



# Tata Kelola\*

# Perusahaan




*Corporate Governance*

<b>285</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Corporate Governance</i>
<b>287</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham</b> <i>General Meeting of Shareholders</i>
<b>298</b>	<b>Dewan Komisaris</b> <i>Board of Commissioners</i>
<b>308</b>	<b>Direksi</b> <i>Board of Directors</i>
<b>318</b>	<b>Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris</b> <i>Committees under the Board of Commissioners</i>
<b>339</b>	<b>Komite dan Satuan Kerja Tata Kelola di Bawah Direksi</b> <i>Committees and Governance Work Units under the Board of Directors</i>
<b>343</b>	<b>Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</b> <i>Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors</i>
<b>346</b>	<b>Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris dan Direksi</b> <i>Risk Management Certification of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>
<b>350</b>	<b>Sekretaris Perusahaan</b> <i>Corporate Secretary</i>
<b>353</b>	<b>Audit Internal</b> <i>Internal Audit</i>
<b>360</b>	<b>Akuntan Publik</b> <i>Public Accountant</i>
<b>362</b>	<b>Manajemen Risiko</b> <i>Risk Management</i>

<b>389</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal</b> <i>Internal Control System</i>
<b>391</b>	<b>Kebijakan Anti-Fraud Internal</b> <i>Internal Anti-Fraud Policy</i>
<b>393</b>	<b>Kepatuhan</b> <i>Compliance</i>
<b>401</b>	<b>Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &amp; PPT)</b> <i>Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML &amp; CFT)</i>
<b>406</b>	<b>Perkara Penting yang Dihadapi Oleh Bank</b> <i>Important Case Faced by the Bank</i>
<b>407</b>	<b>Akses Informasi dan Data Bank</b> <i>Bank's Information and Data Access</i>
<b>408</b>	<b>Kode Etik (Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis)</b> <i>Code of Ethics (Code of Conduct)</i>
<b>409</b>	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran</b> <i>Whistle Blowing System</i>
<b>413</b>	<b>Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Bank</b> <i>Results of the Self-Assessment on the Bank's Corporate Governance</i>
<b>420</b>	<b>Rencana Strategis Bank</b> <i>Bank's Strategic Plan</i>
<b>421</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b> <i>Transparency of the Financial and Non-Financial Conditions</i>
<b>422</b>	<b>Implementasi Rekomendasi OJK Mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka</b> <i>Implementation of OJK Recommendations on Corporate Governance Guideline for Public Companies</i>



# Tata Kelola Perusahaan



Corporate Governance

## Komitmen Penerapan Tata Kelola

*Commitment on the Implementation of Corporate Governance*

Bank sangat memahami pentingnya pengelolaan kegiatan usaha yang beretika, profesional, dan bertanggungjawab. Olehkarena itu, Bank senantiasa mengimplementasi prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance/”GCG” yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), independensi (independence), dan kewajaran (fairness) pada setiap aspek operasional Bank.

Penguatan GCG Bank merupakan hal yang sangat penting dalam situasi saat ini untuk meningkatkan ketahanan Bank ditengah-tengah situasi ekonomi global. Oleh karena itu Bank terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur sebagai penerapan GCG yang baik.

Penerapan praktik GCG yang kuat tercermin dalam aspek kegiatan bisnis Bank mulai dari pengambilan keputusan, hubungan dengan mitra kerja hingga kegiatan operasional Bank didasari oleh prinsip-prinsip dasar GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bank dapat menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab tanpa adanya konflik kepentingan sehingga kelangsungan Bank tetap terjaga.

Bank berkomitmen untuk menjadi entitas bisnis yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif. Dalam menjalankan usaha, Bank senantiasa menjunjung tinggi norma-norma baik norma moral dan sosial serta memprioritaskan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

Bank understands the importance of managing ethical, professional and responsible business activities. Therefore, the Bank always implements the principles of Good Corporate Governance (“GCG”) transparency, accountability, independence, and fairness in every aspect of the Bank’s operations.

Stronger GCG has become even more important given today's context, where the Bank needs to build their resiliency in the midst of a global economic situation. Therefore, the Bank continues to evaluate and refine its policies and procedures as GCG implementation.

The implementation of strong GCG practices in the Bank is reflected in all aspects of the Bank businesses, from decision making, relationship with business partners to the Bank operations, and they are consistently and continuously. With the implementation of GCG principles, the Bank can conduct its business transparently and responsibility without any conflict of interest, hence, the Bank continuity is maintained.

Bank is committed to being a good business entity, behaving in consistency with the laws, regulations, and code of ethics, as well as implementing an effective management system. In its business conduct, the Bank always upholds moral and social norms, putting the interests of the society in the center of its operations based on GCG principles.

## Struktur Tata Kelola Bank

*Structure of the Bank's Governance*

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Bank memiliki 3 (tiga) organ utama perusahaan, yang terdiri dari:



1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi


As a limited liability company established under the laws of Indonesia, the Bank has three (3) main company organs, which comprises:

1. General Meeting of Shareholders
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors

Each organ has each duty and authority and is independent in carrying out its duties and authorities pursuant to the Bank's Articles of Association and the applicable regulations.

The General Meeting of Shareholders in principle is a forum for shareholders to determine the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank, and to approve the annual financial statements, annual report, utilization of net profit, changes to capital and restructuring of the Bank (if any).





Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, dengan dibantu oleh beberapa organ penunjang, sebagai berikut:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Direksi bertugas menjalankan pengelolaan Bank. Dalam menjalankan tugasnya khususnya di bidang GCG, Direksi didukung oleh berbagai organ penunjang, antara lain:

1. Komite Manajemen Dana (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Kredit Retail
5. Komite Personalia
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Satuan Kerja Audit Internal
10. Satuan Kerja Kepatuhan
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko

The Board of Commissioners carries out supervisory function, assisted by several supporting organs, as follows:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee and
3. Remuneration and Nomination Committee.

The Board of Directors has the duty to carry out the Bank's management. In carrying out its duties especially in relation to the GCG, the Board of Directors is supported by several supporting organs, such as:

1. Asset Liability Committee
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Retail Credit Committee
5. Personnel Committee
6. Credit Policy Committee
7. Information and Technology Steering Committee
8. Corporate Secretary
9. Internal Audit Function
10. Compliance Function
11. Risk Management Function






# Rapat Umum Pemegang Saham



*General Meeting of Shareholders*



Sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

Selain itu, RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
3. Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu enam bulan setelah tahun buku ditutup, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.

As a Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") has the authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limit stipulated in the applicable regulations and/or the Articles of Association.

In addition, the GMS also serves as a communication forum between the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's shareholders in the form of discussion for all present shareholders in every GMS agenda. Implementation of GMS in Bank refers to the following regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Financial Services Authority Regulation OJK No. 15/ POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020").
3. OJK Regulation OJK No. 16/ POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 16/2020").

The GMS comprises Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must be convened every year, within six months after the closing of the financial year, while the Extraordinary GMS may be convened at any time pursuant to the Bank's needs.

## Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

*The Rights and Authority of Shareholders in GMS*

Pemegang Saham Bank memiliki hak untuk menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa, yang tersedia di Situs Web resmi ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)) bersamaan dengan Pemanggilan RUPS.


The Company's Shareholders have the rights to attend the GMS as a self-representative or their authorized proxies by using Proxy available in the Company's official Website ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)) at the same time with GMS Invitation.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS memiliki kewenangan sebagai berikut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Based on the Articles of Association, the GMS shall have the following authority, subject to the prevailing laws and regulation, among others:

- 1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan.
- 2. Penggunaan laba bersih.
- 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Bank.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar.
- 6. Rencana Bank melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

1. Approval of the annual report and ratification of the Board of Commissioners report and the Bank's financial statements.
2. Utilization of the net profit.
3. Appointment and termination of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as determination of their remuneration.
4. Mergers, consolidations, and spin off of the Bank.
5. Amendments to the Articles of Association.
6. Corporate plan to carry out transactions exceeding certain limits and/or certain conflict of interest transactions.




Bank memberlakukan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham melalui ketersediaan Informasi yang sama kepada para Pemegang Saham serta melalui penghitungan suara yang dilaksanakan berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

Bank applies equal treatment to all shareholders through the availability of the same Information to Shareholders as well as through voting mechanisms based on rights owned by Shareholders in accordance with the portion of its respective share ownership.

## Proses Penyelenggaraan RUPS

### Process GMS Implementation



\* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS

\*\* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan

\*\*\* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

\* Without taking into account the date of the announcement of the GMS

\*\* Without taking into account the date of the announcement and Notice

\*\*\* Without taking into account the date of the notice and GMS

Seluruh tahapan dan proses pelaksanaan RUPS Perseroan telah mengikuti ketentuan POJK 15/2020, antara lain sebagai berikut:

All stages and processes of the Company's GMS implementation have followed the POJK 15/2020 provisions, including the following:

No.	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
<b>RUPS LUAR BIASA 12 MEI 2022/EXTRAORDINARY GMS 12 MAY 2022</b>			
1.	Pemberitahuan Rencana & Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Information of Planning &amp; Agenda of Extraordinary GMS</i>	28 Mar 2022	Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 34/SR-CS/III/2022 Delivered to OJK Through letter No. 34/SR-CS/III/2022
2.	Pengumuman RUPS Luar Biasa <i>Announcement of Extraordinary GMS</i>	5 Apr 2022	Melalui surat No. 37/SR-CS/IV/2022 Through letter No. 37/SR-CS/IV/2022
			Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via: a. Indonesia Stock Exchange Website; b. Bank Amar Website; and c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website
3.	Penyampaian bukti iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Announcement of Extraordinary GMS</i>	5 Apr 2022	Melalui surat No. 39/SR-CS/IV/2022 Through letter No. 39/SR-CS/IV/2022
4.	Perubahan Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Changes of Extraordinary GMS Agenda</i>	OJK: 19 Apr 2022	Melalui surat No. 45/SR-CS/IV/2022 Through letter No. 45/SR-CS/IV/2022





No.	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
<b>RUPS LUAR BIASA 12 MEI 2022/EXTRAORDINARY GMS 12 MAY 2022</b>			
5.	Pemanggilan RUPS Luar Biasa <i>Invitation of Extraordinary GMS</i>	20 Apr 2022	<p>Melalui surat No. 46/SR-CS/IV/2022 Through letter No. 46/SR-CS/IV/2022</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indonesia Stock Exchange Website;</li> <li>b. Bank Amar Website; and</li> <li>c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</li> </ul>
6.	Penyampaian bukti iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Invitation of Extraordinary GMS</i>	20 Apr 2022	<p>Melalui surat No. 47/SR-CS/IV/2022 Through letter No. 47/SR-CS/IV/2022</p>
7.	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa <i>Implementation of Extraordinary GMS</i>	12 May 2022	
8.	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa <i>Summary of Minutes of Extraordinary GMS</i>	13 May 2022	<p>Melalui surat No. 60/SR-CS/V/2022 Through letter No. 60/SR-CS/V/2022</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indonesia Stock Exchange Website;</li> <li>b. Bank Amar Website; and</li> <li>c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</li> </ul>
9.	Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Summary of Minutes of Extraordinary GMS</i>	16 May 2022	<p>Melalui surat No. 61/SR-CS/V/2022 Through letter No. 61/SR-CS/V/2022</p>
10.	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa <i>Submission of Minutes of Extraordinary GMS</i>	19 May 2022	<p>Melalui surat No. 63/SR-CS/V/2022 Through letter No. 63/SR-CS/V/2022</p> <p>Risalah RUPS Luar Biasa dimuat pada website Bank Amar <i>Minutes of Extraordinary GMS is posted on the Bank Amar website</i></p>
<b>RUPS TAHUNAN 27 JULI 2022 / ANNUAL GMS 27 JULY 2022</b>			
1.	Pemberitahuan Rencana & Mata Acara RUPS Tahunan <i>Information of Planning &amp; Agenda of Annual GMS</i>	9 Jun 2022	<p>Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 77/SR-CS/VI/2022 Delivered to OJK through letter No. 77/SR-CS/VI/2022</p>
2.	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa <i>Summary of Minutes of Extraordinary GMS</i>	20 Jun 2022	<p>Melalui surat No. 79/SR-CS/VI/2022 Through letter No. 79/SR-CS/VI/2022</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indonesia Stock Exchange Website;</li> <li>b. Bank Amar Website; and</li> <li>c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</li> </ul>
3.	Penyampaian bukti iklan Pengumuman RUPS Tahunan <i>Advertisement submission of Announcement of Annual GMS</i>	20 Jun 2022	<p>Melalui surat No. 80/SR-CS/VI/2022 Through letter No. 80/SR-CS/VI/2022</p>
4.	Pemanggilan RUPS Luar Biasa <i>Invitation of Extraordinary GMS</i>	5 Jul 2022	<p>Melalui surat No. 82/SR-CS/VI/2022 Through letter No. 82/SR-CS/VI/2022</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indonesia Stock Exchange Website;</li> <li>b. Bank Amar Website; and</li> <li>c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</li> </ul>

No.	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
<b>RUPS TAHUNAN 27 JULI 2022 / ANNUAL GMS 27 JULY 2022</b>			
5.	Penyampaian bukti iklan Pemanggilan RUPS Tahunan <i>Advertisement submission of Invitation of Annual GMS</i>	5 Jul 2022	Melalui surat No. 83/SR-CS/VII/2022 <i>Through letter No. 83/SR-CS/VII/2022</i>
6.	Pelaksanaan RUPS Tahunan <i>Implementation of Annual GMS</i>	27 Jul 2022	
7.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan <i>Summary of Minutes of Annual GMS</i>	28 Jul 2022	Melalui surat No. 95/SR-CS/VII/2022 <i>Through letter No. 95/SR-CS/VII/2022</i>  Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via : a. <i>Indonesia Stock Exchange Website</i> ; b. <i>Bank Amar Website</i> ; and c. <i>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</i>
8.	Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan <i>Advertisement submission of Summary of Minutes of Annual GMS</i>	28 Jul 2022	Melalui surat No. 96/SR-CS/VII/2022 <i>Through letter No. 96/SR-CS/VII/2022</i>
9.	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan <i>Submission of Minutes of Annual GMS</i>	9 Aug 2022	Melalui surat No. 105/SR-CS/VIII/2022 <i>Through letter No. 105/SR-CS/VIII/2022</i>  Risalah RUPS Tahunan dimuat pada website Bank Amar <i>Minutes Annual GMS is posted on the Bank Amar website</i>
<b>RUPS LUAR BIASA 31 OKTOBER 2022 / EXTRAORDINARY GMS 31 OCTOBER 2022</b>			
1.	Pemberitahuan Rencana & Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Information of Planning &amp; Agenda of Extraordinary GMS</i>	14 Sep 2022	Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 114/SR-CS/IX/2022 <i>Delivered to OJK Through letter No. 114/SR-CS/IX/2022</i>
2.	Pengumuman RUPS Luar Biasa <i>Announcement of Extraordinary GMS</i>	21 Sep 2022	Melalui surat No. 115/SR-CS/IX/2022 <i>Through letter No. 115/SR-CS/IX/2022</i>  Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via : a. <i>Indonesia Stock Exchange Website</i> ; b. <i>Bank Amar Website</i> ; and c. <i>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</i>
3.	Penyampaian bukti iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Announcement of Extraordinary GMS</i>	21 Sep 2022	Melalui surat No. 116/SR-CS/IX/2022 <i>Through letter No. 116/SR-CS/IX/2022</i>
4.	Pemanggilan RUPS Luar Biasa <i>Invitation of Extraordinary GMS</i>	7 Oct 2022	Melalui surat No. 119/SR-CS/X/2022 <i>Through letter No. 119/SR-CS/X/2022</i>  Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via : a. <i>Indonesia Stock Exchange Website</i> ; b. <i>Bank Amar Website</i> ; and c. <i>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</i>
5.	Penyampaian bukti iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Invitation of Extraordinary GMS</i>	7 Oct 2022	Melalui surat No. 121/SR-CS/X/2022 <i>Through letter No. 121/SR-CS/X/2022</i>
6.	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa <i>Implementation of Extraordinary GMS</i>	31 Oct 2022	





No.	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
<b>RUPS LUAR BIASA 12 MEI 2022/EXTRAORDINARY GMS 12 MAY 2022</b>			
7.	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa <i>Summary of Minutes of Extraordinary GMS</i>	1 Nov 2022	Melalui surat No. 130/SR-CS/X/2022 <i>Through letter No. 130/SR-CS/X/2022</i>  Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada / Disclosed via : a. <i>Indonesia Stock Exchange Website</i> ; b. <i>Bank Amar Website</i> ; and c. <i>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website</i>
8.	Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa <i>Advertisement submission of Summary of Minutes of Extraordinary GMS</i>	1 Nov 2022	Melalui surat No. 132/SR-CS/X/2022 <i>Through letter No. 132/SR-CS/X/2022</i>
9.	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa <i>Submission of Minutes of Extraordinary GMS</i>	9 Nov 2022	Melalui surat No. 141/SR-CS/X/2022 <i>Through letter No. 141/SR-CS/X/2022</i>  Risalah RUPS Luar Biasa dimuat pada website Bank Amar <i>Minutes of Extraordinary GMS is posted on the Bank Amar website</i>

## Penyelenggaraan RUPS Implementation of GMS

Di tahun 2022, penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa dilaksanakan secara Elektronik (e-RUPS) menggunakan fasilitas video konferensi AKSes.KSEI dan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memenuhi ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Penyelenggaraan e-RUPS merupakan wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap Implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19.

In 2022, the Annual GMS and Extraordinary GMS were held in electronically (e-GMS) by using electronic facilities among others video conference AKSes.KSEI and Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in which in accordance with the POJK 15/2020 and POJK 16/2020. In compliance with the Implementation of Restrictions on Community Activities by the Indonesian government to prevent further spread of COVID-19 pandemic.

## RUPS Luar Biasa 12 Mei 2022 Extraordinary GMS 12 May 2022

Bank menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada Kamis 12 Mei 2022 di The Westin Jakarta. Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS Luar Biasa 12 Mei 2022 antara lain sebagai berikut:

<b>Mata Acara 1</b> Agenda 1	<b>Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.</b>  <i>Approval of the increase in the Company's authorized capital and the amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the increase in the authorized capital.</i>		
<b>Total Suara Setuju/Total Agrees</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees</b>	<b>Total Suara Abstain/Total Abstains</b>	
11.347.743.473 saham shares (99,9999910%)	0 saham shares (0%)	1.024 saham shares (0,0000090%)	
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>			1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), termasuk menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.  <i>Approve the increase in the Company's authorized capital initially from Rp.2,000,000,000,000.00</i>

	<p>(two trillion rupiah) to Rp.5,000,000,000,000.00 (five trillion rupiah), including to approve the amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association pertaining to the increase of the authorized capital.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangi akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. <i>Grant power and authority to the Board of Directors with the rights of substitution to take all actions related to the resolution of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a discussion, giving and/or requesting information, submitted request for approval and/or notification of amendments to the Company's Articles of Associations to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting Resolutions.</i></p>	
<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi Realized	
<b>Mata Acara 2</b> Agenda 2	<p><b>Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"), termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.</b></p> <p><i>Approval of the Company's plan to carry out capital Increase of the Company with Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II"), including approval for the amendments of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the increase of the Company's issued and paid-up capital and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD II.</i></p>	
<b>Total Suara Setuju/Total Agrees</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees</b>	<b>Total Suara Abstain/Total Abstains</b>
11.347.743.473 saham shares (99,9999910%)	0 saham shares (0%)	1.024 saham shares (0,0000090%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham ("PMHMETD II"), termasuk menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.  <i>Approve the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights, by issuing new shares in the maximum number of 20,000,000,000 (twenty billion) shares with a nominal value of Rp100.00 (one hundred rupiah) per share ("PMHMETD II"), including to approve and amend of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company pursuant to the increase of paid up and issued capital of the Company in connection with PMHMETD II.</i></li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;</li> <li>Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</li> <li>Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</li> <li>Menetapkan jadwal PMHMETD II.</li> </ol> <i>Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to carry out the necessary actions in relation to PMHMETD II in accordance with the applicable regulations, without any exception, including without limitation to:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Determine the realization of the number of shares to be issued;</li> <li>Determine the ratio of Pre-emptive Rights;</li> <li>Determine the exercise price of the Pre-emptive Rights;</li> <li>Determine the PMHMETD II schedule.</li> </ol> </li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk</li> </ol>	






menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak-pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/ atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state in a deed made before a Notary regarding the amendment and/or restatement of the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and subsequently to submit an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification regarding the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in connection with the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.*

<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi Realized	
<b>Mata Acara 3</b> <i>Agenda 3</i>	<p><b>Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.</b></p> <p><i>Approval of adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the enactment of the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 regarding the Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2020) as well as the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association.</i></p>	
<b>Total Suara Setuju/Total Agrees</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees</b>	<b>Total Suara Abstain/Total Abstains</b>
11.347.743.473 saham shares (99,9999910%)	0 saham shares (0%)	1.024 saham shares (0,0000090%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach – OSS RBA</i>).  <i>Approve amendments to the Company's Articles of Association i.e. Article 3 on the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, in order to adjust to the Standard Classification of Indonesian Business Fields 2020 (KBLI 2020) to meet the requirements of Integrated Online Licensing with Risk-Based Licensing Approach (<i>Online Single Submission Risk Based Approach – RBA</i>).</i></li> <li>2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.  <i>Grant power and authority to the Board of Directors with the rights of substitution to take all actions related to the resolution of this meeting, including without limitation to appearing before the authorities, having a discussion, giving and/or requesting information, submit request for approval and/or notification of amendments to the Company's Articles of Associations to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting Resolutions.</i></li> </ol>		
<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>		



## RUPS Tahunan 2022

### Annual GMS 2022

Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan pada Rabu, 27 Juli 2022 di ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta . Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS Tahunan 27 Juli 2022 antara lain sebagai berikut:


The Bank held its Annual GMS on Wednesday, 27 July 2022 at ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta. The following are resolution of the Annual GMS as follows:

<b>Mata Acara 1</b> Agenda 1	<b>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</b> <i>Approval on the Annual Report of the Company including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as Ratification of the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2021.</i>		
<b>Total Suara Setuju/Total Agrees</b>		<b>Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees</b>	<b>Total Suara Abstain/Total Abstains</b>
10.467.472.117 saham shares (99,9961419%)		1.500 saham shares (0,0000143%)	402.356 saham shares (0,0038437%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surjas (anggota jaringan Ernst &amp; Young Global Limited). <i>To approve and accept the Annual Report of the Company's, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2021, ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for financial year 2021 as well as the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 as audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (member of Ernst &amp; Young Global Limited Network).</i></li> <li>Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <i>To approve to grant release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) for the members of the Company's Board of Directors and member of the Company's Board of Commissioners for management and supervision that has been done during the financial year ended on 31 December 2021, as long as those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.</i></li> </ol>		
<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi Realized		
<b>Mata Acara 2</b> Agenda 2	<b>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</b> <i>Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2021</i>		
<b>Total Suara Setuju/Total Agrees</b>		<b>Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees</b>	<b>Total Suara Abstain/Total Abstains</b>
10.467.472.117 saham shares (99,9961419%)		401.500 saham shares (0,0038355%)	2.356 saham shares (0,0000225%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.115.012.000.00 (empat miliar seratus lima belas juta dua belas ribu rupiah) sebagai berikut: <i>To approve the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2021, amounting to Rp4,115,012,000.00 (four billion one hundred fifteen million twelve thousand rupiah) as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. <i>Rp25,000,000.00 (twenty-five million rupiah) to be set aside as mandatory reserve fund as required by applicable regulations.</i></li> <li>b. Sisanya sebesar Rp4.090.012.000.00 (empat miliar sembilan puluh juta dua belas ribu rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. <i>The remaining balance of Rp4,090,012,000.00 (four billion ninety million twelve thousand rupiah) to be recorded as the Company's retained earnings.</i></li> </ul>		





<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi <i>Realized</i>	
<b>Mata Acara 3</b> Agenda 3	<p><b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang dibutuhkan Perseroan.</b></p> <p><i>Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2022 including audit of any other Financial Statements as required by the Company.</i></p>	
<b>Total Suara Setuju</b> / <i>Total Agrees</i>	<b>Total Suara Tidak Setuju</b> / <i>Total Disagrees</i>	<b>Total Suara Abstain</b> / <i>Total Abstains</i>
10.467.472.117 saham shares (99,9961419%)	1.500 saham shares (0,0000143%)	402.356 saham shares (0,0038437%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>		
<p>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (anggota Ernts &amp; Young Global Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p> <p><i>To appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (member of Ernts &amp; Young Global Limited) to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2022, including other audit assignment of Financial Statements as required by the Company and/or to appoint other Public Accounting Firm which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the appointed Public Accounting Firm is not able to carry out their duties.</i></p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan <i>honorarium professional</i>, menandatangani dokumen-dokumen dan segala Tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Kantor Akuntan Publik.</p> <p><i>To authorize the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine the amount of professional honorarium, sign documents and all actions related to the implementation of the appointment of the Public Accounting Firm.</i></p>		
<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi <i>Realized</i>	
<b>Mata Acara 4</b> Agenda 4	<p><b>Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.</b></p> <p><i>Determination of remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2022.</i></p>	
<b>Total Suara Setuju</b> / <i>Total Agrees</i>	<b>Total Suara Tidak Setuju</b> / <i>Total Disagrees</i>	<b>Total Suara Abstain</b> / <i>Total Abstains</i>
10.467.472.117 saham shares (99,9961419%)	402.100 saham shares (0,0038413%)	2.356 saham shares (0,0000225%)
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>		
<p>Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> <p><i>To authorize the controlling shareholder of the Company to determine the salary or honorarium and benefit for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2022 with due observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</i></p>		
<b>Mata Acara 5</b> Agenda 5	<p><b>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.</b></p> <p><i>Report on the Use of Proceeds of Rights Issue I of the Company</i></p>	
<b>Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.</b> <i>This agenda item does not require the approval of the Meeting.</i>		
<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>	Terealisasi <i>Realized</i>	



## RUPS Luar Biasa 31 Oktober 2022

### Extraordinary GMS 31 October 2022

Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan pada Senin, 31 Oktober 2022 di ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta. Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS Luar Biasa 31 Oktober 2022 antara lain sebagai berikut:

The Bank held its Extraordinary GMS on Monday, 31 October 2022 at AROTEL Suites Mangkuluhur Jakarta. The following are resolution of the Extraordinary GMS 31 October 2022 as follows:

Mata Acara 1 Agenda 1	Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Changes of Composition of Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.															
	Total Suara Setuju/Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees	Total Suara Abstain/Total Abstains													
	9.885.678.609 saham shares (71,53%)	0 saham shares (0%)	0 saham shares (0%)													
<b>Hasil Keputusan</b> <i>The Resolutions:</i>	<p>1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Tuk Yulianto dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Bapak Tuk Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>To accept the resignation of Mr. Tuk Yulianto, from his position as the Compliance Director of the Company, effective upon the closing of this Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Compliance Director of the Company. Grant full release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) to Mr. Tuk Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Management from the responsibility for management actions taken during his tenure as Compliance Director of the Company as long as those actions are reflected in the annual reports and financial reports as well as in accordance with the prevailing laws and regulations;</p> <p>2. Menyetujui Mengangkat Bapak Bellarminus Budijanto Jahja selaku Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan, yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan kelulusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Menugaskan Bapak Bellarminus Budijanto Jahja sebagai pelaksana tugas sementara untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai penunjukan Bapak Bellarminus Budijanto Jahja selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. To Appoint Mr. Bellarminus Budijanto Jahja as the Director of the Company to be effective from the date of the approval of the Fit and Proper Test from Financial Services Authority ("OJK"), with the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 (two thousand and twenty-four); Assign Mr. Bellarminus Budijanto Jahja as temporary officers to carry out the duties of the Director in charge of the Compliance Function in accordance with the prevailing laws and regulations until the appointment of Mr. B. Budijanto Jahja as the Director in charge of the Compliance Function has become effective in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.</p> <p>3. Menegaskan bahwa terhitung setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 2 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Confirming that after the effectiveness on the change of composition of the Board of Directors of the Company as referred to in point 2 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 (two thousand and twenty-four), the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:</p> <p><b>Direksi/Board of Directors</b></p> <table> <tr> <td>Direktur Utama/President Director:</td> <td>Vishal Tulsian</td> </tr> <tr> <td>Direktur/Director:</td> <td>Raden Eka Banyuaji</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan/Compliance Director:</td> <td>Bellarminus Budijanto Jahja</td> </tr> </table> <p><b>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</b></p> <table> <tr> <td>Komisaris Utama/President Commissioner:</td> <td>Navin Nahata</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen/Independent Commissioner:</td> <td>Zainal Abidin Hasni</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen/Independent Commissioner:</td> <td>Ratna Heimawaty Zein</td> </tr> </table> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pada butir 2 dan 3 termasuk namun tidak terbatas pada menuangkan keputusan tentang susunan anggota</p>	Direktur Utama/President Director:	Vishal Tulsian	Direktur/Director:	Raden Eka Banyuaji	Direktur Kepatuhan/Compliance Director:	Bellarminus Budijanto Jahja	Komisaris Utama/President Commissioner:	Navin Nahata	Komisaris Independen/Independent Commissioner:	Zainal Abidin Hasni	Komisaris Independen/Independent Commissioner:	Ratna Heimawaty Zein			
Direktur Utama/President Director:	Vishal Tulsian															
Direktur/Director:	Raden Eka Banyuaji															
Direktur Kepatuhan/Compliance Director:	Bellarminus Budijanto Jahja															
Komisaris Utama/President Commissioner:	Navin Nahata															
Komisaris Independen/Independent Commissioner:	Zainal Abidin Hasni															
Komisaris Independen/Independent Commissioner:	Ratna Heimawaty Zein															






Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, as well as taking any and all necessary action in relation with the resolution in point 2 and 3 including but not limited to cause the resolution on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to be expressed in a deed made before a Notary, after the Company obtains an Approval Letter from the Financial Services Authority in respect of such Meeting resolution, and further file any necessary notice with the competent authorities, in accordance with the prevailing laws and regulations.*


5. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir 4 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

*Declare the power of attorney and authority in item 4 of this resolution effective from the approval of a proposal submitted in this agenda by the Meeting.*

<b>Status Pelaksanaan</b> <i>Implementation Status</i>
Terealisasi Realized



# Dewan Komisaris



Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan dengan tugas utama yaitu mengawasi jalannya pengelolaan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan, untuk memastikan arah pengelolaan Bank telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

The Board of Commissioners is a company's organ with main duties to supervise the Bank's management and to give advice to the Board of Directors in carrying out the management, in order to ensure that the Bank's management direction has complied with the agreed objective.

## Kriteria Anggota Dewan Komisaris

### Criteria of the Board of Commissioners Members

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman & Tata Tertib Dewan Komisaris Bank, anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan yang ditetapkan OJK
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline & Rules of the Bank's Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall comply with the following requirements:

1. Having good character, moral and integrity.
2. Legally competent in performing legal actions.
3. In the period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office:
  - a. Has never been declared bankrupt.
  - b. Has never been any member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared as guilty in causing a company to be declared bankrupt.
  - c. Has never been sentenced due to criminal conduct detrimental to the state's financial condition and/or related to financial sector.
  - d. Has never been member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during the term of office:
1. Happens to not convene an Annual GMS.
2. His/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners happens to not being accepted by the GMS or happens to not giving his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners to the GMS.
3. Happens to cause the company having the license, approval or registration from OJK to not comply with its obligation to submit annual report and/or financial statement to OJK
4. Having the commitment to comply with statutory regulations, including provisions on Fit and Proper Test as required by OJK.
5. Having the knowledge and/or expertise in the sector required by the Bank.





## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, dimana Dewan Komisaris:
  - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, dan
  - b. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal (i) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, (ii) penyediaan dana besar dan (iii) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Audit Eksternal dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Dewan Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
6. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi audit.
8. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan.
9. Memberikan pendapat dan saran pada saat pelaksanaan RUPS sesuai dengan kapasitasnya.
10. Menumbuhkan budaya dan kedulian anti-fraud.
11. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan Anggaran Dasar Bank.


Pursuant to the applicable regulations and the Guideline and Rules of the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners shall be as follows:

1. Ensuring the implementation of the principles of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank in all levels of the organization.
2. Carrying out supervision to the execution of duties & responsibilities of the Board of Directors and giving advice to the Board of Directors, where the Board of Commissioners:
  - a. Directing, supervising and evaluating the execution of the Bank's strategic policy, and
  - b. Being not involved in the decision making of the Bank's operational activities, except in terms of (i) fund provisioning to the related party as regulated in the provision concerning maximum limit in the granting of public bank credit, (ii) provisioning of fund in large amount, and (iii) other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and/or the applicable regulations.
3. Ensuring that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendation from the Bank's Internal Audit Work Unit, External Audit and result of OJK's supervision and/or supervision result from other authorities.
4. Examining and reviewing annual report prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
5. The Board of Commissioners must comply with the Article of Association and any prevailing laws and regulations, and must carry out the principle of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, reliability and fairness.
6. Carrying out the function of nomination and remuneration pursuant to the provisions of the applicable regulations.
7. Performing active supervision to the execution of compliance function, risk management implementation and audit function implementation.
8. Supervising the execution of the annual work plan.
9. Giving opinion and suggestion during the execution of GMS pursuant to its capacity.
10. Growing anti-fraud culture and concern.
11. Performing other supervisory duties stipulated by the GMS and the Bank's Articles of Association.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

- • • Guidelines and Rules of the Board of Commissioners
- • •
- • • Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa

The Bank has the Guideline and Rules of the Board of Commissioners aimed to give direction to the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. The Guideline and rules of the Board of Commissioners is compiled based on the Limited Liability Company Act, Banking Act, regulation of the Financial Service Authority





Keuangan, dan Anggaran Dasar Bank.

and the Bank's Articles of Association.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan lain: Komisaris Bank mencakup, antara

The Guideline and Rules of the Board of Commissioners comprises the Bank's of:

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris.
5. Hak-Hak Dewan Komisaris.
6. Etika Kerja dan Nilai-nilai.
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

1. Amount, Composition, Criteria and Independence of the Board of Commissioners.
2. Term of Office and Dismissal of the Board of Commissioners.
3. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
4. Meeting of the Board of Commissioners
5. Rights of the Board of Commissioners
6. Work Ethics and Values.
7. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dapat diunduh secara lengkap pada website Bank.

A complete Guideline and Rules of the Board of Commissioners can be downloaded in the Bank's website.

## Komposisi Dewan Komisaris

### Composition of the Board of Commissioners

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan :

Up to 31st December 2021, the Bank's Board of Commissioners comprises three (3) members, where two (2) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Each member of the Board of Commissioners has been approved by OJK through a fit and proper test.

The following is the composition of the Board of Commissioners of the Bank until this Annual Report is published:

Nama Name	Jabatan Title	Riwayat Pengangkatan Appointment History	Dasar Pengangkatan Terakhir Legal Basis for the Recent Appointment	Tanggal Date
<b>Navin Nahata</b>	<b>Komisaris Utama</b> President Commissioner	<b>Keputusan RUPS 12Maret 2019</b> GMS Resolution dated 12 March 2019	<b>Keputusan RUPS 12 Maret 2019</b> GMS Resolution dated 12 March 2019	<b>Periode Pertama</b> First Period
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b>	<b>Komisaris Independen</b> Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Keputusan RUPS 15 September 2017 (Term 1)</b> GMS Resolution dated 2017 (Term 1)</li><li>• <b>Keputusan RUPS 12 Maret 2019</b> GMS Resolution dated 12 March 2019 (Term 2)</li></ul>	<b>Keputusan RUPS 12 Maret 2019</b> GMS Resolution dated 12 March 2019	<b>Periode Kedua</b> Second Period
<b>Ratna Heimawaty Zain</b>	<b>Komisaris Independen</b> Independent Commissioner	<b>Keputusan RUPS 20 November 2019</b> GMS Resolution dated 20 November 2019	<b>Keputusan RUPS 20 November 2019</b> GMS Resolution dated 20 November 2019	<b>Periode Pertama</b> First Period



## Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2021

### Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2021

Dewan Komisaris secara konsisten mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi melalui pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank ("RBB") tahun 2023 -2025.
2. Melakukan penelaahan atas realisasi dan pencapaian target RBB tahun 2022.
3. Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit internal dan audit eksternal.
4. Mengawasi penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
5. Mengawasi perkembangan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank.
6. Mengawasi penerapan prinsip Know Your Customer.
7. Melakukan penelaahan atas kebijakan terkait Sumber Daya Manusia dan kebijakan remunerasi Bank.
8. Mengawasi pelaksanaan manajemen Bank.

The Board of Commissioners consistently supervises and provides recommendations to the Board of Directors through the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties, including the following:

1. Conducted reviews and gave approval on the Bank's 2023-2025 Business Plan (Rencana Bisnis Bank - "RBB").
2. Conducted reviews on the realization and achievement of RBB target in 2022.
3. Supervised the development of follow up on the internal audit and external audit findings.
4. Supervised the implementation of Anti-Money Laundering principles and Prevention of Terrorism Funding.
5. Supervised the development of the Bank's Risk Management Implementation Quality.
6. Supervised the implementation of Know your Customer principles.
7. Conducted reviews on the policy related to Human Resources and the Bank's remuneration policy.
8. Supervised the implementation of the Bank's Management.

## Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

### Affiliate Relationship of the Board of Commissioners

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

The criteria of affiliate relationship between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders comprises of:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
3. Hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

1. Affiliate relationship between member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners.

2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholder.

3. Affiliate relationship amongst members of the Board of Commissioners.


4. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders.

Majoritas anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana deskripsi di atas, kecuali Komisaris Utama yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

The majority members of the Bank's Board of Commissioners do not have affiliate relationship as described above, except the President Commissioner who has an affiliate relationship with the Controlling Shareholders.

• • • Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders can be seen in the following table.





Nama & Jabatan Name & Title	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with							Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship with						
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
<b>Navin Nahata</b> <i>Komisaris Utama President Commissioner</i>	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b> <i>Komisaris Independen Independent Commissioner</i>	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>Ratna Heimawaty Zain</b> <i>Komisaris Independen Independent Commissioner</i>	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

## Komisaris Independen Independent Commissioner

Bank telah memenuhi persyaratan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

The Bank has complied with the Independent Commissioner's composition required by the applicable regulation, i.e. a minimum 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Up to 31st December 2022, there are three (3) members of the Bank's Board of Commissioners, where two (2) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Pursuant to the applicable regulations, all Independent Commissioners have complied with the following requirements:

Kriteria Komisaris Independen Criteria of Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ratna Heimawaty Zain
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with the other members of the Board of Commissioners, with members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Bank, which may influence his/her capability to act independently.	✓	✓





Kriteria Komisaris Independen Criteria of Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ratna Heimawaty Zain
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank. <i>Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as the Bank's Independent Commissioner.</i>	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. <i>Does not have shares, directly or indirectly, in the Bank.</i>	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank. <i>Does not have affiliate relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank' Major Shareholders.</i>	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. <i>Does not have business relationship, directly or indirectly, related to the Bank's business activities.</i>	✓	✓

## Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah mematuhi ketentuan rangkap jabatan sesuai peraturan yang berlaku yaitu, tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif:


- i. pada lembaga atau perusahaan keuangan (baik bank maupun bukan bank), dan
- ii. pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan (di luar negeri maupun di dalam negeri).

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- iii. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- iv. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- v. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

All members of the Bank's Board of Commissioners have complied with the provision of concurrent positions pursuant to the applicable regulations, namely, to not serve concurrently as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or Executive Officer:

- i. in financial institution or company (bank or non-bank), and
- ii. in more than 1 (one) institution or non-financial company (outside or within the country).
- iii. Member of the Board of Commissioners serves as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Official carrying out supervisory function in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
- iv. Non-Independent Commissioner carries out a functional duty of the Bank's shareholder in the form of legal entity in the Bank's business group; and/or
- v. Member of the Board of Commissioners serves any position in a non-profit organization or institution.



## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank ataupun perusahaan lainnya. Share Ownership of the BOC in the Bank or other companies

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan Sahamnya pada Bank Amar maupun pada Bank lain dan/atau perusahaan lain di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Amar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

The BOC has disclosed its ownership in both Bank Amar and other banks and other companies domiciled at home and abroad. Bank Amar BOC shares ownership can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Title	Bank Amar	Bank Lain Other Banks	Perusahaan Lain Other Companies	Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Institution
<b>Navin Nahata</b>	<b>Komisaris Utama</b> <i>President Commissioner</i>	-	-	✓	-
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b>	<b>Komisaris Independen</b> <i>Independent Commissioner</i>	-	-	-	-
<b>Ratna Heimawaty Zain</b>	<b>Komisaris Independen</b> <i>Independent Commissioner</i>	-	-	-	-

## Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Board of Commissioners Meetings and Attendance Level

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan 6 (enam) kali rapat, dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In accordance with the prevailing regulations, the Board of Commissioners Meeting must be held regularly at least 1 (one) time in 2 (two) months.

Throughout 2022, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings, with the following agenda and attendance levels:

Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		NN	ZAH	RHZ
<b>25 Feb 2022</b>	1. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) <i>Appointment of the Member of Nomination &amp; Remuneration Committee ("NRC")</i> 2. Lain-lain / Others	✓	✓	✓
<b>10 May 2022</b>	1. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 12 Mei 2022 <i>Preparation on Extraordinary Meeting of Shareholders 12 May 2022</i> 2. Aktivitas APU PPT per Q1 2022 <i>AML-CFT Activities as of Q1 2022</i> 3. Lain-lain / Others	✓	✓	✓





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		NN	ZAH	RHZ
16 Jun 2022	1. Penyampaian Informasi Hasil Rapat dengan OJK <i>Information on the Result of the Meeting with OJK</i> 2. Update dari Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Update from Nominating and Remuneration Committee</i> 3. Lain-lain / Others	✓	✓	✓
8 Jul 2022	1. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juli 2022 <i>Preparation on Annual Meeting of Shareholders 27 July 2022</i> 2. Lain-lain / Others	✓	✓	✓
30 Aug 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Informasi Pengunduran Diri Direktur Kepatuhan <i>Information regarding Compliance Director Resignation</i> 3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")</i> 4. Aktivitas APU-PPT per Q2 2022 <i>AML – ATF Activity as of Q2 2022</i> 5. Lain-lain / Others	✓	✓	✓
10 Nov 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Perkembangan Pemenuhan Temuan OJK & Aktivitas APU PPT di Q3 2022 <i>Progress of Fulfilling Financial Services Authority (OJK) Findings &amp; AML – CFT Activity as of Q3 2022</i> 3. Lain-lain / Others	✓	✓	✓

**Tingkat Kehadiran / Attendance Level**

100% 100% 100%


**NN : Navin Nahata**

✓ : Kehadiran fisik / physical attendance

**ZAH : Zainal Abidin Hasni**

✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

**RHZ : Ratna Heimawaty Zain**



Dewan Komisaris juga telah melakukan 5 (lima) kali rapat bersama dengan Direksi, dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners has also held 3 (three) joint meetings with the Board of Directors, with the following agenda and attendance levels:

Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance						
		NN	ZAH	RHZ	VT	TY*	EB	BB**
25 Feb 2022	1. Temuan Pemeriksaan OJK Terkait Dewan Komisaris dan Direksi <i>Financial Services Authority (OJK) Audit Findings Related to the BOC and BOD</i> 2. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10 May 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Risk Based Bank Rating (RBBR) 3. Realisasi RBB per Q1 2022 <i>RBB Realization as of Q1 2022</i> 4. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
8 Jul 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Perkembangan Rights Issue II <i>Rights Issue II Progress</i> 3. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
30 Aug 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Realisasi RBB per Q2 2022 <i>RBB Realization as of Q2 2022</i> 3. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders Plan (EGMS)</i> 4. Perkembangan Right Issue II dan Modal Inti <i>Right Issue II Progress &amp; Core Capital</i> 5. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10 Nov 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i> 2. Realisasi RBB per Q3 2022 <i>RBB realization as of Q3 2022</i> 3. Usulan Pedoman Tata tertib Rapat Dewan Komisaris & Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi <i>Proposal of Guiding Principles of BOC Only meeting &amp; Joint BOD BOC Meeting</i> 4. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Tingkat Kehadiran / Attendance Level		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





<b>NN</b>	<b>: Navin Nahata</b>
<b>ZAH</b>	<b>: Zainal Abidin Hasni</b>
<b>RHZ</b>	<b>: Ratna Heimawaty Zain</b>
<b>VT</b>	<b>: Vishal Tulsian</b>
<b>*TY</b>	<b>: Tuk Yulianto</b>
<b>EB</b>	<b>: R. Eka Banyuaji</b>
<b>**BB</b>	<b>: B. Budijanto Tjahja</b>

✓ : Kehadiran fisik / physical attendance

✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

\*) Beliau mulai berhenti menjabat sebagai Direktur Keputuhan sejak 31 Oktober 2022  
\*) He has stopped serving as the Compliance Director since 31 October 2022

\*\*) Beliau diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022 dan efektif sejak 17 Januari 2023  
\*\*) He is appointed based on GMS Resolution dated 31 October 2022 and effective since 17 January 2023

## Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Training and Competence Development Program of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Komitmen tersebut tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.


All members of the Bank's Board of Commissioners are committed to improve their competence in supporting the implementation of duties and daily responsibilities.

The commitment is reflected from the training carried out by each member of the Board of Commissioners in 2022, as can be seen in the Profile of Board of Commissioners section.

## Program Orientasi untuk Komisaris Baru Orientation Program for New Commissioner

Pada tahun 2022, Bank tidak memiliki anggota Dewan Komisaris yang baru.

In 2022, the Bank does not have a new member of the Board of Commissioners.



# Direksi



## Board of Directors

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

The Board of Directors is the company's organs having full collegial responsibility on the Bank's management for the interest and objective of the Bank. The Board of Directors is entitled to represent the Bank within and outside the court pursuant to the Bank's Articles of Association and the applicable regulations.

### Kriteria Anggota Direksi

#### Criteria of the Members of the Board of Directors

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman & Tata Tertib Direksi Bank, anggota Direksi harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan b agi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan ketentuan rangkap jabatan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline & Rules of the Bank's Board of Directors, the Board of Directors shall comply with the following requirements:

1. Having good character, moral and integrity.
2. Legally competent in performing legal actions.
3. Within 5 (five) years before the appointment and during the term of office:
  - a. Has never been declared bankrupt.
  - b. Has never become any member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared as guilty in causing a company to be declared bankrupt.
  - c. Has never been sentenced due to criminal conduct detrimental to the state's financial condition and/or related to financial sector.
  - d. Has never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during the term of office:
    - i. Happens to not convene an Annual GMS.
    - ii. His/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners happens to not being accepted by the GMS or happens to not giving his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners to the GMS.
    - iii. Happens to cause the company having the license, approval or registration from OJK to not comply with its obligation to submit annual report and/or financial statement to OJK.
4. Having the commitment to comply with statutory regulations, including provisions on Fit and Proper Test to the Main Party of the Financial Service Institution and the provisions of double positions.
5. Having the knowledge and/or expertise in the sector required by the Bank.





## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

### Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas & tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Memimpin dan mengelola Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola, Direksi wajib membentuk, paling sedikit:
  - a. Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
4. Menetapkan tujuan, sasaran, rencana kerja dan anggaran yang akan dicapai serta bertanggung jawab atas terlaksananya Corporate Plan dan Business Plan Bank.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, dan memastikan fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen pada seluruh jenjang organisasi.
6. Menyusun Kebijakan Remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum.
7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Audit External, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
9. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
10. Memastikan Satuan Kerja dan Komite yang dibentuk Direksi menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank secara efektif.
12. Masing-masing anggota Direksi memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang berada di bawah supervisinya berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline and Rules of the Board of Directors, the duties and responsibilities of the Board of Directors shall be as follows:


1. Fully responsible for the implementation of the Bank's management, and is entitled to represent the Bank within and outside the Court.
2. Leading and managing the Bank for the interest of the Bank, pursuant to the agreed objective.
3. Implementing the principles of Governance in each business activity of the Bank in all levels or stages of organization. In the implementation of the principles of Governance, the Board of Directors is obliged to establish at least:
  - a. Internal Audit Work Unit;
  - b. Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
  - c. Compliance Work Unit.
4. Stipulating the objective, target, work plan and budget to be achieved and being responsible in the execution of the Bank's Corporate Plan and Business Plan.
5. Being responsible in the implementation of Risk Management Policy and Risk exposure taken by the Bank overall, and ensuring the function of Risk Management to be independently operated in all levels of the organization.
6. Compiling the Remuneration Policy pursuant to the OJK Regulation No. 45/POJK.03/2016 concerning Remuneration and Nomination of Public Banks.
7. Following up audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, External Audit, OJK supervisory results and/or supervisory results of other authorities.
8. Giving liabilities on the execution of duties to the Shareholders through the GMS.
9. Revealing the Bank's strategic policies in employment to the employees.
10. Ensuring that the Work Units and Committee established by the Board of Directors carry out their duties effectively.
11. Ensuring the execution of the Bank's Compliance Function effectively.
12. Each member of the Board of Directors ensures that the duties and responsibilities under their supervision shall be carried out effectively pursuant to the applicable regulations.

## Program Orientasi untuk Komisaris Baru

### Orientation Program for New Commissioner

Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Direksi dalam

The Bank has Guideline and Rules of the Board of Directors which is aimed to give direction to the Board of Directors





melaksanakan tugasnya dalam mengelola Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggaran Dasar Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi mencakup, antara lain:

1. Komposisi dan Kriteria Direksi.
2. Masa Jabatan dan Pemberhentian Direksi.
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.
4. Rapat Direksi.
5. Etika Kerja dan Nilai-nilai.
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi dapat diunduh secara lengkap pada website Bank. Pada tahun 2022, Bank tidak memiliki anggota Dewan Komisaris yang baru.

in executing its duties in managing the Bank.

The Guideline and Rules of the Board of Directors is compiled based on the Limited Liability Company Act, Banking Act, regulations of the Financial Service Authority and the Bank's Articles of Association.

The Guideline and Rules of the Board of Directors covers, among others:

1. Composition and Criteria of the Board of Directors.
2. Term of Office and Termination of the Board of Directors.
3. Distribution of duties and responsibilities of the members of the Board of Directors.
4. Meeting of the Board of Directors.
5. Work Ethics and Values.
6. Reporting and Accountability of the Board of Directors.

The complete Guideline and Rules of the Board of Directors can be downloaded in the Bank's website.

## Komposisi Direksi

### Composition of the Board of Directors

Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana masing-masing anggota Direksi telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Berikut ini adalah susunan Direksi Bank sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan :

The Bank's Board of Directors comprises three (3) members, where all members of the Board of Directors have been approved by OJK through fit and proper test.

The following is the composition of the Board of Directors of the Bank until this Annual Report is published:

Nama Name	Jabata Position	Riwayat Pengangkatan Appointment History	Dasar Pengangkatan Terakhir Basis for the Recent Appointment	Keterangan Notes
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	<b>Keputusan RUPS tanggal 29 Juli 2019</b> Resolution of GMS dated 29 July 2019	<b>Keputusan RUPS tanggal 29 Juli 2019</b> Resolution of GMS dated 29 July 2019	<b>Periode Pertama</b> First Period
R. Eka Banyuaji	<b>Direktur UKM, Korporasi dan Operasional</b> SME, Corporate and Operations Director	<b>Keputusan RUPS tanggal 11 Desember 2020</b> Resolution of GMS dated 11 December 2020	<b>Keputusan RUPS tanggal 11 Desember 2020</b> Resolution of GMS dated 11 December 2020	<b>Periode Pertama</b> First Period
B. Budijanto Jahja	<b>Direktur Kepatuhan Compliance Director</b>	<b>Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022</b> Resolution of GMS dated 31 October 2022	<b>Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022</b> Resolution of GMS dated 31 October 2022	<b>Periode Pertama</b> First Period  <b>Efektif sejak diperolehnya persetujuan fit &amp; proper test dari OJK No KEP-8/PB.1/2023 tanggal 17 Januari 2023. Beliau menggantikan Bapak Tuk Yulianto yang mengundurkan diri efektif sejak Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022.</b> Effective since the fit & proper test approval from OJK with letter number KEP-8/PB.1/2023 dated 17 January 2023. He replacing Mr. Tuk Yulianto who resign from his position effective since the GMS Resolution dated 31 October 2022



## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022

### Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2022

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Secara berkala mengevaluasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Kredit, Rasio-rasio keuangan, suku bunga, prospek bisnis dan target kinerja Bank lainnya memenuhi target dalam Rencana Bisnis Bank tahun berjalan.
2. Menyusun dan menelaah kembali Rencana Bisnis Bank tahun yang akan datang, yang kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Melaksanakan rapat Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris.
5. Menyusun atau memperbarui kebijakan-kebijakan internal Bank.
6. Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola diterapkan secara efektif pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
7. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Menelaah pelaksanaan manajemen risiko Bank, guna meningkatkan peringkat profil risiko Bank.
9. Secara berkala memastikan, antara lain, penerapan fungsi kepatuhan, pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan penerapan prinsip Know Your Customer.

*The things that have been done by the Board of Directors during 2022, include:*

1. Periodically evaluate the growth of Third Party's Fund, Credit, financial ratios, interest rate, business prospect and other Bank's performance targets to achieve their targets in the Bank's Business Plan of the current year.
2. Establishing and reviewing the Bank's Business Plan of the subsequent year, which is then being asked for approval by the Board of Commissioners.
3. Establishing Annual Report and Financial Report .
4. Conducting Board Director Meeting as well as joint meeting with Board of Commissioners.
5. Formulating or updating the Bank's internal policies.
6. Ensuring that the principles of Governance are implemented effectively in all levels or stages of the Bank's organization.
7. Executing the follow up actions from the examination results by the OJK.
8. Reviewing the implementation of the Bank's risk management, in order to improve the Bank' risk profile.
9. Periodically ensuring, among others, the implementation of compliance function, Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT) and implementation of the Know Your Customer principles.

## Hubungan Afiliasi Direksi

### Affiliate Relationship of the Board of Directors

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.


Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*The Board of Directors shall always act independently, in the meaning that it shall not have conflict of interest which may disturb its capability to carry out its duties independently and critically, within one and another and in the relationship with the Board of Commissioners.*

*The Board of Directors shall not have financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with the other members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, so that it may carry out its duties and responsibilities independently.*

*The affiliate relationship can be observed in the following table:*



Nama & Jabatan Name & Title	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with							Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship with						
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
<b>Vishal Tulsian</b>  Direktur Utama President Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>R. Eka Banyuaji</b>  Direktur UKM, Korporasi dan Operasional SME, Corporate and Operations Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>B. Budijanto Jahja*</b>  Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

\*) Beliau diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022 dan efektif sejak 17 Januari 2023

\*) He is appointed based on GMS Resolution dated 31 October 2022 and effective since 17 January 2023

## Rangkap Jabatan Direksi

### Concurrent Positions of the Board of Directors

Seluruh anggota Direksi Bank telah mematuhi ketentuan rangkap jabatan sesuai peraturan yang berlaku antara lain, tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang Saham dan/atau lembaga lain.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyetoran Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain.

All members of the Board of Directors have complied with the provision concerning concurrent positions pursuant to the applicable regulations, such as not serving concurrently as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or Executive Officer in Shareholder's Company and/or other institution.

Not including double position in terms of the Board of Directors being responsible towards supervision on the Bank's investment in subsidiary company, carrying out functional duties to be member of the Board of Commissioners in a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, insofar it does not cause the concerned individual to ignore the execution of duties and responsibilities as member of the Bank's Board of Directors.

Each Board of Directors member does not hold a concurrent position in another company.





## Kepemilikan Saham Direksi pada Bank ataupun perusahaan lainnya. Share Ownership of the Board of Directors in the Bank or other companies

Per tanggal 31 Desember 2022, kepemilikan saham Bank Amar oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Amar maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Amar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

As of December 31, 2021, the share ownership of Bank Amar by members of the Board of Directors is as follows:

The Board of Directors has disclosed its share ownership in both Bank Bank Amar and other banks and other companies domiciled inside or outside the country. Share ownership of the Board of Directors of Bank Amar can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Title	Kepemilikan Saham / Shares Ownership			
		Bank Amar	Bank Lain Other Banks	Perusahaan Lain Other Companies	Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Institution
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	293.778.200 (1,598%)	-	-	-
R. Eka Banyuaji	Direktur UKM, Korporasi dan Operasi SME, Corporation and Operation Director	4.776.113 (0,026%)	✓	✓	-
B. Budijanto Jahja	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-	-

## Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Board of Directors Meetings and Attendance Level


Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan bulan.

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat, dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In accordance with the prevailing regulations, the Board of Directors Meeting must be held regularly at least once a month.

Throughout 2022, the Board of Directors held twelve (12) meetings, with the following agenda and attendance levels:

Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance			
		VT	TY*	EB	BB**
27 Jan 2022	1. Perkembangan Right Issue Right Issue Progress  2. Lain-lain / Others  a. Risk Based Banking Rating Periode Semester II/2021 Risk Based Banking Rating period of Semester II/2021  b. Penutupan Kantor Fungsional Jakarta untuk Mencegah Terjadinya Penyebaran Covid-19 Close the Jakarta Functional Office to Prevent the Spread of Covid-19	✓	✓	✓	-
25 Feb 2022	1. Temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dewan Komisaris & Direksi Financial Services Authority Audit Findings related to the Board of Commissioners and Board of Directors  2. Lain-lain / Others  a. Right Issue Update	✓	✓	✓	-



Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance			
		VT	TY*	EB	BB**
30 Mar 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up Temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi <i>Follow-up on Financial Services Authority Audit Findings related to the Board of Directors</i></li> <li>Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 12 Mei 2022 <i>Preparation on Extraordinary Meeting of Shareholders 12 May 2022</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	-	-
10 May 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i></li> <li>Aktivitas APU-PPT per Q1 2022 <i>AML-CFT Activities as of Q1 2022</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	✓	-
27 May 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Action Point rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i></li> <li>Perkembangan Right Issue II <i>Right Issue II Progress</i></li> <li>Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 12 Mei 2022 <i>Preparation on Extraordinary Meeting of Shareholders 12 May 2022</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	✓	-
8 Jul 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i></li> <li>Perkembangan Right Issue II <i>Right Issue II Progress</i></li> <li>Progress Pemenuhan Temuan Audit OJK <i>Progress on the Fulfillment of OJK Audit Findings</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	✓	-
30 Aug 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i></li> <li>Perkembangan Right Issue II dan Modal Inti <i>Right Issue II Progress &amp; Core Capital</i></li> <li>Aktivitas APU-PPT per Q2 2022 <i>AML-ATF Activity as of Q2 2022</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	✓	-
19 Sep 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i></li> <li>Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit terhadap Sekretaris <i>Internal Audit Report on Corporate Secretary</i></li> <li>Lain-lain / Others</li> </ol>	✓	✓	✓	-





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance			
		VT	TY*	EB	BB**
17 Oct 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i>  2. Update Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 31 Oktober 2022 <i>Update on the Preparation of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 31 October 2022</i>  3. Fluktuasi Saham AMAR <i>AMAR Stock Fluctuation</i>  4. Lain-Lain / Others		✓	✓	✓ -
10 Nov 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i>  2. Perkembangan Pemenuhan Temuan Otoritas Jasa Keuangan & Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Q3 Tahun 2022 <i>Progress of Fulfilling Financial Services Authority (OJK) Findings &amp; Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML-CFT) Activity as of Q3 2022</i>	✓	-	✓	✓
12 Dec 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i>  2. Fluktuasi Saham Amar <i>Amar Stock Fluctuation</i>  3. Lain-lain / Others	✓	-	✓	✓
27 Dec 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya <i>Matters Arising from Previous Meeting</i>  2. Persiapan Penyusunan Annual Report 2022 <i>Annual Report of 2022 Preparation</i>  3. Pelaksanaan Tugas & Fungsi Sekretaris Perusahaan sampai dengan December 2022 <i>Implementation of the Duties &amp; Function of the Corporate Secretary as of December 2022</i>  4. Lain-lain / Others	✓	-	✓	✓
Tingkat Kehadiran / Attendance Level		100%	-	-	-

**VT** : Vishal Tulsian

✓ : Kehadiran fisik / physical attendance

**\*TY** : Tuk Yulianto


✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

**EB** : R. Eka Banyuaji

**\*\*BB** : B. Budijanto Tjahja

\*) Beliau mulai berhenti menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 31 Oktober 2022  
 \*) He has stopped serving as the Compliance Director since 31 October 2022

\*\*) Beliau diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022 dan efektif sejak 17 Januari 2023  
 \*\*) He is appointed based on GMS Resolution dated 31 October 2022 and effective since 17 January 2023



Direksi juga telah mengikuti 5 (lima) kali rapat bersama dengan Dewan Komisaris, dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Directors has also joined Five (5) joint meetings with the Board of Commissioners, with the following agenda and attendance levels:

Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance						
		NN	ZAH	RHZ	VT	TY*	EB	BB**
25 Feb 2022	1. Temuan Pemeriksaan OJK terkait Dewan dan Dewan Direksi 2. Lain-lain / Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10 May 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya 2. Internal Capital Adequacy Assessment Process & Risk Based Bank Rating 3. Realisasi RBB per Q1 2022 4. Lain-lain / Others: a. Update umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
8 Jul 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya 2. Perkembangan Right Issue II 3. Agenda Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
30 Aug 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya 2. Realisasi RBB per Q2 2022 3. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 4. Perkembangan Right Issue II dan Modal Inti 5. Agenda Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10 Nov 2022	1. Action Point Rapat Sebelumnya 2. Realisasi RBB per Q3 2022 3. Usulan Pedoman Tata tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Tingkat Kehadiran / Attendance Level**

NN ZAH RHZ VT TY\* EB BB\*\*

**NN** : Navin Nahata

✓ : Kehadiran fisik / physical attendance

**ZAH** : Zainal Abidin Hasni

✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

**RHZ** : Ratna Heimawaty Zain

**VT** : Vishal Tulsian

**\*TY** : Tuk Yulianto

**EB** : R. Eka Banyuaji

**\*\*BB** : B. Budijanto Tjahja

\*) Beliau mulai berhenti menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 31 Oktober 2022

\*) He has stopped serving as the Compliance Director since 31 October 2022

\*\*) Beliau diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 31 Oktober 2022 dan efektif sejak 17 Januari 2023

\*\*) He is appointed based on GMS Resolution dated 31 October 2022 and effective since 17 January 2023





## Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Training and Competence Development Program of the Board of Directors

Seluruh anggota Direksi Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Komitmen tersebut tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi sepanjang tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Profil Direksi.

All members of the Bank's Board of Directors are committed to improve their competence in supporting the implementation of duties and daily responsibilities.

The commitment is reflected from the training carried out by each member of the Board of Directors in 2021, as can be seen in the Profile of Board of Directors section.

## Program Orientasi untuk Direktur Baru Orientation Program for New Directors

Pada tahun 2022 diadakan orientasi kepada Direktur baru Bank.

In 2022, an orientation was held for the new Director of the Bank.


## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of Board of Commissioners and Directors

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur mengacu pada Anggaran Dasar dan penilaian oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan pada saat penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang juga dimuat dalam Laporan Tahunan, yang secara umum mencakup pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris beserta komite-komite, kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris, serta memastikan penerapan tata kelola berjalan dengan baik.


Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan cara melakukan penilaian atas pelaksanaan fungsi Direksi berdasarkan indikator yang telah disepakati bersama. Indikator tersebut mencakup pertanggungjawaban pencapaian dan kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, maupun wewenang Direksi salah satunya melalui penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau melalui mekanisme RUPS.

Board of Commissioners performance assessment is measured by referring to the Articles of Association and assessment by shareholders in AGMS at the time of submission of the Board of Commissioners' Supervisory Report which is also included in the Annual Report, which generally includes Board of Commissioners duties and responsibilities implementation as well as its committees, Board of Commissioners support, as well as ensuring Good Corporate Governance implementation runs well.

The performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and Shareholders by evaluating the implementation of Directors' functions based on the agreed indicator. This indicator consists of the accountability of the achievement and performance, both in carrying out the duties, responsibilities and authorities of the Directors through the Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meeting and/or through GMS mechanism.



# Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris



## Committees under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Setiap Komite bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan kinerja dan melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam pedoman kerja (Charter) masing-masing komite.

The Board of Commissioners, in carrying out its duties, is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee.

Each Committee is responsible to carry out review on the performance and to carry out supervision based on the duties and responsibilities stipulated in the work guideline (Charter) of each committee.

### Komite Audit Audit Committee

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in carrying out the supervisory function on the matters related to financial statements, internal controlling system, implementation of internal and external audit functions, implementation of governance and compliance with the applicable regulations.

Pursuant to the provision of the applicable regulations, the Bank's Audit Committee comprises 3 (three) members, which consist of:

- 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member of Audit Committee.
- 1 (one) Independent Party having the expertise in finance or accounting.
- 1 (one) Independent Party having the expertise in law or banking sector.

### Piagam Komite Audit Audit Committee Charter

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Prosedur penyelenggaraan rapat
4. Rekomendasi Komite Audit
5. Etika dan Waktu kerja

Piagam Komite Audit dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

The Audit Committee has a Work Guideline in the form of the Audit Committee Charter, which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership
2. Duty and responsibility
3. Procedures of meeting organization
4. Recommendation of Audit Committee
5. Ethics and Working Hours

The Audit Committee Charter is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank's needs. The latest update to the Audit Committee Charter was carried out on 29th January 2020 and has been uploaded to Bank Amar's website.





## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

### Duties and Responsibilities of Audit Committee

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI");
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK serta pemeriksa eksternal lainnya.
2. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank.
3. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
  - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
  - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; and
  - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Pursuant to the applicable regulations and guideline of the Committees under the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of Audit Committee shall be as follows:

1. Monitoring and evaluating audit planning and execution and monitoring on the follow up of audit results in assessing adequacy of internal control including adequacy of financial reporting process, by carrying out monitoring and evaluation towards:
  - a. Execution of duties by the Internal Audit Work Unit ("SKAI");
  - b. Compliance of audit by Public Accounting Firm with the applicable audit standard;
  - c. Compliance of financial statements with the applicable accounting standard;
  - d. Execution of follow up by the Board of Directors on the findings by SKAI, Public Accountant and OJK supervision and other external examiners.
2. Giving recommendation on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be delivered and asked for approval to the Bank's GMS.
3. Evaluating the implementation of the audit services on annual historical financial information by public accountants and/or public accounting firms, at least covering:
  - a. Compliance of audit by Public Accountant and/or Public Accountant Firm with the applicable audit standard.
  - b. Adequacy in the execution of field work.
  - c. Reviewing of the scope of services given and adequacy of audit sampling; and
  - d. Recommendation of revision given by Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

## Susunan Keanggotaan Komite Audit

### Structure of Membership of Audit Committee

Nama / Name	Posisi / Position	Keterangan / Notes	Periode
Ratna Heimawaty Zain	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	2019 sampai dengan ditutupnya RUPS 2024 2019 until the closing of GMS in 2024
Haifan Yahya	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pihak Independen Independent Party	19 Juni 2019 sampai dengan 2024, sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris 19 June 2019 until 2024, same as the term of office of the Board of Commissioners
Simon Hariyanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pihak Independen Independent Party	1 April 2019 sampai dengan 2024, sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris 1 April 2019 until 2024, same as the term of office of the Board of Commissioners
• • •			

## Profil Komite Audit

### Profile of Audit Committee

Profil Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The profile of Audit Committee per December 31, 2022 is as follows:

#### Nama dan posisi di Komite Name and Position in the Committee

#### Profil Profile



Ratna  
Heimawaty Zain

Ketua / Chairman



Haifan Yahya

Anggota / Member

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 060/SK-DIR/XI/2019 tanggal 20 November 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

SShe serves as Chairman of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 060/SK-DIR/XI/2019 dated November 20, 2019. She also serves as the Bank's Independent Commissioner. Her complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners section.

#### Usia Age

74 tahun / years old

#### Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

#### Riwayat Pendidikan Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977.

He obtained his Bachelor Degree from Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, in 1977.

#### Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

He serves as member of Audit Committee pursuant to Board of Directors Resolution No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 dated June 19, 2019.

#### Rangkap Jabatan Concurrent Position

#### Pengalaman Kerja Working Experience

Beliau memulai karirnya sebagai asisten audit di kantor akuntan swasta pada tahun 1975 – 1976. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Bumi Daya dan menduduki berbagai posisi, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin cabang Bank Bumi Daya cabang Surabaya Swandayani pada tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai kepala Satuan Kerja Audit Internal dan menduduki berbagai posisi, sampai beliau pensiun di tahun 2018 dengan posisi terakhir Kepala Divisi Audit Internal. Beliau kemudian bergabung menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit PT Bank Amar Indonesia.

He began his career as an audit assistant at private accounting firms in 1975 – 1976. He later joined Bank Bumi Daya and held various positions, with his last position being the branch leader of Bank Bumi Daya Surabaya Swandayani branch in 1999. In 2000, he joined Bank Amin (now PT Bank Amar Indonesia) as head of the Internal Audit Work Unit and occupied various positions, until retirement in 2018 with the last position as Head of the Internal Audit Division. He later joined as a member of the Risk Monitoring Committee and Audit Committee of PT Bank Amar Indonesia.

#### Pendidikan atau pelatihan tahun 2022 Workshop or Training in 2022

#### Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder.





**Simon Hariyanto**

Anggota / Member

**Usia**  
Age

69 tahun / years old

**Kewarganegaraan**  
Nationality

Indonesia

**Riwayat Pendidikan**  
Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan Magister Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

He obtained a Bachelor Degree in Accounting in the Faculty of Economics, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia and a Master in Accounting from Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia.

**Dasar Hukum & Masa Jabatan**  
Legal Basis & Term of Office

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

He serves as member of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 016/SK-DIR/IV/2019 dated April 1, 2019.

**Rangkap Jabatan**  
Concurrent Position

**Pengalaman Kerja**  
Working Experience

Beliau memulai karir sebagai staf auditor di Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan Cab. Surabaya pada tahun 1980, dan kemudian sebagai Auditor Internal PT. Boma Bisma Indra Surabaya pada tahun 1984. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai Staf Satuan Kerja Audit Internal pada tahun 1998. Beliau kemudian menjadi Staf Pengajar Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau merupakan Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor.


He began his career as a staff auditor at Hadori & Rekan Public Accounting Firm, Surabaya, in 1980, and later as Internal Auditor of PT. Boma Bisma Indra Surabaya in 1984. He then joined Bank Amin (now PT Bank Amar Indonesia) as an Internal Audit Work Unit Staff in 1998. He later became a Lecturer in the Faculty of Business at the Widya Mandala Catholic University in Surabaya. He holds a Qualified Internal Auditor Certification.

**Pendidikan atau pelatihan tahun 2022**  
Workshop or Training in 2022

**Hubungan Afiliasi**  
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder.



## Independensi Komite Audit

### Independency of Audit Committee

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen dan menjunjung tinggi kepentingan Bank. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Bank telah memenuhi persyaratan komposisi Komite Audit sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 41 ayat 4 yakni Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.

Pemenuhan terhadap aspek independensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

All members of the Audit Committee have complied with all criteria of independence and are capable of carrying out their duties independently and highly respect the Bank's interests. This can be observed from its composition which comprises 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner and 2 (two) non-Commissioner members from the Independent Party.

The Bank has complied with the requirements on Audit Committee composition pursuant to the provision of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance to the Bank, Article 41 paragraph 4, i.e. Independent Party members who become members of the Audit Committee shall be at least 51% (fifty one percent) of the total members of the Audit Committee.

Compliance with the independence aspect of the Audit Committee is as follows:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ratna Heimawaty Zain	Haifan Yahya	Simon Hariyanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank. <i>Does not have management in the Bank.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank. <i>Does not have share ownership relationship in the Bank.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan /atau sesama anggota Komite Audit. <i>Does not have familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee.</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. <i>Does not serve as management in political party, official and government.</i>	✓	✓	✓

## Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

### Meeting and Attendance Level of Audit Committee


Sepanjang tahun 2022, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Within 2022, the Audit Committee has convened 2 (two) meetings and 1 (one) circular resolution, with the agenda and attendance level as follows:





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		RHZ	HY	SH
17 Jan 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Desember 2021 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of December 2021</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Oleh Manajemen atas Rekomendasi SKAI <i>Follow Up Monitoring by Management regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Perbandingan Realisasi Dengan RBB Triwulan I 2022 <i>Comparation Between the Realization and RBB of Q1 2022</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Desember 2021 <i>Credit Collectability Disclosure as of December 2021</i></li> <li>5. Audit Offsite SKAI Desember 2021 <i>SKAI Audit Offsite of December 2021</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Desember 2021 <i>Write-off update of December 2021</i></li> </ol>	✓	✓	✓
23 Feb 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Januari 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of January 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Januari 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of January 2022</i></li> <li>4. Audit Offsite SKAI Januari 2022 <i>SKAI Audit Offsite of January 2022</i></li> <li>5. Mengenai Hapus Buku Januari 2022 <i>Write-off update of January 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
16 Mar 2022	Rekomendasi Komite Audit Atas Kaji Ulang Piagam Audit Edisi Tahun 2022 <i>Recommendation from Audit Committee regarding the Review of the 2022 Edition of the Audit Charter</i>	✓	✓	✓
29 Mar 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Februari 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of February 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Februari 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of February 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI Februari 2022 <i>SKAI Audit Off-site of February 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Februari 2022 <i>Write-off update of February 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
• • •				




Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		RHZ	HY	SH
20 Apr 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Maret 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of March 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Maret 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of March 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI Maret 2022 <i>SKAI Audit Off-site of March 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Maret 2022 <i>Write-off update of March 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
23 May 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank April 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of April 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan April 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of April 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI April 2022 <i>SKAI Audit Off-site of April 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku April 2022 <i>Write-off update of April 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
22 Jun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Mei 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of May 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Mei 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of May 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI Mei 2022 <i>SKAI Audit Off-site of May 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Mei 2022 <i>Write-off update of May 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
27 Jun 2022	Rekomendasi Komite Audit Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik <i>Recommendation from Audit Committee regarding the Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms</i>	✓	✓	✓





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		RHZ	HY	SH
22 Jul 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Juni 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of June 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Juni 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of June 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI Juni 2022 <i>SKAI Audit Off-site of June 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Juni 2022 <i>Write-off update of June 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
23 Aug 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Juli 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of July 2022</i></li> <li>2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>4. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Juli 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of July 2022</i></li> <li>5. Audit Off-site SKAI Juli 2022 <i>SKAI Audit Off-site of July 2022</i></li> <li>6. Update Mengenai Hapus Buku Juli 2022 <i>Write-off update of July 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓
24 Oct 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank September 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of September 2022</i></li> <li>2. Posisi Laba Rugi Bulan September 2022 <i>Profit and Loss Position as of September 2022</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>5. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan September 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of September 2022</i></li> <li>6. Audit Off-site SKAI September 2022 <i>SKAI Audit Off-site of September 2022</i></li> <li>7. Update Mengenai Hapus Buku September 2022 <i>Write-off update of September 2022</i></li> </ol>	✓	✓	✓



Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		RHZ	HY	SH
<b>9 Dec 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Oktober 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of October 2022</i></li> <li>2. Posisi Laba Rugi Bulan Oktober 2022 <i>Profit and Loss Position as of October 2022</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>5. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Oktober 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of October 2022</i></li> <li>6. Audit Off-site SKAI Oktober 2022 <i>SKAI Audit Off-site of October 2022</i></li> <li>7. Update Mengenai Hapus Buku Oktober 2022 <i>Write-off update of October 2022</i></li> </ol>		✓	✓
<b>28 Dec 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Laporan Kinerja Bank Nopember 2022 <i>Exposure on the Bank's Financial Performance of November 2022</i></li> <li>2. Posisi Laba Rugi Bulan Nopember 2022 <i>Profit and Loss Position as of November 2022</i></li> <li>3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SKAI <i>Follow Up Monitoring regarding SKAI Recommendation</i></li> <li>4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Follow Up Monitoring OJK Findings</i></li> <li>5. Pemaparan Kolektabilitas Kredit Sampai Dengan Nopember 2022 <i>Credit Collectability Disclosure as of November 2022</i></li> <li>6. Audit Off-site SKAI nopolber 2022 <i>SKAI Audit Off-site of November 2022</i></li> <li>7. Update Mengenai Hapus Buku Nopember 2022 <i>Write-off update of November 2022</i></li> </ol>		✓	✓
<b>28 Dec 2022</b>	Rekomendasi Komite Audit atas Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern tahun 2023 <i>Recommendation from Audit Committee regarding the Work Plan of Internal Audit Work Unit for 2023</i>		✓	✓
<b>Tingkat Kehadiran / Attendance Level</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>RHZ</b>	<b>: Ratna Heimawaty Zain</b>	✓ : Kehadiran fisik / physical attendance
<b>HY</b>	<b>: Haifan Yahya</b>	✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference
<b>SH</b>	<b>: Simon Hariyanto</b>	





## Rencana Kerja Komite Audit dan Realisasinya

### Work Plan of the Audit Committees and its Realization

#### Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022

1. Analisis Kinerja Keuangan Bank Secara Bulanan Januari s/d Desember 2022
2. Evaluasil Komite Audit sesuai Rencana Kerja Audit Intern dan kewajiban pelaporan ke OJK 2022
  - a. Bulan Januari 2022
    - Evaluasi Fungsi Audit Internal 2021
    - Draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas realisasi Rencana Kerja Bisnis Bank Semester II 2021
  - b. Bulan Februari 2022
    - Evaluasi Rencana Kerja dan realisasi Audit Intern Semester II 2021
    - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II 2021
    - KAP (Kantor Akuntan Publik) evaluasi Progress Audit 2021
  - c. Bulan Maret 2022
 

Laporan Hasil Penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikeluarkan kepada Publik posisi akhir tahun 2021.
  - d. Bulan April 2022
 

Laporan Hasil Penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikeluarkan kepada Publik posisi triwulan I tahun 2022.
  - e. Bulan Mei 2022 :
    - Rapat dengan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
    - KAP (Kantor Akuntan Publik) evaluasi Progress Audit 2021
  - f. Bulan Juni 2022
    - Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit KAP 2021 Dilaporkan ke OJK paling lambat 30 Juni 2022
    - Rekomendasi Penunjukan KAP untuk General Audit Tahun 2021.
  - g. Bulan Juli 2022
 

Laporan Hasil Penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikeluarkan kepada Publik posisi triwulan II tahun 2022
  - h. Bulan Agustus 2022
    - Evaluasi Rencana Kerja dan Realisasi Audit Intern (SKAI) Semester I 2022
    - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Atas Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I 2022
  - i. Bulan Oktober 2022
 

Laporan Hasil Penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan

#### Audit Committee Work Plan Year 2022

1. Analysis of Bank Financial Performance Monthly January to December 2022
2. Evaluate the Audit Committee according to the Internal Audit Work Plan and the obligation to report to OJK in 2022
  - a. January 2022
    - Evaluation of the Internal Audit Function 2021
    - Draft Report of the Board of Commissioners' Supervision on the realization of the Bank's Semester II 2021 Business Plan
  - b. February 2022
    - Evaluation of Work Plan and realization of Semester II 2021 Internal Audit
    - Report of the Board of Commissioners' Supervision on the realization of the Bank's Semester II 2021 Business Plan
    - KAP (Public Accountant Office) evaluation of the 2021 Audit Progress
  - c. March 2022
 

Report on the review of financial information and compliance with applicable laws and regulations will be issued to the public for the position of the end of 2021
  - d. April 2022
 

Report on the review of financial information and compliance with applicable laws and regulations will be issued to the public for the first quarter of 2022
  - e. May 2022
    - Meeting with SKAI (Internal Audit Work Unit)
    - KAP (Public Accountant Office) evaluation of the 2021 Audit Progress
  - f. June 2022
    - Report on the Results of the 2021 KAP Audit Services Provision Implementation Reported to OJK no later than June 30, 2022
    - KAP Appointment Recommendations for General Audit in 2021
  - g. July 2022
 

Report on the Review of financial information and compliance with applicable laws and regulations will be issued to the Public for the position of the second quarter of 2022
  - h. August 2022
    - Evaluation of Work Plan and Realization of Internal Audit (SKAI) Semester I 2022
    - Report of the Board of Commissioners' Supervision on the Realization of the Bank's Business Plan for Semester I 2022
  - i. October 2022
 

Report on the review of financial information and compliance with applicable laws and regulations will be issued to the public in the third quarter

dikeluarkan kepada Publik posisi triwulan III tahun 2022.

- j. Bulan Nopember 2022  
Rapat dengan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
- k. Bulan Desember 2022
  - Rekomendasi dan persetujuan Rencana Kerja Audit Intern (SKAI) 2023
  - Evaluasi Kerja dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) Rencana Pelaksanaan Audit 2022
  - Menyusun Rencana Kerja Komite Audit tahun 2023

Secara umum, rencana-rencana kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Komite Audit.

of 2022

- j. November 2022  
Meeting with SKAI (Internal Audit Work Unit)
- k. December 2022
  - Recommendation and approval of the 2023 Internal Audit Work Plan (SKAI)
  - Evaluasi Kerja dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) Rencana Pelaksanaan Audit 2022
  - Prepare the 2023 Audit Committee Work Plan

In general, the above work plans have been carried out by the Audit Committee.

## Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Komite pemantau risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko
- b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan
- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko

The Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in executing the responsibility of risk supervision pursuant to the applicable regulations.

Pursuant to the applicable regulations, the Bank's Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) members, which consist of:

- a. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and also as member of Risk Monitoring Committee
- b. 1 (one) Independent Party having expertise in finance sector
- c. 1 (one) Independent Party having expertise in risk management sector

## Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Prosedur penyelenggaraan rapat
4. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko
5. Etika dan Waktu kerja

Pedoman Komite Pemantau Risiko dikaji dan dikenakan secara periodic agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

The Risk Monitoring Committee has a Work Guideline which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership
2. Duties and responsibilities
3. Meeting Procedure
4. Recommendations from the Risk Monitoring Committee
5. Ethics and Working Hours

The Risk Monitoring Committee's Work Guideline is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank's needs. The latest update of the Risk Monitoring Committee Charter was done on 29th January 2020 and has been uploaded to Bank Amar's website.





## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

### Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee


Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman Kerja Komite, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
  2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  3. Mengevaluasi laporan Profil Risiko triwulanan Bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
  4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.
  5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi risiko-risiko tersebut.
- Pursuant to the applicable regulations and the Committee's guideline, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee shall be as follows:*
1. Evaluating the compliance between risk management policy and the implementation of the Bank's policy.
  2. Monitoring and evaluating the execution of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit, in order to give recommendations to the Board of Commissioners.
  3. Evaluating the Bank's quarterly Risk Profile report related to the implementation of risk management.
  4. Monitoring and evaluating the Bank's compliance in accordance with the execution of risk management towards the entire agreement and commitment made by the Board of Directors to OJK and the other related parties.
  5. Giving inputs to the Board of Commissioners on the risk condition faced by the Bank and suggestions on measures to mitigate the risks.

## Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

### Structure and Composition of the Risk Monitoring Committee

Nama / Name	Posisi / Position	Keterangan / Notes
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b>	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
<b>Syahril Majidi</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party
<b>I.N. Mawa</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party



## Profil Komite Pemantau Risiko

### Profile of Risk Monitoring Committee



**Ir Zainal Abidin Hasni, MA**

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-A/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

He serves as Chairperson of Risk Monitoring Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 012-A/SK-DIR/II/2018 dated February 26, 2018. He also serves as the Bank's Independent Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.

Ketua / Chairman



**Syahril Majidi**

Anggota / Member

**Usia**  
Age

57 tahun / years old

**Kewarganegaraan**  
Nationality

Indonesia

**Riwayat Pendidikan**  
Educational Background

Beliau memperoleh gelar Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan juga menempuh pendidikan di US Money & Capital Market Study New York Of Finance. Beliau memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor ilmu Management dari Universitas Brawijaya.

He obtained a Bachelor Degree in Business Administration, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia and also went to US Money & Capital Market Study New York Of Finance. He obtained a Master in Management and a Doctor in Management from Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

**Dasar Hukum & Masa Jabatan**  
Legal Basis & Term of Office

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-B/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

He serves as member of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 012-B/SK-DIR/II/2018 dated 26 February 2018.

**Rangkap Jabatan**  
Concurrent Position

**Pengalaman Kerja**  
Working Experience

Beliau mulai karir di Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan. Pada tahun 2004, beliau menjabat sebagai Konsultan Biro Perekonomaan Pemprov Jawa Timur. Beliau kemudian menjabat sebagai Project Director PT Kubic Gasco, CNG Plant, dan berbagai posisi eksekutif lainnya pada berbagai perusahaan swasta. Pada bidang pendidikan, beliau pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Muria Kudus Jawa Tengah dan Dosen di Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asri Dharma Sejahtera dan Business Consulting di Servo Group.

He started his career on the Surabaya Stock Exchange in 1991 with his last position as Director of Trade and Membership. In 2004, he served as an economist for the East Java Provincial Government. He later served as Project Director of PT Kubic Gasco, CNG Plant, and continued to serve in executive positions at various private companies. In the field of education, he has served as an Extraordinary Lecturer at UPN Veteran in East Java, Universitas Muria Kudus in Central Java and a Lecturer at the Universitas Nahdhatul Ulama in Surabaya. He also served as the President Director of PT Asri Dharma Sejahtera and Business Consulting in the Servo Group.

**Pendidikan atau pelatihan tahun 2022**  
Workshop or Training in 2022

**Hubungan Afiliasi**  
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder.





I.N. Mawa

Anggota / Member

**Usia**  
**Age**

76 tahun / years old

**Kewarganegaraan**  
**Nationality**

Indonesia

**Riwayat Pendidikan**  
**Educational Background**

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari STIA Panglima Sudirman, Surabaya pada tahun 2000.

*He obtained a Bachelor Degree from STIA Panglima Sudirman, Surabaya on 2000.*

**Dasar Hukum & Masa Jabatan**  
**Legal Basis & Term of Office**

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (pihak independen) sesuai Surat Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

*He serves as a member of the Risk Monitoring Committee (independent party) pursuant to Board of Directors Resolution No. No.024/SK-DIR/XII/2020 tanggal 28 December 2020.*

**Rangkap Jabatan**  
**Concurrent Position**

**Pengalaman Kerja**  
**Working Experience**

Beliau memulai karir di Bank Bumi Daya sejak tahun 1971 sampai dengan 1998 dengan posisi terakhir sebagai Manager Audit. Pada tahun 1999 - 2000, beliau menjabat sebagai Kepala SKAI di Amin Bank. Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2000 - 2020 di Bank Amar (dahulu Amin Bank).


*He started his career on Bank Bumi Daya since 1971 until 1998 with last position as Audit Manager. 1999 - 2000, he served as Head of Internal Audit Work Unit at Amin Bank. He later served as Compliance Director from 2000 – 2020 at Bank Amar (was Amin Bank).*

**Pendidikan atau pelatihan tahun 2022**  
**Workshop or Training in 2022**

**Hubungan Afiliasi**  
**Affiliate Relationship**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

*He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder.*



## Independensi Komite Pemantau Risiko

### Independency of Risk Monitoring Committee

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

All members of the Risk Monitoring Committee do not have financial relation, management, share ownership and/or familial relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or any relation with the Bank, which may influence their capability to act independently.

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Syahril Majidi	I.N. Mawa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank. <i>Does not have management in the Bank.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank. <i>Does not have share ownership relationship in the Bank.</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan /atau sesama anggota Pemantau Risiko. <i>Does not have familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee.</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. <i>Does not serve as management in political party, official and government.</i>	✓	✓	✓

## Rapat Komite Pemantau Risiko

### Meeting of Risk Monitoring Committee

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.


All members of the Risk Monitoring Committee do not have financial relation, management, share ownership and/or familial relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or any relation with the Bank, which may influence their capability to act independently.

Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		ZAH	IN	SM
<b>24 Jan 2022</b>	1. Kinerja Bank Desember 2021 / Bank Performance as of December 2021 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
<b>8 Feb 2022</b>	Penilaian Profil Risiko Triwulan IV - 2021 <i>Assessment of the Risk Profiel as of Q4 2021</i>	✓	✓	✓
<b>25 Feb 2022</b>	1. Kinerja Bank Januari 2022 / Bank Performance as of January 2022 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		ZAH	IN	SM
16 Mar 2022	1. Kinerja Bank Februari 2022 / Bank Performance as of February 2022 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
14 Apr 2022	1. Kinerja Bank Maret 2022 / Bank Performance as of March 2022 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
31 May 2022	1. Kinerja Bank April 2022 / Bank Performance as of April 2022 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
27 Jun 2022	1. Kinerja Bank Mei 2022 / Bank Performance as of May 2022 2. Realisasi Kredit / Credit Realization 3. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 4. Modal Inti / Bank Core Capital 5. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
6 Jul 2022	1. Kinerja Bank Juni 2022 / Bank Performance as of June 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
30 Aug 2022	1. Kinerja Bank Juli 2022 / Bank Performance as of July 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
30 Sep 2022	1. Kinerja Bank Agustus 2022 / Bank Performance as of August 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
25 Oct 2022	1. Kinerja Bank September 2022 / Bank Performance as of September 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
25 Oct 2022	Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 24 Oktober 22 Performance evaluation on the Risk Management Function as of 24 October 2022	✓	✓	✓
30 Nov 2022	1. Kinerja Bank Oktober 2022/ Bank Performance as of October 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
07 Dec 2022	Rekomendasi Komite Pemantau Risiko atas Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I 2022 dan Penilaian Profil Risiko pada Periode Q3 Tahun 2022.  Risk Monitoring Committee recommendation on the Risk Base Bank Rating for period Semester I 2022 and Risk Profile Assessment for period Q3 2022.	✓	✓	✓
• • • • • • • • • • • •				



Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance		
		ZAH	IN	SM
27 Dec 2022	1. Kinerja Bank November 2022 / Bank Performance as of November 2022 2. Sumber Laba/Rugi / Profit & Loss 3. Modal Inti / Bank Core Capital 4. Rekomendasi / Recommendation	✓	✓	✓
Tingkat Kehadiran / Attendance Level		100%	100%	100%

**ZAH**

: Zainal Abidin Hasni

✓

: Kehadiran fisik / physical attendance

**HY**

: Haifan Yahya

✓

: Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

**IN**

: I.N. Nawa

## Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

### Work Plan of the Risk Monitoring Committees and its Realization

#### Januari 2022

- Evaluasi profil risiko Triwulan IV & Tingkat Kesehatan Bank semester II/2021
- Evaluasi kinerja bank bulan desember 2021 berbasis risiko
- Rapat kerja dengan satuan kerja manajemen risiko

#### January 2022

- Evaluation of the risk profile for Quarter IV & Bank Soundness Level for semester II/2021
- Evaluation of bank performance in December 2021 based on risk
- Working meetings with the risk management work unit

#### Februari 2022

- Evaluasi tahunan realisasi kinerja bank Desember 2021 dibandingkan dengan target Desember 2021
- Evaluasi kinerja bank bulan Januari 2022 berbasis risiko

#### February 2022

- Annual evaluation of December 2021 bank performance realization compared to the December 2021 target
- Evaluation of bank performance in January 2022 based on risk

#### Maret 2022

- Evaluasi berbasis risiko terhadap kredit tunaiku
- Evaluasi kinerja bank bulan Februari 2022 berbasis risiko

#### March 2022

- Risk-based evaluation on Tunaiku credit
- Evaluation of bank performance in February 2022 based on risk

#### April 2022

- Rapat kerja dengan satuan kerja manajemen risiko
- Evaluasi kinerja bank bulan Maret 2022 berbasis risiko
- Evaluasi profil risiko Triwulan I/2022

#### April 2022

- Working meetings with the Risk Management Function
- Evaluation of bank performance in March 2022 based on risk
- Evaluation of the risk profile for Quarter I/2022

#### Mei 2022

- Rapat kerja dengan satuan kerja kepatuhan
- Evaluasi kinerja bank bulan April 2022 berbasis risiko

#### May 2022

- Work meetings with the compliance function
- Evaluation of bank performance in April 2022 based on risk

#### Juni 2022

- Evaluasi kinerja bank bulan Mei 2022 berbasis risiko
- Pemantauan dan evaluasi kinerja komite manajemen risiko

#### June 2022

- Evaluation of bank performance in May 2022 based on risk
- Monitoring and evaluation of risk management committee performance

#### Juli 2022

- Evaluasi kinerja bank Juni 2022 dibandingkan dengan realisasi RBB Juni 2022
- Evaluasi profil risiko Triwulan I/2022
- Rapat kerja dengan satuan kerja manajemen risiko

#### July 2022

- Evaluation of the bank's performance in June 2022 compared to the realization of the June 2022 RBB
- Evaluation of the risk profile for Quarter I/2022
- Working meetings with the risk management function

#### Agustus 2022

- Evaluasi profil risiko dan tingkat kesehatan bank semester I/2022
- Evaluasi kinerja bank bulan juli 2022 berbasis risiko

#### August 2022

- Evaluation of the bank's risk profile and soundness level in semester I/2022
- Evaluation of bank performance in July 2022 based on risk





#### **September 2022**

- Evaluasi dan pemantauan satuan kerja manajemen risiko
- Evaluasi kinerja bank bulan Agustus 2022 berbasis risiko

#### **Oktober 2022**

- Evaluasi profil risiko Triwulan III/2022
- Evaluasi kinerja bank bulan September 2022 berbasis risiko

#### **November 2022**

- Rapat kerja dengan satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan
- Evaluasi kinerja bank bulan Oktober 2022 berbasis risiko

#### **Desember 2022**

- Evaluasi kinerja bank bulan Nopember 2022 berbasis risiko
- Menanggapi pemeriksaan oleh OJK

Secara umum, rencana-rencana kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko.

#### **September 2022**

- Evaluation and monitoring of the risk management function
- Evaluation of bank performance in August 2022 based on risk

#### **October 2022**

- Evaluation of the risk profile for Quarter III/2022
- Evaluation of bank performance in September 2022 based on risk

#### **November 2022**

- Work meetings with the risk management function and the compliance function
- Evaluation of bank performance in October 2022 based on risk

#### **December 2022**

- Evaluation of bank performance in November 2022 based on risk
- Responding on the OJK inspection

In general, the above work plans have been carried out by the Risk Monitoring Committee.

## **Komite Remunerasi dan Nominasi**

### *Remuneration and Nomination Committee*

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi Bank.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 1 (satu) orang Komisaris.
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.

The Remuneration and Nomination Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in the development of the Bank's remuneration and nomination.

Pursuant to the applicable regulations, the Bank's Remuneration and Nomination Committee comprises of 3 (three) members, which consist of:

- 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and member of the Remuneration and Nomination Committee.
2. 1 (one) Commissioner.
3. 1 (one) Executive Official directing the human resources function.

## **PEDOMAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

### *GUIDELINE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE*


Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan.
  2. Tugas dan tanggung jawab.
  3. Prosedur penyelenggaraan rapat.
  4. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
  5. Etika dan Waktu kerja.
- • •
- • • Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dikaji dan dikenakan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

The Remuneration and Nomination Committee has a Work Guideline in the form of Remuneration and Nomination Committee Guideline which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership.
2. Duties and responsibilities.
3. Procedures for meeting.
4. Recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
5. Ethics and Working Hours

The Remuneration and Nomination Committee Charter is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank's needs. The latest update of the Remuneration and Nomination Committee Charter is done in 29<sup>th</sup> January 2020 and has been uploaded to Bank Amar's website.



## Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

*Structure and Composition of the Remuneration and Nomination Committee*

<b>Nama / Name</b>	<b>Posisi / Position</b>	<b>Keterangan / Notes</b>	<b>Periode</b>
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b>	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Chairman of Remuneration and Nomination Committee</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2019 sampai dengan ditutupnya RUPS 2024
<b>Navin Nahata</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	2019 sampai dengan ditutupnya RUPS 2024
<b>Ratna Julia Sahlan</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia <i>Head of Human Resources Division</i>	15 Agustus 2022 sampai dengan 2024, sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris

### Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

*Profile of Remuneration and Nomination Committee*



**Ir Zainal Abidin Hasni, MA**

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 015-A/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

*He serves as the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 015-A/SK-DIR/III/2019 dated 28th March 2019. He also serves as the Bank's Independent Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.*

Ketua / Chairman



**Navin Nahata**

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 014/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

*He serves as the Member of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 014/SK-DIR/III/2019 dated 28th March 2019. He also serves as the Bank's President Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.*

Anggota / Member



**Ratna Julia Sahlan**

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 011/SK-DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Manajemen Eksekutif.

*She serves as the Member of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 011/SK-DIR/VIII/2022 dated 15th August 2022. She also serves as the Bank's Head of Human Resources Division. The complete profile is stated in the Profile of the Executive Management.*

Anggota / Member





## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

### Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dan (ii) kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
7. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Pursuant to the applicable regulations and the Committee's guideline, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee shall be as follows:

1. Evaluating the policy of remuneration and nomination which is based on the performance, risk, reasonability with peer group, target and the Bank's long-term strategy, compliance of reserve as regulated in the applicable regulations and the Bank's potential income in the future.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners on: (i) remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be delivered to the GMS, and (ii) overall employee remuneration policy to be delivered to the Board of Directors;
3. Ensuring that the remuneration policy has complied with the applicable regulations;
4. Performing periodic evaluation towards the implementation of remuneration policy;
5. Establishing and providing recommendations on the system and procedure on the nomination and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be delivered to GMS;
6. Providing recommendations concerning prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be delivered to GMS;
7. Providing recommendations concerning the Independent Party to be members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

## Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

### Independency of the Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.


The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties, responsibilities and its authority in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with the applicable laws.

## Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

### Meeting of the Remuneration and Nomination Committee

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In 2022, the Remuneration and Nomination Committee has convened 3 (three) meetings, with the agenda and attendance level as follows:





Tanggal / Date	Agenda	Kehadiran / Attendance			
		ZAH	NN	YAJ*	RJS
28 Feb 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan anggota baru Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Amar Indonesia, Tbk <i>Brief Introduction to the new member of Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Amar Indonesia, Tbk</i></li> <li>Pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2022 pada area People Function <i>Update on Assessment Report in People Function area from the Financial Services Authority from Period of 2021-2022</i></li> <li>Konfirmasi atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Bank <i>Confirmation on Charter of Nomination and Remuneration Committee Bank</i></li> <li>Penyusunan Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2022, Termasuk Jadwal Pertemuan Rapat Selanjutnya <i>The Upcoming Working Plan of Nomination and Remuneration Committee across 2022, Including its Meeting Schedules</i></li> </ol>	✓	✓	✓	-
5 Sep 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Mengenai Nominasi Calon Compliance Director <i>Discussion Regarding Nomination of Compliance Director Candidate</i></li> <li>Agenda Lainnya <i>Any Other Matters</i></li> </ol>	✓	✓	-	✓
29 Dec 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Mengenai Tindak Lanjut Temuan Audit OJK - People Related <i>Discussion Regarding Nomination of Compliance Director Candidate</i></li> <li>Agenda Lainnya <i>Any Other Matters</i></li> </ol>	✓	✓	-	✓
Tingkat Kehadiran / Attendance Level		100%	100%	100%	100%

**ZAH** : Zainal Abidin Hasni

✓ : Kehadiran fisik / physical attendance

**NN** : Navin Nahata

✓ : Kehadiran via telekonferensi / attendance via teleconference

**\*YAJ** : Yoseph Aji Yudikasih

**RJS** : Ratna Julia Sahlan

## Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan Realisasinya

### Work Plan of the Remuneration and Nomination Committees and its Realization

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi untuk tahun 2022, utamanya meliputi Review atas sistem remunerasi pegawai, Direksi serta Dewan Komisaris, Pemberian rekomendasi atas perubahan Direksi atau Dewan Komisaris Bank, Penyelesaian atas Temuan Pemeriksaan OJK mengenai Remunerasi dan/atau Nominasi.

The Remuneration and Nomination Committee's Work Plan for 2022 mainly includes review of the remuneration system for employees, the Board of Directors and the Board of Commissioners, Providing recommendations on changes to the Board of Directors or Board of Commissioners of the Bank, Settlement of OJK Audit Findings regarding Remuneration and / or Nominations.

Secara umum, rencana-rencana kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

In general, the above work plans have been carried out by the Remuneration and Nomination Committee.

## Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

### Assessment on the Performance of the Committees under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 komite-komite yang berada di bawah fungsi Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara baik sesuai dengan pedoman komite.

The Board of Commissioners assessed that within 2022, the committees under the Board of Commissioners have carried out their duties in a well manner and in line with the committees' guidelines.





# Komite dan Satuan Kerja Tata Kelola di Bawah Direksi



*Committees and Governance Work Units under the Board of Directors*

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite dan Satuan Kerja Tata Kelola antara lain:

1. Komite Manajemen Dana
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Kredit Retail
5. Komite Personalia
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Satuan Kerja Kepatuhan
10. Satuan Kerja Manajemen Risiko
11. Satuan Kerja Audit Internal

*In carrying out its duties, the Board of Directors is assisted by Committees and Governance Work Units, such as:*

1. Asset Liability Committee
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Retail Credit Committee
5. Personnel Committee
6. Credit Policy Committee
7. Information and Technology Steering Committee
8. Corporate Secretary
9. Internal Audit Function
10. Compliance Function
11. Risk Management Function


## Komite Manajemen Dana Asset Liability Committee

Komite Manajemen Dana atau Asset Liability Committee ("ALCO") bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi aset Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan.

ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan dana pihak ketiga dan kredit Bank. Anggota Komite Manajemen Dana Bank adalah sebagai berikut:

The Asset Liability Committee ("ALCO") is responsible to determine the policy and asset strategy of the Bank, in accordance with the prudential principles, risk management and the applicable regulations, including but not limited to balance sheet management, liquidity, interest rate, profitability and growth.

ALCO carries out periodic meetings to evaluate the position of the Bank's assets and obligations and to maintain the conformity of third party's fund and Bank's loans. Members of the Asset Liability Committee are as follows:



## Komite Manajemen Risiko


### Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan.

Dengan adanya Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The Risk Management Committee is responsible to ensure that the Bank has had effective risk management framework pursuant to the prudential principles. Therefore, the Risk Management Committee has the duty to stipulate and evaluate overall risk management and to formulate the risk management strategy and policy to be implemented by the Bank in the future.

With the existence of Risk Management, the Bank's overall risk management can be carried out in an integrated, directed, coordinative and sustainable manner to improve business performance. Composition of the Risk Management Committee is as follows:




## Komite Kredit

### Credit Committee

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan anggota Direksi dan Pejabat yang terkait. Keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

The Credit Committee has the duties and responsibilities to stipulate credit granting approval pursuant to the stipulated limit. Credit Committee comprises members of the Board of Directors and the related Officials. Composition of the Credit Committee is as follows:






## Komite Kredit Retail Retail Credit Committee

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit retail sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit Retail beranggotakan anggota Direksi dan Pejabat yang terkait. Keanggotaan Komite Kredit Retail adalah sebagai berikut:


The Retail Credit Committee has the duties and responsibilities to stipulate retail credit granting approval pursuant to the stipulated limit. Retail Credit Committee comprises members of the Board of Directors and the related Officials. Composition of the Retail Credit Committee is as follows:



## Komite Personalia Personnel Committee

Komite Personalia bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi pegawai, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan pegawai, sistem penilaian kinerja, peningkatan disiplin dan moral kerja pegawai, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejemuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (transfer knowledge). Keanggotaan Komite Personalia adalah sebagai berikut:


The Personnel Committee is responsible to formulate policies related to employee remuneration, selection system, procedure and evaluation of employment, performance assessment system, improvement of employees' discipline and morals, execution of rotation and transfer between work units to avoid overfull, improvement of productivity and knowledge/skill transfer process. Composition of the Personnel Committee is as follows:



## • • • Komite Kebijakan Kredit Credit Policy Committee


Komite Kebijakan Kredit memiliki peran untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan kredit terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

The Credit Policy Committee has a role to assist the Board of Directors in formulating credit policies, especially those relating to the principle of prudence in credit.



Komite Kebijakan Kredit juga memantau penerapan kebijakan perkreditan, serta memberikan saran untuk perbaikan atas hasil pemantauan yang telah dijalankan. Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

The Credit Policy Committee also monitors the implementation of credit policies, and provides recommendations for improvements to the results of monitoring that have been carried out. Composition of the Credit Policy Committee is as follows:



## Komite Pengarah Teknologi Informasi


### Information Technology Steering Committee

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi ("TI") sejalan dengan rencana atau kebutuhan kegiatan usaha.

The Information Technology Steering Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors regarding the Information Technology ("IT") Strategic Plan in line with the plan or the needs of business activities.

Komite juga memantau efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI, kinerja fungsi TI dan upaya peningkatannya, upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, dan lain-lain. Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

The Committee also monitors the effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the IT sector, the performance of the IT function and efforts to improve it, efforts to resolve various problems related to IT, and others. Composition of the Information Technology Steering Committee is as follows:



## Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

### Assessment on the Performance of Committees under the Board of Directors


Direksi menilai bahwa selama tahun 2022, komite-komite yang berada di bawah fungsi Direksi telah menjalankan tugasnya secara baik serta membantu Direksi dalam melakukan pengelolaan Bank.

The Board of Directors assessed that in 2022, the committees under the function of the Board of Directors have carried out their duties in a well manner and have assisted the Board of Directors in managing the Bank.





# Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



*Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors*

## Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

*Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors*

Secara umum, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, dengan mempertimbangkan antara lain, kemampuan Bank dan kondisi pasar.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan 2022, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali Bank, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.

In general, the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on their duties, responsibilities and authorities, by considering, among others, the Bank's financials as well as market conditions.

Based on the resolution of the 2022 Annual GMS, the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the controlling shareholder of the Bank, with due observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Bank.


## Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima oleh Dewan Komisaris

*Remuneration Package and Other Facilities Received by the Board of Commissioners*

Pada tahun 2022, total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In 2022, the total remuneration paid to the Board of Commissioners shall be as follows:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Facilities	2022	
	Komisaris Commissioners	
	Orang Person	Rp (Juta) IDR (Mio)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine, allowance, tantiem, and other non natura facilities)	3	581
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc)	-	-
<b>Total</b>		<b>581</b>





Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Facilities	2022	
	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	
Di atas 2 Miliar Rupiah Above Rp 2 Billion	-	-
Di atas 1 Miliar Rupiah s/d 2 Miliar Rupiah Above 1 Billion IDR up to Rp 2 Billion	-	-
Di atas 500 Juta Rupiah s/d 1 Miliar Rupiah Above 500 Million IDR up to Rp 1 Billion	-	-
500 Juta Rupiah kebawah Under Rp 500 Million	3	

Remunerasi yang bersifat variable Variable Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Rp (Juta) IDR (Mio)
<b>Total</b>	-	-

## Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima oleh Direksi Remuneration Package and Other Facilities Received by the Board of Director

Pada tahun 2022, total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi adalah sebagai berikut:

In 2022, the total remuneration paid to the Board of Directors shall be as follows:


Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Facilities	2022	
	Direktur Directors	Orang Person
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine, allowance, tantiem, and other non natura facilities)	3	4,929
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc)	-	-
<b>Total</b>	<b>4,929</b>	





Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2022	
	Jumlah Direktur Number of Directors	
Di atas 2 Miliar Rupiah Above Rp 2 Billion	1	
Di atas 1 Miliar Rupiah s/d 2 Miliar Rupiah Above 1 Billion IDR up to Rp 2 Billion	1	
Di atas 500 Juta Rupiah s/d 1 Miliar Rupiah Above 500 Million IDR up to Rp 1 Billion	2	
500 Juta Rupiah kebawah Under Rp 500 Million	-	

Remunerasi yang bersifat variable Variable Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Jumlah Direktur Number of Directors	Rp (Juta) IDR (Mio)
<b>Total</b>	-	-



# Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris dan Direksi

 Risk Management Certification of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

As regulated in the Regulation of Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 on Certification of Risk Management for the Management and Officers of Commercial Banks, Bank Management (namely Board of Commissioners and Board of Directors) are obliged to have the Risk Management Certificate issued by the Profession Certification Institution with the following classification:

Jabatan / Name	Level	Masa Berlaku / Validity Period
Komisaris Commissioner	Min. Level 1	4 tahun / years
Komisaris Independen Independent Commissioner	Min. Level 2	4 tahun / years
Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset Rp 1 Triliun – Rp 10 Triliun President Director and Director of the Bank with Rp1 Trillion – Rp10 Trillion Assets	Min. Level 4	2 tahun / years

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh OJK. Berikut daftar sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank:

In terms of the validity period of the certification has ended, the Refreshment Program is obliged to be carried out periodically at least:


- 1 (one) time in 4 (four) years for levels 1 and 2; or
- 1 (one) time in 2 (two) years for levels 3, 4 and 5.

The certification is also one of the requirements to participate in a fit and proper test organized by OJK. The following is the list of risk management certification owned by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank:





<b>Nama &amp; Jabatan Name &amp; Title</b>	<b>Penyelenggara Organizer</b>	<b>Tingkat Level</b>	<b>Bidang Sector</b>	<b>Tanggal Sertifikat Dikeluarkan Date of Certificate Issuance</b>	<b>Tanggal Kadaluarsa Expired Date</b>
<b>Navin Nahata</b>  Komisaris Utama President Commissioner	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ("BSMR") Risk Management Certification Agency ("BSMR")	1	Manajemen risiko Risk management	15 Jul 2017	14 Jul 2021
	<b>BSMR</b>	Refreshment	<i>Risk Management Sustainable Finance Rationale and Integrating Sustainability in Financial Institution</i>	21 Jun 2021	21 Jun 2025
<b>Ir Zainal Abidin Hasni, MA</b>  Komisaris Independen Independent Commissioner	<b>BSMR</b>	2	Risk Management	14 Mar 2015	13 Mar 2019
	<b>BSMR</b>	Refreshment	<i>Business Continuity Management (BCM) in the Perspective of Business Resilience &amp; Business Sustainability</i>	4 Mar 2019	13 Mar 2023
	<b>Maisa Edukasi</b>	Refreshment	1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 di Tengah Inflasi Global 2. Creating Customer Experience Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0	6 Dec 2022	13 Mar 2027
<b>Ratna Heimawaty Zain</b>  Komisaris Independen Independent Commissioner	Badan Nasional Sertifikat Profesi ( <b>BNSP</b> ) Profession Certificate National Agency	2	Risk Management	28 Aug 2019	27 Aug 2023
<b>Vishal Tulsian</b>  Direktur Utama President Director	<b>BSMR</b>	4	Risk Management	23 Aug 2014	22 Aug 2016
	<b>BSMR</b>	Refreshment	<i>Bank Credit Risk Measurement, Capital and Accounting Requirements under Basel III and IFRS 9</i>	15 Aug 2016	14 Aug 2018
	<b>BSMR</b>	Refreshment	<i>Workshop Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>	26 July 2018	22 Aug 2020
	<b>BSMR</b>	Refreshment	<i>Legal Risk Assessment: Joint Responsibility of Commissioner, Directors and Related Employee</i>	16 April 2020	16 Apr 2022




Nama & Jabatan Name & Title	Penyelenggara Organizer	Tingkat Level	Bidang Sector	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan Date of Certificate Issuance	Tanggal Kadaluarsa Expired Date
<b>Tuk Yulianto, S.H, M.M</b>  Direktur Kepatuhan Compliance Director	<b>Maisa Edukasi</b>	Refreshment	1. Creating Customer Experiences, Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0 2. Penanganan Cybercrime Perbankan dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	21 Apr 2022	22 Jul 2024
	<b>BSMR</b>	5	Risk Management	23 Jul 2016	22 Jul 2018
	<b>BSMR</b>	Refreshment	Workshop: An effective credit restructuring to improve the bank's performance	10 Jul 2018	22 Jul 2020
	<b>BSMR</b>	Refreshment	Surviving Dan Sustaining Untuk Perbankan Dalam Rangka Melewati Pandemi COVID-19: Tinjauan Manajemen Risiko	12 Juni 2020	22 Jul 2022
	<b>Maisa Edukasi</b>	Refreshment	1. Creating Customer Experiences, Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0 2. Penanganan Cybercrime Perbankan dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	21 Apr 2022	22 Aug 2024
<b>B. Budijanto Jahja</b>  Direktur Kepatuhan Compliance Director	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ("BSMR") Risk Management Certification Agency ("BSMR")	5	Manajemen risiko Risk management	17 Dec 2004	-
	<b>Resona Perdania</b>	Refreshment	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	14 Oct 2021	16 Dec 2023






Nama & Jabatan Name & Title	Penyelenggara Organizer	Tingkat Level	Bidang Sector	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan Date of Certificate Issuance	Tanggal Kadaluarsa Expired Date
<b>R. Eka Banyuaji</b>  Direktur UKM, Korporasi dan Operasi <i>SME, Corporate and Operations Director</i>	<b>BSMR</b>	4	<i>Risk Management</i>	3 Juni 2017	2 Jun 2019
	<b>BSMR</b>	Refreshment	"Financial Technology (fintech): Peluang & Tantangan Industri Perbankan Di Era Digital Serta Risiko & IT Risk Governance-nya"	16 April 2019	2 Jun 2021
	<b>RDS</b>	Refreshment	Strategi bertumbuh dalam pengelolaan Risiko Kredit di Era Pandemi	22 May 2021	2 Jun 2023



# Sekretaris Perusahaan



Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan Bank diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK-DIR/SDM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain, bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan Pasar Modal yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

The Corporate Secretary of the Bank was appointed based on Resolution of the Board of Directors No. 022/SK-DIR/SDM/XII/2021 dated 29 December 2021. The Bank's Corporate Secretary reports directly to the President Director.

The Corporate Secretary's duties and responsibilities, among others, acting as the Bank's mediator with stakeholders such as regulator, investor and the public, especially issues related to Capital Market which is responsible to ensure the company's compliance with the applicable statutory regulations as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

### Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Sesuai ketentuan OJK, Sekretaris Perusahaan antara lain bertugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi tertentu pada situs web Bank;
2. Penyampaian laporan kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
5. Bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Bank, OJK, bursa dan pemangku kepentingan lainnya;
6. Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan.

Pursuant to the provision of OJK, a Corporate Secretary among others has the duties to follow the development of Capital Market, especially the applicable regulations in Capital Market and give inputs to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the regulations in Capital Market.

A Corporate Secretary also has the duty to assist the Board of Directors and Board of Commissioners in executing corporate governance which includes:

1. Disclosing information to the public, including ensuring the availability of certain information in the Bank's website;
2. Submitting a report to OJK and/or Indonesian Stock Exchange in a timely manner;
3. Organizing and documenting of GMS;
4. Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners;
5. Acting as liaison between the Bank and the Bank's shareholders, OJK, stock exchange and other stakeholders.
6. Carry out Corporate Action of the Company.





# Gaby Diovani

## Corporate Secretary



### Usia Age

30 tahun / years old

### Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

### Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya, 2016.

Bachelor of Law, Atma Jaya Catholic University, 2016.

### Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 022/SK-DIR/SDM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Serves as Corporate Secretary through Resolution of the Board of Directors no. No. 022/SK-DIR/SDM/XII/2021 dated 29th December 2021.

### Rangkap Jabatan Concurrent Position

### Pengalaman Kerja Working Experience

- Bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk (Des 2021 – sekarang)  
*Joined PT Bank Amar Indonesia Tbk (Des 2021 – now)*
- Associate Corporate Secretary & Risk Compliance pada PT Wicaksana Overseas International Tbk (2020 – 2021).
- Associate Corporate Secretary & Risk Compliance at PT Wicaksana Overseas International Tbk (2020 – 2021)
- Associate Corporate Secretary pada PT XL Axiata Tbk (2018 – 2020)  
*Associate Corporate Secretary at PT XL Axiata Tbk (2018 -2020)*
- Corporate Secretary Officer pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (2016 – 2018)  
*Corporate Secretary Officer at PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (2016 - 2018)*

### Pendidikan atau pelatihan tahun 2021


#### Workshop or Training in 2021

- Sosialisasi Perubahan Peraturan Pencatatan I-A dan Penambahan Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat, 11 Januari 2022  
*Socialization of changes Regulation I-A and Additional Special Notation on the Listed Company, 11 Januari 2022*
- Sosialisasi Format Laporan Keuangan Berbasis XBRL dan Mekanisme Penggunaan oleh Perusahaan Tercatat, 18 Januari 2022  
*Socialization on Financial Reporting XBRL and Mechanism by Listed Company, 18 January 2022*
- G20 Finance Track Side Events: Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instruments 18 February 2022
- Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya, 24 Juni 2022  
*Socialization on Free Float and Reporting, 24 June 2022*
- Focus Group Discussion Penerapan Multiple Voting Shares (MVS) di Indonesia, 5 Juli 2022  
*Focus Group Discussion on the Implementation of Multiple Voting Shares in Indonesia, 5 July 2022*
- Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Menunjang Peran Sekretaris Perusahaan, 6 Juli 2022  
*Strategy and Technology Innovation to Support Corporate Secretary Role, 6 July 2022*
- Accelerating and Scaling Global Impact, 24 Agustus/August 2022
- Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, 22 September 2022  
*Socialization Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2022 regarding Submission on Financial Reporting on Listed Company, 22 September 2022*
- CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : Corporate Legal and Corporate Action Batch 3, 25 – 27 Oktober/ October 2022

### Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

*She is not affiliated with the members of the Board of Commissioners, or Board of Directors or with major shareholders.*





## **Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022**

### *Implementation of Duties of Corporate Secretary in 2022*

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
2. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan kepada OJK, BEI dan KSEI, serta menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, secara tepat waktu.
4. Melakukan penyesuaian kebijakan Bank terkait tata kelola perusahaan.
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahunan OJK, khususnya yang terkait dengan tata kelola perusahaan.
6. Membantu penyelenggaraan Paparan Publik Tahunan.
7. Membantu pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD") I & II pada tahun 2022.


*In 2021, the Corporate Secretary has carried out the following duties:*

1. Organized and administered Annual GMS and Extraordinary GMS.
2. Organized and administered meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners.
3. Submitted reports to the OJK, IDX, Indonesia's Central Securities Depository, as well as disclosed information to the public, in a timely manner.
4. Carried out adjustment to the Bank's policy related to corporate governance.
5. Carried out follow up actions to the results of OJK's annual findings, especially those related to corporate governance.
6. Assisted the conduct of Annual Public Expose.
7. Carry out the Implementation of Capital Increase with Preemptive Rights ("Rights Issue ") I & II that has been done in 2022.





# Audit Internal



Internal Audit

Audit internal merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan Bank melalui perangkat atau organ internal Bank. Proses audit internal Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (**"SKAI"**) atau *Internal Audit Function* yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi SKAI. SKAI membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit seperti *assurance* dan *consulting* dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan proses tata kelola dalam organisasi Bank. Hingga akhir tahun 2022, SKAI terus melakukan inovasi yang dibutuhkan sesuai dengan industri perbankan. SKAI juga memperhatikan penggunaan metodologi yang mampu mendukung proses audit agar lebih efektif dan efisien.

*Internal audit is an audit process performed by the Bank through the Bank's internal component or organ. The process of Bank internal audit is performed by Internal Audit Function (**"IAF"**) led by Internal Audit Function Head. IAF assists organizations to achieve their goal through internal audit activity such as assurance and consulting and investigation in order to provide an independent assessment of internal control, risk management implementation and governance process in the Bank's organization. Until the end of 2022, IAF continues to make necessary innovations in accordance with the banking industry. IAF is also attentive to the use of methodologies that are able to support the audit process to be more effective and efficient.*

## Piagam Audit Internal Internal Audit Charter


SKAI memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Audit Internal, yang mengatur, antara lain:

1. Struktur dan kedudukan SKAI;
2. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian;
3. Wewenang SKAI;
4. Kode Etik Audit Intern;
5. Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. Pertanggungjawaban SKAI;
7. Larangan perangkapan tugas untuk jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI, termasuk pelaksanaan kegiatan operasional Bank dan dalam perusahaan anak;
8. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
9. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
11. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
13. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) kepada anggota SKAI; dan
- • • 14. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) bagi pihak ekstern.
- • • Piagam Audit Internal Bank mengacu kepada Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

IAF has a guideline in the form of Internal Audit Charter, which governs the followings:

1. Structure and composition of the IAF;
2. Duties and responsibilities of IAF and its relations with work units that perform control functions;
3. IAF authorities;
4. Code of Ethics of Internal Audit;
5. Internal auditor requirements in IAF;
6. IAF accountability;
7. Prohibition of the internal auditor on having dual function and employment as well as from having assignments and responsibilities in the Bank's operational activities, including in subsidiary companies;
8. Criteria for external experts in supporting internal audit function;
9. Terms and conditions that must be fulfilled by IAF to maintain its independence if requested to provide consulting service or other specific duties;
10. Responsibilities and accountabilities of the Head of IAF;
11. Requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
12. Procedure in coordinating the internal audit function with legal experts or external auditor;
13. Policy on the limitation of periodic assignments and cooling-off period for IAF personnel; and
14. Policy on limiting the use of services and cooling-off period for external parties.

Bank's Internal Audit Charter refers to the Implementation of Internal Audit Functions at the Bank in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit functions for Commercial Banks.



## Kode Etik SKAI

### Code of Ethics of the IAF

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI Bank dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik SKAI Bank adalah sebagai berikut:

#### 1. Integritas

SKAI memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

#### 2. Objektivitas

SKAI menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. SKAI juga memberikan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau orang lain.

#### 3. Kerahasiaan

SKAI menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

#### 4. Kompetensi

SKAI menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.

Aktivitas SKAI harus dilaksanakan dengan keahlian profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

In performing its duties and responsibilities, the Bank's IAF is required to be professional and adhere to the established code of ethics. Bank's IAF code of ethics are as follows:

#### 1. Integrity

IAF has integrity by building trust as the basis for making reliable judgments.

#### 2. Objectivity

IAF exhibits the highest level of professional objectivity in accordance with professional standards for gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors also presented a balanced judgment by taking into account all relevant circumstances and not influenced by personal or other interests.


#### 3. Confidentiality

IAF respects the value and ownership of the information received and does not disclose information without authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.

#### 4. Competency

IAF applies the knowledge, expertise, and experience needed in performing audit tasks.

IAF activities must be performed with professional expertise that have the knowledge, skills and other competencies required to carry out their responsibilities.





## Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

### Appointment and Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Number 054/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Bank telah menunjuk Bapak Robby Hamdani sebagai Kepala Divisi SKAI.

The Internal Audit Function Head is appointed and dismissed by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and by considering the recommendations of the Audit Committee, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). Based on Board of Directors Decree No 054/SK-DIR/X/2019 dated 25 October 2019, Bank has appointed Mr. Robby Hamdani as the Head of Internal Audit Function.

### Profil Kepala Divisi SKAI

#### Profile of the Head of Internal Audit Function



# ROBBY HAMDANI

#### Pengalaman Kerja Working Experience

Memulai karir diperbankan pada tahun 2004 di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Operation Support Credit Factory Supervisor di Kantor Pusat. Pada tahun 2009 bergabung dengan PT Bank OCBC NISP, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Operation Service Manager di Kantor Pusat. Pada tahun 2014 bergabung dengan PT Bank China Construction Indonesia,Tbk sebagai Head Of Quality Assurance di Kantor Pusat dan pada bulan Agustus 2017 bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai Quality Assurance Department Head pada Business Banking Division berlanjut efektif per tanggal 2 Desember 2019 di PT Bank Amar Indonesia Tbk mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit.

Started his career in 2004 at PT Bank Danamon Indonesia, Tbk with his last position as Operation Support Credit Factory Supervisor at headquarters. In 2009 he joined PT Bank OCBC NISP, Tbk with his last position as Operation Service Manager at Headquarters. In 2014, joining PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk as Head of Quality Assurance at the Head Office and in August 2017 joining PT Bank Amar Indonesia Tbk as Quality Assurance Department Head in the Business Banking Division continued as of December 2, 2019 at PT Bank Amar Indonesia Tbk began served as Internal Audit Function Head.

**Usia / Age** 45 tahun / years old

**Kewarganegaraan / Nationality** Indonesian

**Rangkap Jabatan / Concurrent Positions** -

**Riwayat Pendidikan / Educational Background**

Diploma Akuntasi dari Indonesia Amerika Institute, 1999.

Diploma in Accounting, Indonesia Amerika Institute, 1999.

**Dasar Hukum / Legal Basis**

Menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Serves as Internal Audit Function Head through Resolution of the Board of Directors No. 54/SK-DIR/X/2019 dated 25th October 2019.

#### Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He is not affiliated with the members of the Board of Commissioners, or Board of Directors or with major shareholders.



## Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

### Duties and Responsibilities of IAF

- a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Mengkoordinasi kegiatan Intern dengan kegiatan pemeriksa eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
- f. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan bank berbasis risiko dan melaporkan realisasinya (Audit Plan) kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- a. Assisting the President Director and Board of Commissioners in performing their oversight duties by outlining the planning, implementation, and monitoring of audit result.
- b. Preparing analysis and assessment in the financial, accounting, operational, and other activities through direct audit and indirect supervision.
- c. Identifying all possibilities to improve and increase efficiency and effectiveness in the use of resources and funds.
- d. Providing suggestions for improvement and objective information regarding the activities examined at all management levels.
- e. Coordinating internal activities with external audit activities so that optimal audit results able to be achieved.
- f. Preparing and implementing a risk-based Bank annual audit plan and report its realization (Audit Plan) to the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee.

## Wewenang SKAI

### Authority of the IAF

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal.
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.
- a. Accessing all relevant information of the Bank related to their duties and functions.
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
- c. Holding regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
- d. Coordinating activities with external auditor.
- e. Attending strategic meetings.

## Jumlah dan Komposisi Personil SKAI

### Composition of IAF Personnel

Per 31 Desember 2022, SKAI didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki kualifikasi yang memadai. Terdapat 14 (empat belas) Karyawan SKAI dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2022, IAF was supported by competent talents who possess adequate qualifications. There are 14 (fourteen) IAF personnel with the following details:

Jabatan / Position	Fungsi / Function	Jumlah Karyawan / Total Employees
Head	Internal Audit Function	1
Lead	Internal Audit Process Circle	1
Officer	Internal Audit	11
Officer	Anti-Fraud	1
Total		14





## Sertifikasi Profesi Internal Audit

*Professional Certification of the Internal Audit*

<b>Sertifikasi / Certification</b>	<b>Jumlah Karyawan / Total Employees</b>
Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Level 3	2
Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2	2
Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1	10
Kepatuhan Perbankan Level Officer Banking Compliance at Officer Level	1
Internal Audit Level Auditor Internal Audit at Auditor Level	1
Information Technology Auditor Professional	3
ISO 27001	13


## Penyimpanan Internal Tahun 2022

*Internal Fraud 2022*

Manajemen terus berupaya untuk menerapkan prinsip zero tolerance dengan memberikan tindakan kedisiplinan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindakan fraud oleh karyawan.

Management continues to strive to implement zero tolerance principles by conducting strict disciplinary action in accordance with applicable regulations against acts of fraud by employees.

Penyimpangan dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in a year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of Fraud committed by</i>					
	Anggota Direksi & Dekom <i>BOD and BOC members</i>		Pegawai tetap <i>Permanent employees</i>		Pegawai tidak tetap & Tenaga alih daya <i>Contract &amp; outsourced manpower</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan Current year	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan Current year	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan Current year
<b>Total Fraud</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-
<b>Telah diselesaikan</b> <i>Resolved</i>	-	-	-	<b>1</b>	-	-
<b>Dalam proses penyelesaian di internal Bank</b> <i>In the process of internal settlement within the Bank</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Belum diupayakan penyelesaian</b> <i>Settlement has not yet been sought</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum</b> <i>Has been followed up through a legal process</i>	-	-	-	-	-	-



## Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SKAI 2022

Training and COmpetence Development Program of Internal Audit Function in 2022

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelengga Organizer	Tanggal Date	Jumlah Peserta Total Participants
Refreshment Manajemen Risiko Level 3	Maisa Edukasi	11 Jan 2022	2
Workshop Manajemen Tata Kelola dengan COBIT 2019	PT Equine Global	9 Feb 2022	10
Webinar OJK Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital	OJK	17 Feb 2022	10
G20 Finance Track Side Events: Scaling Up The Utilization of Sustainable Financial Instruments	Bank Indonesia	18 Feb 2022	2
Refreshment Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Maisa Edukasi	23 Feb 2022	4
Short Courses Financial Crisis and Risk Management	BNI dan Universitas Atma Jaya Jakarta	7 sessions (Feb - Apr 2022)	3
Sertifikasi Data Analytics (CertDA)	ACCA Global	8 Mar 2022	1
Webinar OJK tentang Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan	OJK	10 Mar 2022	4
Refreshment Kepatuhan	Maisa Edukasi	21 Apr 2022	1
OJK Webinar "Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry"	OJK	9 Jun 2022	5
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	BSMR	18 Jun 2022	1
Cryptocurrency: Concept & Taxes	Tax Center Politeknik dan Tax Center UK Petra Surabaya dan Kanwil DJP Jawa Timur	29 Jun 2022	2
Refreshment Manajemen Risiko Level 1	Maisa Edukasi	21 Jul 2022	1
Sosialisasi Ketentuan Perbankan - POJK No 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	OJK	10 Mar 2022	4
Seminar LPPI G20 Seri 3- Inklusi Keuangan Melalui Fintech	LPPI	1 Sep 2022	2
Sertifikasi IT Audit - "Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP)"	dilatih.co	19 Nov 2022	3
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)	BI	7 Dec 2022	2

## Pelaksanaan Tugas SKAI 2022

Implementation IAF Tasks in 2022

Selama tahun 2022, SKAI telah merealisasikan 25 dari 25 objek pemeriksaan dan memberikan 326 rekomendasi audit di mana yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahunan.

Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan. Selain itu, terdapat serangkaian penugasan ad-hoc bagi SKAI dalam tahun berjalan, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.

Pelaksanaan rapat dengan Direksi (rapat OKR) dan dengan

During 2022, IAF has realized 25 of 25 audit objects and provided 326 audit recommendations, which have been stipulated in the Annual Work Plan.

All audit assignments have been completed and all audit reports have been issued. In addition, there were a series of ad-hoc assignments for IAF in the current year, in line with the Bank's business growth and risk profile.

Meeting between the Board of Directors, the Board of





Dewan Komisaris beserta Komite Audit sebanyak 4 kali.

Pembahasan dalam rapat tersebut antara lain menyangkut kinerja SKAI tahun 2022 dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen yang telah disampaikan pada laporan bulanan SKAI.

SKAI telah melakukan kaji ulang tiga tahunan terhadap Piagam Audit Intern dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit.

SKAI juga melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan ikut serta dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern terkait aktivitas operasional Bank.

Di periode tahun 2022, SKAI menambahkan personil IT Audit Team Lead untuk mendukung perkembangan bisnis Bank Amar.

Commissioners and the Audit Committee was held 4 times.

The meeting discussed the performance of IAF in 2022 and matters that need management's attention that have been submitted in the monthly IAF report.

IAF has conducted a three-year review of the Internal Audit Charter and has obtained the approval from President Director and the Board of Commissioners by taking into account the Audit Committee recommendations.

IAF also assesses the adequacy of the internal control system and participates in improving the effectiveness of the Bank's operational activities internal control system.

In 2022, IAF has added an IT Audit Team Lead to support Amar Bank's business development.

## Fokus dan Rencana Audit Tahun 2023


### Audit Focus and Plan in 2023

Berikut adalah area yang menjadi fokus pemeriksaan SKAI pada tahun 2023:


- Pemeriksaan pada seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- Pemeriksaan pada bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem core banking, sistem perkreditan, keamanan sistem informasi, pengembangan & pengadaan sistem, dan pelaporan penyedia jasa pembayaran (PJP).
- Pemeriksaan terhadap aktivitas – aktivitas pada divisi – divisi seperti Business Banking, Tunaiku, Digital Banking Service, Legal & Litigation, Corporate Secretary, Compliance, People, dan Teknologi.
- Pemeriksaan pada produk pinjaman (segment Business Banking dan Tunaiku).
- Melakukan audit keamanan informasi berbasis ISO 27001.
- Terus melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di SKAI agar senantiasa terkini dan memenuhi standar.
- Melanjutkan peran SKAI dalam memberikan consultative review kepada seluruh divisi dan pendukung bisnis.
- Terus meningkatkan kerja sama dengan setiap lini unit bisnis dan pendukung bisnis dalam meningkatkan kinerja Bank melalui tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern, melalui peran SKAI sebagai mitra kerja terpercaya.
- Pelaporan kepada LPS terkait Single Customer View (SCV) dan laporan pemeriksaan SLIK ke OJK.

The following are the areas that will be the focus of the Internal Audit work in 2023:

- Audit on all branch offices, sub-branch offices and cash offices.
- Audit on information technology (IT) such as core banking system, credit system, information system security and system development & procurement, and reporting related to Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
- Audit on division activities such as Business Banking, Tunaiku, Digital Banking Service, Legal & Litigation, Corporate Secretary, Compliance ,Compliance, People, and Technology.
- Audit on loan products (Business Banking and Tunaiku segments).
- Conducting audit on information security based on ISO 270001.
- Continue to review the policies and procedures applied in IAF so that they remain up-to-date and in accordance with applicable professional standards.
- Continuing the role of IAF in providing consultative reviews to all divisions and business supporters.
- Continue to improve cooperation with each line of business units and business support in improving the Bank's performance through good governance, risk management and internal control through the role of IAF as a trusted partner.
- Reporting to LPS related to Single Customer View (SCV) and reporting to OJK related to SLIK inspection.



# Akuntan Publik



Public Accountant

Akuntan Publik memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan serta menguji pengendalian internal (*Internal Control Review*) termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

The Public Accountant has a role to conduct audit to the Bank's Financial Statements, form and express opinion on the fairness of the Bank's Financial Statements and perform Internal Control testing including re-testing items that have been tested by Internal Audit and observing procedures performed by Internal Audit.

## Penerapan Fungsi Audit External Implementation of External Audit Function

Berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

- Laporan Keuangan Bank tahun 2022 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi Komite Audit.
- Bank memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit disertai dengan Surat Komentar berupa Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Based on Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning the Transparency and Publication of Bank Reports and Bank Indonesia Circular Letter No. 3/32/DPNP concerning the Relationship between Banks, Public Accounting Firm and Bank Indonesia, hence:

- The Bank's Financial Statements for the financial year 2022 have been audited by an independent, competent, and objective public accountant, by using professional expertise carefully and thoroughly.
- The appointed Public Accountant conducted the audit in accordance with professional standards, work agreement, and audit scope.
- In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the appointment of Public Accountant and determination of fees is carried out by the Board of Commissioners, based on the recommendation from the Audit Committee.
- The Bank authorizes the Public Accounting Firm to submit the audited Financial Statements along with the Opinion Letter in the form of Management Letter to OJK in accordance with the prevailing regulations.

## Periode Jasa Angkutan Publik dan Kantor Akuntan Publik Service Period of Public Accountant and Public Accounting Firm


Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan berturut-turut.

Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 dated 11 July 2017 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Service and Public Accountant Office in Financial Services Activities, the use of audit services on historical financial information from the same public accountant must be no longer than 3 (three) consecutive financial reporting years.

Pada tahun 2022, penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang terafiliasi dengan Ernst and Young Global dan merupakan penunjukkan tahun ketiga untuk KAP-nya dan penunjukkan tahun kedua untuk Akuntan Publiknya.

In 2022, the appointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja that is affiliated with Ernst and Young Global and is the third year appointment for its KAP and the second year appointment for its Public Accountant.





## Biaya Audit 2022

### Audit Fee 2022

Biaya audit yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk periode Juni 2022 sebesar Rp 1.545.000.000 untuk keperluan aksi korporasi dan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 1.515.000.000.

Fee for the services provided by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja for the period June 2022 is Rp 1,545,000,000 for corporate action purposes and for financial year 2022 is IDR 1,515,000,000.

## Jasa Lain (Non-Audit) yang Diberikan KAP Selain Jasa Audit

### Other Services (Non-Audit) by the KAP in Addition to Audit Services

Pada tahun 2022, tidak ada fee yang dibayarkan kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk jasa non-audit.


In 2022, no fees were paid to the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja for non-audit services.

## Opini Akuntan Publik


### Audit Opinion

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan Bank yang berakhir pada tahun buku 2022 telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

The opinion of the Public Accountant for the Bank's Financial Statements for the financial year 2022 is fairly presented, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.



# Manajemen Resiko



Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada perkembangan bisnis yang pesat baik faktor eksternal dan internal, seperti antara lain semakin tingginya tuntutan stakeholders terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan infrastruktur. Perkembangan-perkembangan bisnis tersebut harus diawasi untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul. Dengan demikian, Bank senantiasa dapat memitigasi sedini mungkin potensi kerugian yang dapat melebihi kemampuan permodalan Bank.

Bank secara berkesinambungan terus mengembangkan fungsi manajemen risiko, kerangka sistem pengelolaan risiko dan membentuk struktur pengendalian internal yang teruji dan komprehensif yang selalu berpedoman pada ketentuan dari regulator, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), atau regulator lainnya terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dengan demikian fungsi manajemen risiko akan menjadi alat bantu bagi manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko.

Manajemen risiko merupakan salah satu fungsi untuk memperkuat ketahanan serta stabilitas aktivitas perbankan, yang dilakukan melalui 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit.
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Internal terhadap Risiko.
4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.

The Bank's business activities are always facing rapid business development from both external and internal environments. These environmental change factors are, among others, the increasing demands from stakeholders for Good Corporate Governance and infrastructure improvement. These changes must be followed by and faced towards the risks which need to be taken, managed and controlled properly, so that the potential losses that exceed the capability of the Bank's capital can be mitigated as early as possible.

The Bank continuously work on the development of risk management function and the improvement of risk management system framework as well as a tested and comprehensive internal control structure which are always complied with the provisions from regulator, such as the Financial Service Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) or other regulators concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. Therefore, the functions of risk management shall be an assisting tool to the management in taking adequate steps to minimize the impact of risk.

Risk management is one of the functions to strengthen the resilience and stability of banking activities, which is carried out through 4 (four) pillars, namely:

1. Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Adequacy of Risk Management Policies and Procedures, as well as Limit Setting.
3. Identification, Measurement, Monitoring and Internal Control of Risk.
4. Comprehensive Internal Control System.

## Peran 4 (Empat) Pilar Manajemen Risiko

Roles of the 4 (Four) Pillars of the Management Risk

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank menerapkan 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Executive Committee terkait manajemen risiko yaitu Risk Management Committee (RMC), Asset and Liabilities Committee (ALCO), serta Komite Kredit.

Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan diantaranya:

In accordance with the prevailing regulations, the Bank implements 4 (four) pillars of the Risk Management implementation, as follows:

### 1. Active Oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors

The risk management framework and governance in the Bank consists of the Board of Commissioners who carry out the risk oversight function through the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee and Board of Directors who carry out the risk policy function through the Executive Committee related to risk management, namely the Risk Management Committee (RMC), the Asset and Liabilities Committee (ALCO), and the Credit Committee.

The active oversight of the Board of Commissioners and Board of Directors includes:





- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - **Komite Audit**, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
  - **Komite Pemantau Risiko**, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.
  - **Komite Remunerasi dan Nominasi**, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Dewan Komisaris menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi.
- d. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
- e. Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank.

Selain itu, Bank memiliki organisasi yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang kurangnya terdiri atas:

- a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
- b. Unit Kerja Operasional dan Bisnis (*Risk Taking Unit*);
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); serta
- e. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

## **2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit**

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dikaji secara berkala, sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kecukupan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

## **3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Internal terhadap Risiko**

Bank terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu mendukung proses manajemen risiko dengan baik. Proses

- a. Supervision of the Board of Commissioners is carried out in accordance with the duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association of the Bank and the prevailing laws and regulations.
- b. The oversight duties of the Board of Commissioners are assisted by the Audit committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.
  - **Audit Committee** is established to ensure the implementation of internal control systems, financial reporting processes and effective corporate governance.
  - **Risk Monitoring Committee** is established to ensure that the risk management framework has provided adequate protection.
  - **Remuneration and Nomination Committee** is established to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy and the system and procedure for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- c. The Board of Commissioners maintains constructive communication with the Board of Directors.
- d. The Board of Commissioners actively provides recommendation to the Board of Directors in determining strategic steps to implement.
- e. The Board of Directors actively conducts discussions and provides advice and monitors internal condition and external factor developments which directly and indirectly affect the Bank's business strategy.

In addition, the Bank also has an organizational structure related to risk management consisting of at a minimum:


- a. Director in charge of the Risk Management Function.
- b. Operational and Business Work Unit (*risk-taking unit*).
- c. Risk Management Function.
- d. Internal Audit Function; and
- e. Compliance Function.

## **2. Adequacy of Risk Management Policies and Procedures, and Limit Setting.**

The formulation of Adequacy of Policies, Procedures and Limit Setting adequacy is reviewed periodically, in line with the Bank's overall strategic and business goals. The Board of Directors has the authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposure, by taking into account experience, capital adequacy, capability of risk management systems and tools, resources owned, and applicable laws and regulations.

## **3. Identification, Measurement, Monitoring, and Internal control of Risks**

The Bank continues to develop management information systems that are able to support the risk management process properly. The process is





Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. **Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

b. **Pengukuran Risiko**

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk menutupi risiko residual.

c. **Pemantauan Risiko**

Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola.

Bank telah menjalankan proses evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.

d. **Pengendalian Internal Terhadap Risiko**

Kekuatan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap kekuatan kaji ulang oleh pihak independen dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

## 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Sistem pengendalian internal Manajemen Risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan pegawai Bank. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank. Penerapan konsep three lines of defenses dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

implemented in a series consisting of:

a. **Risk Identification**

Risk identification aims to find out the types of risks inherent in every functional activity that has the potential to harm the Bank

b. **Risk Measurement**

Risk measurement aims to determine the amount of risk inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's risk appetite so that the Bank can take risk mitigation measures and determine capital to cover residual risk.

c. **Risk Monitoring**

Risk monitoring aims to compare risk limits that have been set with the magnitude of the risk being managed.

The Bank has carried out the process of risk exposure evaluation and improving the reporting process in the event that there are material changes in business activities, products, transactions, risk factors, information technology, and the Bank's Risk Management information system.

d. **Internal Control Against Risk**

The adequacy of the Risk control system includes evaluating of the adequacy of reviews by independent parties within the Bank either by the Risk Management Unit (SKMR) or by the Internal Audit Unit (SKAI). The review by SKMR among others includes the methods, assumptions and variables used to measure and set Risk limits, while the review by SKAI includes the reliability of the Risk Management framework and the implementation of Risk Management by business units and/or support units.

## 1. Comprehensive Internal Control System

The internal control system of Risk Management is the joint responsibility of all management and employees of the Bank. Risk awareness continues to be instilled at every level of the organization and is an inseparable part of the Bank's culture. The application of the concept of three lines of defenses in risk management is reflected in the risk management carried out by all lines of the organization, and oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors.

## Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management

Penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan kebijakan regulator yang terkini. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan, antara lain:

- Penilaian Profil Risiko Bank,
- Partisipasi aktif terhadap implementasi Good Corporate Governance (GCG),

Implementation of Risk management by taking into account the latest business developments and regulator policies. The Risk Management Function has carried out, among others:

- The assessment of the Bank's risk Profile,
- Active participation in the implementation of Good Corporate Governance (GCG),






- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*),
- Penilaian KPMM Berdasarkan Profil Risiko Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAAP*),
- Pelaksanaan stress test terkait risiko kredit dan risiko likuiditas,
- Partisipasi aktif dalam Asset & Liability Committee (ALCO) untuk memberikan masukan hasil analisa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ALCO,
- Pembentukan limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*,
- Partisipasi aktif dalam penerapan *Three Lines of Defense*.
- Menreviu produk dan/atau aktivitas baru.
- Risk-Based Bank Ratings (RBBR),
- Internal Capital Adequacy Assessment Process,
- Implementation of stress tests related to credit risk and liquidity risk,
- Active participation in the Asset & Liability Committee to provide advice on the result of analysis as consideration of decision making in ALCO,
- Establishment of Risk Appetite and Risk Tolerance limits,
- Active participation in the implementation of the Three Lines of Defense,
- Review new products and/or activities.

## Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

The Risk Management Unit Organization Structure (SKMR)

Dalam struktur organisasi Bank, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen dari unit kerja Operasional dan Bisnis. SKMR bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik Dan Risiko Kepatuhan.

In the Bank's organizational structure, there is a Risk Management Unit Function (SKMR) which is independent from the Operational and Business work units. SKMR is responsible for implementing Credit Risk management, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk.




Dalam mengawasi penerapan Manajemen Risiko di Bank, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

In overseeing the implementation of Risk Management in the Bank, the Board of Commissioners is supported by the Risk Monitoring Committee. This committee was formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions on matters related to risk management policies and strategies prepared by management.

- Direksi juga dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai. Komite ini beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas yang membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

The Board of Directors are also assisted by the Risk Management Committee and the implementation of adequate internal control. This committee consists of the Board of Directors and Executive Officers of the Bank who have the task of assisting the Board of Directors in carrying out the tasks of formulating risk management policies and strategies, setting risk limits and evaluating the application of risk management.



## Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Appointment and Dismissal of the Risk Management Unit Function Head (SKMR)

Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/SDM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, Kepala Divisi Manajemen Risiko dijabat oleh Selvia Octa.

The Risk Management Function Head is appointed and dismissed by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and by considering the recommendations of the Audit Committee, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). Based on the Decision Letter of the Board of Directors No. 003/SK-DIR/SDM/I/2020 dated 06 January 2020, Selvia Octa is the Risk Management Function Head

### Profil Kepala Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Profile of the Risk Management Unit Function Head (SKMR)



Usia  
Age

32 tahun / years old

Kewarganegaraan  
Nationality

Indonesian

Rangkap Jabatan  
Concurrent Positions

Riwayat Pendidikan  
Educational Background

Sarjana Matematika, Universitas Gajah Mada, 2012.

Bachelor Degree in Mathematics, Universitas Gajah Mada, 2012.

Dasar Hukum  
Legal Basis

Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi no. 003/SK-DIR/SDM/I/2020, tanggal 6 Januari 2020.

Serves as Risk Management Function Head Circle Lead through Resolution of the Board of Directors no. 003/SK-DIR/SDM/I/2020, dated 6th January 2020.

## SELVIA OCTA

### Pengalaman Kerja Working Experience

Memulai karir diperbankan pada tahun 2013 di PT China Construction Indonesia Bank (CCBI) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Enterprise Risk Management di Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Kemudian di tahun 2017, bergabung dengan PT Bank Harda Internasional Tbk sebagai Operational Risk Management Officer. Lalu di Juli 2018, mulai bergabung dengan PT BCA Multifinance dengan jabatan terakhir sebagai Risk Management and Compliance Department Head. Pada tahun 2020, bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Starting her banking career in 2013 at PT China Construction Indonesia Bank (CCBI) Tbk with her last position as Enterprise Risk Management in the Risk Management Work Unit (SKMR). In 2017, she joined PT Bank Harda Internasional Tbk as Operational Risk Management Officer. In July 2018, she started joining PT BCA Multifinance with her last position as Risk Management and Compliance Department Head. In 2020, she joined PT Bank Amar Indonesia Tbk as Risk Management Function Head.

### Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

She is not affiliated with the members of the Board of Commissioners, or Board of Directors or with major shareholders.





## Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

### Development of Risk Management Competence

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dilakukan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), fungsi manajemen risiko (*risk management unit*) maupun fungsi pengendalian internal (auditor internal).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka sesuai Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Dalam hal ini, termasuk memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) terhadap pengurus dan pejabat bank yang telah lulus program sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

One of the factors determining the success and effectiveness of risk management in the banking industry is the expertise and competence of human resources in the risk management field, whether performed by operational function (*risk taking unit*), risk management function (*risk management unit*) and internal control function (*internal auditor*).

In accordance with such matter and in order to improve the adequate competence and expertise of risk management, according to BI regulation No. 7/25/PBI/2005 as amended by BI Regulation No. 11/19/PBI/2009 on the Risk Management Certification for the Management and Officials of Commercial Banks, the Bank has included management and officials of the Bank in the risk management certification program. In this case, including providing refreshment training for bank management and officials who have passed the risk management certification program.

Risk management certification is the minimum competency and expertise standard that must be fulfilled by the management and officials in the banking industry. Considering the complexity in business activities, certification levels required by the management and officials in each group and bank category have been determined.

## Strategi Manajemen Risiko


### Risk Management Strategy

Untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Bank secara memadai, maka langkah-langkah strategis telah disusun dan dilaksanakan dalam mengembangkan sistem manajemen risiko, antara lain:

- a. Bank telah memiliki komite yang aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Assets and Liabilities Committee (ALCO), Komite pemantau risiko, IT Steering Committee, serta Komite Kredit.
- b. Pedoman Manajemen Risiko disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision serta market best practices.
- c. Penetapan parameter dan limit-limit risiko internal yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko.
- d. Melakukan pelaksanaan stress testing sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab risiko untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak terduga, serta agar Bank mampu mengantisipasi potensi timbulnya risiko di masa yang akan datang.
- e. Melakukan pelaksanaan back testing sebagai dasar pengujian kelayakan scoring kredit bank.
- f. Mengikutsertakan pengurus Bank dan seluruh pimpinan unit kerja untuk mengikuti program sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelatihan penyegaran

In order to ensure that risks can be adequately controlled by the Bank, strategic steps have been prepared and implemented in developing a risk management system, including:

- a. The Bank has an active committee to monitor risk management, such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee (ALCO), Risk Monitoring Committee, IT Steering Committee, and Credit Committee.
- b. The Risk Management guideline are prepared based on the Financial Service Authority Regulation (POJK) concerning the Implementation of Risk Management to Commercial Banks and by considering recommendation from the Basel Committee on Banking Supervision and the market best practices.
- c. Determination of parameters and internal risk limits that aim to improve the Bank's capability to identify, measure, monitor and control risk and reflect the risk tolerance level.
- d. Performing stress testing as a basis for conducting a study of the risk-causing factors to prevent the occurrence of unexpected risk, and for the Bank to be able anticipate potential risks in the future.
- e. Performing back testing as a basis for testing the feasibility of bank credit scoring.
- f. Involving Bank management and all work units' function heads to participate in risk management certification programs in accordance with applicable regulations and provide refreshment trainings for



- a. (refreshment training) bagi pengurus dan pejabat Bank yang telah lulus dalam program sertifikasi manajemen risiko setelah melewati jangka waktu tertentu.
- a. Bank management and officials who have passed the risk management certification program after a certain period.

Bank menyadari pentingnya pengelolaan risiko sebagai pertimbangan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Bank mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk 8 (delapan) jenis risiko, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik Dan Risiko Kepatuhan.

The Bank realizes the importance of risk management as the main consideration to achieve the Bank's objectives. In line with the Financial Service Authority Regulation (POJK), the Bank implements monitoring and supervisory system for 8 (eight) types of risk, comprises of Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operation Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk.

## Penilaian Risiko Risk Assessment

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Profil Risiko Bank Amar secara Individu pada 31 Desember 2022 berada pada peringkat 3 (Moderate) dengan rincian hasil self-assessment profil risiko sebagai berikut:

Risk assessment is a series of actions starting from the identification, analysis and measurement of the Bank's risk to achieve the set goals. Risk assessment is carried out on all types of risks inherent in every process / activity that could potentially harm the Bank. The Bank has written risk management policies and guidelines that are set by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Bank Amar's Individual Risk Profile as of 31st December 2022 was ranked 3 (Moderate), with details of the results of the risk profile self-assessment as follows:

Penilaian Posisi 31 Desember 2022			
Jenis Risiko Types of Risk	Tingkat Risiko Inheren Level of Inherent Risk	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Resiko Level of Implementation of Risk Management Practices	Peringkat Risiko Risk Ratings
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Pasar Market Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Operasional Operating Risk	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Hukum Legal Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Strategik Strategic Risk	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Reputasi Reputational Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
<b>Nilai Komposit Composite Value</b>	<b>Low to Moderate (Rating 3)</b>		

## Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Review on the Effectiveness of Risk Management System

Evaluasi sistem manajemen risiko pada Bank meliputi kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dewan Komisaris senantiasa

The evaluation of the risk management system in the Bank comprises adequacy of the risk management information system and the adequacy of risk identification, measurement, monitoring and controlling process. The





berperan aktif dalam evaluasi sistem manajemen risiko serta mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun fungsi pengendalian intern (*internal auditor*). Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka sesuai Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan perubahannya Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.

Board of Commissioners continues to play an active role in evaluating the risk management system and evaluating the Risk Management Policy including the strategy and framework stipulated pursuant to the level of risk to be taken (*risk appetite*) and the Bank's risk tolerance.


One of the factors determining the success and effectiveness of risk management in the banking industry is the expertise and competence of the human resources in risk management, which is being executed by the operation function (*risk taking unit*), Risk Management Work Unit or the internal controlling function (*internal auditor*). In accordance with such matter and in order to improve the competence and expertise of risk management to become more appropriate, pursuant to the Bank Indonesia Regulation No. 7/25/PBI/2005 dated 3rd August 2005 and its amendment Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated 4th June 2009 on the Risk Management Certification for the Management and Officials of Commercial Banks, the Bank has had its management and officials participated in the risk management certification program. Risk management certification is a minimum competency and expertise standard that must be fulfilled by the management and officials in the banking industry to ensure that the bank's business activities are conducted by human resources who have competence and expertise in their sector.



## Risiko Kredit Credit Risk

- Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko ini utamanya disebabkan oleh aktivitas pemberian pinjaman (*loan*) yang dilakukan Bank.

Credit risk is the risk due to failure of the debtor and/or other parties to fulfill obligations to the Bank. This risk is mainly caused by the activities of lending (*loan*) conducted by the Bank.



## Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

### Disclosure of Risk Exposure and Implementation of Risk Management

#### Tata Kelola Risiko Kredit

Credit Risk Governance

Bank telah mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang terstruktur guna mendukung prinsip perkreditan yang kokoh dengan kontrol internal yang kuat.

- **Dewan Komisaris** bertugas mengawasi pelaksanaannya pemberian kredit Bank dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaan pemberian kredit terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- **Direksi**, bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan kebijakan perkreditan, memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal seperti pelaksanaan rencana perkreditan, penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian kredit, perkembangan kualitas portofolio kredit dan kredit bermasalah atau dalam Pengawasan khusus.
- Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko kredit (*Policy & Quality Assurance, Credit Analyst, Lending, Branch Network & Business Development, Customer Experience Retail, and Collection Retail*) yang merupakan **risk owner** dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kredit.

Bank memiliki komite-komite yang didedikasikan untuk membantu Direksi dalam proses perkreditan, yaitu:

- **Komite Kredit**, memiliki fungsi pokok untuk memberikan pengarahan dan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif, memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang terkait dengan debitur besar, industri yang spesifik atau atas permintaan khusus Direksi serta melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee (ALCO)* dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit.
- **Komite Kebijakan Perkreditan**, memiliki fungsi pokok yaitu membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan, melakukan kajian berkala, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil evaluasi yang telah dijalankan.
- **Komite Manajemen Risiko**, memiliki fungsi pokok untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang bersifat *irregularities*, dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif. Bank telah melaksanakan Rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala minimal 4 kali dalam 1 tahun sesuai dengan aturan regulator yang berlaku. Komite ini diketuai oleh *Compliance Director*, SKMR sebagai sekretariatnya, dan dihadiri oleh **risk owner** yang menjadi anggota dan **risk owner** lain yang berkepentingan.

The Bank has developed a structured credit risk management process to support solid credit principles with strong internal controls.

- **The Board of Commissioners** is in charge to supervise the implementation of Bank's credit and asks the Board of Directors for an explanation if there is a deviation from the stipulated policy in the provision of credit.
- **The Board of Directors** is responsible for preparing credit plans and policies, ensuring the Bank's compliance with prevailing laws and regulations, as well as reporting to the Board of Commissioners on matters such as credit plan implementation, irregularities in the implementation of credit disbursement, development of credit portfolio quality non-performing loans or under special supervision.
- Work units that carry out functions related to credit risk management (*Policy & Quality Assurance, Credit Analyst, Lending, Branch Network & Business Development, Customer Experience Retail, and Collection Retail*) are **risk owners** who are responsible for managing credit risk.

The Bank has committees dedicated to assisting the Board of Directors in the credit process, namely:

- **The Credit Committee**, whose main function is to provide more in-depth and comprehensive credit direction and analysis, provides decisions or recommendations on draft credit decisions related to large debtors, specific industries or at the specific request of the Board of Directors and coordinates with the Asset and Liability Committee (ALCO) in terms of credit funding aspects and credit interest rate adjustments.
- **The Credit Policy Committee**, has the main function of assisting the Board of Directors in formulating credit policies, especially those related to prudential principles in credit, monitoring and evaluating the implementation of credit policies, conducting periodic reviews, monitoring the development and condition of the credit portfolio as well as providing suggestions and remedial steps for the results of the evaluations that have been carried out.
- **The Risk Management Committee**, has the main function of formulating policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, determining matters related to irregular business decisions, and enhancing the implementation of risk management based on the evaluation of the implementation of an effective risk management process and system. The Bank has held regular Risk Management Committee Meeting for at least 4 times in 1 year in accordance with the prevailing regulations. This committee is chaired by the *Compliance Director*, SKMR as the secretariat, and is attended by risk owners who are members and other authorised risk owners.





## Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Policies, Procedures and Determination of Limits

Untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank menetapkan batasan (*limit*), antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya.

Bank telah memiliki kebijakan dan metodologi untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan regulator, serta menetapkan batas maksimum eksposur per sektor industri dalam upaya untuk memantau dan mengelola konsentrasi portofolio kredit. Kerangka kerja BMPK merupakan mekanisme batasan persentase maksimum penyediaan kredit yang diperkenankan terhadap modal Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

Setiap pemberian kredit harus diputuskan oleh Komite Kredit (KK) berdasarkan kewenangannya. Tugas dan tanggung jawab KK menyetujui atau menolak permohonan kredit sesuai dengan batas wewenang KK. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga berfungsi mendukung mitigasi risiko kredit yang dijalankan oleh unit bisnis.

To maintain credit risk exposure in accordance with risk appetite and risk tolerance, the Bank sets limits, including but not limited to limits for credit decision-making authority adjusted to decision-making competence and risk level.

The Bank has policies and methodologies to maintain credit risk in accordance with the Legal Lending Limit (BMPK) in accordance with regulatory provisions, as well as setting maximum exposure limits per industrial sector in an effort to monitor and manage the concentration of the credit portfolio. The LLL framework is a mechanism for limiting the maximum percentage of credit provision allowed against Bank capital in accordance with regulatory provisions.

Every credit extension must be decided by the Credit Committee (KK) based on their authority. The duties and responsibilities of the COW are approving or rejecting credit applications in accordance with the KK's authority limits. The Risk Management Unit (SKMR) also functions to support credit risk mitigation carried out by the business unit.

## Mitigasi Risiko Kredit Terkait Agunan/Jaminan

Credit Risk Mitigation Related to Collateral / Guaranteee

Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Bank juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit secara kolektif. Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola Agunan telah tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Komersial dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.

Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Selain itu, jenis agunan lain yang dapat diterima oleh Bank antara lain meliputi setoran jaminan, kendaraan bermotor, Bank Garansi ("BG"), mesin & alat berat, persediaan barang, Personal Guarantee, serta Corporate Guarantee. Untuk mengontrol fisik agunan yang dijamin oleh debitur ke Bank, maka Bank wajib melakukan peninjauan agunan secara berkala.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi (creditworthiness) dianalisa pada saat pengolahan kredit. Kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit. Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama.

In addition to credit risk due to debtor default, the Bank also calculates credit risk by using ratings in the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for collective credit risk. Policies, procedures and processes for assessing and managing Collateral are contained in the Commercial Credit Implementation Guidelines and Bank Credit Policy Guidelines.

The main type of collateral accepted for credit risk mitigation is solid collateral in the form of cash or land and buildings. In addition, other types of collateral that can be accepted by the Bank include guarantee deposits, motorized vehicles, Bank Guarantee ("BG"), machinery & heavy equipment, inventory, Personal Guarantee, and Corporate Guarantee. To control the physical collateral that is guaranteed by the debtor to the Bank, the Bank is required to periodically review the collaterals.


The main parties who give guarantees/ guarantees (creditworthiness) are analyzed at the time of processing the credit. The feasibility of providing credit is decided by applying the Four Eyes Principle in which credit decisions are determined by two parties, namely the business development side and the credit risk analysis side. The use of credit mitigation techniques focuses on collateral included in the main types of collateral.

## Pengukuran Risiko Kredit

Credit Risk Measurement

- Bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.42/ SEOJK.03/2016 tentang 'Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar' yang mensyaratkan bahwa seluruh bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
- •
- •
- •
- •

Banks measure credit risk using the standard method in accordance with OJK Circular Letter No.42 / SEOJK.03 / 2016 concerning 'Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach' which requires that all banks have to calculate RWA for credit risk by using the Standard Approach.



## Pengelolaan Risiko Kredit

### Credit Risk Management

Pengelolaan risiko kredit terkait dengan potensi kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dan atau lawan transaksi (counterparty) untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada Bank dan risiko kredit yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan lainnya pada tanggal penyelesaian (settlement date). Pengelolaan risiko kredit dilakukan antara lain dengan penetapan kebijakan perkreditan dan prosedur penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta seleksi yang ketat dalam proses persetujuan pemberian kredit. Bank melakukan pemantauan terhadap kinerja debitur selama periode kredit untuk menjaga kualitas kredit.

Manajemen portofolio melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit antara lain untuk sektor industri, jenis kredit tertentu serta eksposur perorangan dan grup usaha. Seiring dengan perkembangan teknologi, sumber daya manusia, tingkat kompleksitas Bank, pasar serta regulasi yang ada, manajemen portofolio Bank secara aktif berfungsi untuk mengoptimalkan alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko/risk appetite dan toleransi risiko yang dapat diterima.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian yang independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:

- Evaluasi proses administrasi perkreditan.
- Efektivitas pelaksanaan unit kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.
- Bank secara proaktif mengelola portofolio kredit yang bermasalah (Non-Performing Loans - NPL).
- Melaksanakan pengujian stress testing, melaksanakan pengujian back testing, menghitung nilai KPMM menurut profil risiko (ICAAP) untuk memitigasi dan memprediksi modal yang dibutuhkan untuk eksposur risiko ekspansi bisnis di masa mendatang.
- Menetapkan risk appetite dan risk tolerance untuk dijadikan acuan business unit.

## Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Impairment)

### Definition of Receivables Impaired (Impairment)

Tagihan yang mengalami penurunan nilai (Impairment) ditentukan berdasarkan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas dimasa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai di antara lain adalah sebagai berikut:

- Terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- Terbukti terjadi kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami oleh pihak penerbit atau peminjam.

## Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

### Approach to Forming Allowance for Impairment Losses

Bank telah melaksanakan penerapan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset-aset keuangan milik Bank. Pengukuran nilai aset-aset keuangan

Credit risk management is related to potential losses due to the inability of the customer and / or counterparty to meet their financial obligations to the Bank and credit risk arising from failure to deliver cash and / or other financial instruments on the settlement date. Credit risk management is carried out by, among others, the establishment of credit policies and lending procedures based on prudential principles in accordance with applicable regulations, as well as strict selection in the credit approval process. The bank monitors the debtor's performance during the credit period to maintain credit quality.

Portfolio management manages credit concentration risk by determining limits, among others, for the industrial sector, certain types of credit and the exposure of individuals and business groups. In line with developments in technology, human resources, the level of complexity of the Bank, the market and existing regulations, the Bank's portfolio management actively functions to optimize the Bank's capital allocation at an acceptable level of risk / risk appetite and risk tolerance.

Credit risk control is carried out through the establishment of an independent rating system for the effective implementation of the credit risk management process, which includes:

- Evaluation of the credit administration process.
- Effectiveness of work units or officers monitoring individual credit quality.
- The Bank proactively manages non-performing loan portfolios (NPL).
- Performing stressing testing, back testing, calculating CAR according to the risk profile (ICAAP) to mitigate and predict the required capital for future business expansion risk exposure.
- Establishing risk appetite and risk tolerance to be used as reference for business units.

Impairment claims are determined based on a financial asset or group of financial assets if, and only if, there is objective evidence that the impairment value is a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (an adverse event), that has an impact on the estimation of future cash flows on a financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment include the following:

- The occurrence of default or arrears in principal and / or interest payments
- Evidence of significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower

The Bank has implementation of the allowance for impairment losses for the Bank's financial assets. The measurement of the value of financial assets owned by the





yang dimiliki Bank beserta CKPN dari aset-aset tersebut, serta penyajiannya dalam laporan keuangan sudah disesuaikan dengan pedoman akuntansi yang tercukup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu PSAK 71.

Dalam penentuan pembentukan CKPN atas aset-aset keuangan Bank, Bank telah mengupayakan agar CKPN yang dibentuk memiliki nilai yang cukup dan memadai untuk menunjang potensi kerugian atas aset-aset keuangan Bank, terutama aset-aset yang berkualitas rendah. Kebijakan pembentukan CKPN tersebut telah secara reguler dievaluasi oleh akuntan publik dan regulator untuk dipastikan bahwa nilai CKPN yang telah dihitung dan disajikan pada laporan keuangan memiliki kewajaran yang relevan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Bank along with allowance for impairment losses from these assets, as well as the presentation in the financial statements have been adjusted to the accounting guidelines contained in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), namely PSAK 71.

In determining the formation of an allowance for impairment losses for the Bank's financial assets, the Bank has made efforts to ensure that the allowance for impairment losses formed has sufficient and adequate value to support potential losses on the Bank's financial assets, especially assets of low quality. The policy for the formation of allowance for impairment losses has been regularly evaluated by public accountants and regulators to ensure that the allowance for impairment losses value that has been calculated and presented in the financial report is relevant and in accordance with existing regulations.

### **Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar**

*Credit Risk Disclosure with a Standard Approach*

Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Bank juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit secara kolektif.

In addition to credit risk due to debtor default, the Bank also calculates credit risk by using ratings in the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for collective credit risk.

### **Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar**

*Disclosure of Credit Risk Mitigation using the Standard Approach*

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 perihal Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit.

In accordance with the Circular of the Financial Services Authority Number 11/ SEOJK.03/2018 dated 15 August 2018 concerning Amendments to the Financial Services Authority Circular Letter No.42/SEOJK.03/2016 regarding Guidelines for Calculating Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk.

Bank menetapkan bahwa jaminan utama dari pemberian kredit adalah hasil usaha yang dibiayai dari kredit itu sendiri. Agunan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit jika ternyata usaha yang dibiayai tidak bisa menjamin terbayarkannya kembali utang yang berasal dari kredit bank tersebut.

The bank determines that the main guarantee of the provision of credit is the business results financed from the credit itself. Collateral is needed in every credit extension as the last source of credit repayment if it turns out that the financed business cannot guarantee the repayment of the debt originating from the bank credit.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut. Bank mempertimbangkan kelayakan kredit dari pihak-pihak pemberi jaminan garansi.

The main parties that provide guarantees and creditworthiness of these parties. The bank considers the creditworthiness of the parties providing guarantees.

### **Penetapan Limit Sektoral atas Pencairan Kredit**

*Determination of Sectoral Limits on Credit Disbursement*

Penetapan Limit Sektoral adalah Penetapan *limit risk appetite, risk tolerance* dan *risk strategy* atas konsentrasi kredit per sektor ekonomi yang ditetapkan oleh Bank.


Sectoral Limit Determination is the determination of risk appetite, risk tolerance and risk strategy limits on credit concentration per economic sector determined by the Bank.

Direksi melakukan review atas strategi manajemen risiko yang dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko Bank. Bank menetapkan strategi Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:

The Board of Directors reviews the intended risk management strategy on a regular basis including its impact on the Bank's financial performance, to determine whether changes are necessary to the Bank's risk management strategy. The Bank establishes a Risk Management strategy based on the following general principles:

- • • a. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
- • • b. Strategi manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank.
- • c. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

- a. The risk management strategy must be long-term oriented to ensure the Bank's business continuity by taking into account economic conditions/cycles.
- b. A comprehensive risk management strategy can control and manage Bank risk.
- c. Achieve the required capital adequacy along with adequate resource allocation.



## Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Sesuai Profil Risiko

### Reporting on Calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) According to Risk Profile

Metode dan proses yang dilakukan dalam Penilaian Kecukupan Modal adalah dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan *self-assessment* terhadap Profil Risiko Bank sebagai bagian dari aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
2. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank terhadap komponen Profil Risiko selanjutnya digunakan untuk menentukan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan Risiko.

The assessment method and process carried out in calculating the Capital Adequacy is by linking the risk level with the Bank's capital adequacy level that is also considering the Bank's strategy and business plan needed to absorb potential losses from the risks referred to in the following stages:

1. Conduct a self-assessment of the Bank's Risk Profile as part of the risk-based Bank Soundness Level assessment aspect.
2. The results of the Bank Soundness Level assessment of the Risk Profile component are then used to determine risk based Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR).

## Risiko Pasar

### Market Risk

Risiko Pasar antara lain disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan, baik pada portofolio perdagangan (*trading book*) maupun keseluruhan neraca (*banking book*). Pengelolaan risiko pasar difokuskan pada pengelolaan dan pengungkapan Risiko Pasar yang timbul dari kegiatan treasury maupun dari posisi neraca Bank sesuai dengan strategi usaha dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan ALCO.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas treasury dan bisnis yang terpapar risiko tersebut.

Bank tidak memiliki *instruments trading* derivatif, structured product dan transaksi valas. Bank hanya memiliki tradisional produk seperti surat berharga milik pemerintah (*Government Bond*) yang bersifat *Hold To Maturity* (HTM) dan surat berharga lainnya milik swasta yang bersifat *Available For Sale* (AFS).

Market Risk is, among others, caused by exchange rate movement and interest rate which may be detrimental, whether in the trading portfolio (*trading book*) or the entire balance (*banking book*). The management of market risk is focused on the management and Market Risk exposure arising from treasury or from the Bank's balance position pursuant to the business strategy and policy stipulated by the Board of Directors and ALCO.

Market risk management is executed based on policy and procedures related to products, services and treasury and business activities exposed by the risk.

The Bank does not have derivative trading instruments, structured products and foreign exchange transactions. The Bank only have traditional products such as Governance Bond that are Hold to Maturity (HTM) and other securities that are privately owned which are Available for Sale (AFS).

## Tata Kelola Risiko Pasar

### Market Risk Management

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh pihak-pihak berikut ini :

- a. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi risiko nilai tukar dan suku bunga.
- b. SKMR bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko nilai tukar dan suku bunga.
- c. Treasury melakukan tugasnya dalam pengelolaan operasional penetapan suku bunga pada posisi *trading book* dan *banking book* secara keseluruhan, yaitu Bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga risiko suku bunga pada *trading book* agar tidak bertentangan dengan aturan regulator/pengawas dan bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan surat berharga dalam rangka memperoleh pendapatan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of risk management on exchange rates and interest rates is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and risk profile of the Bank's exchange rate and interest rates.

In its implementation, the Board of Directors is assisted by the following parties:

- a. ALCO is responsible for determining policies and strategies for foreign exchange and interest rate risk.
- b. SKMR is responsible for supporting the implementation of ALCO in monitoring and measuring foreign exchange and interest rate risk.
- c. Treasury performs its duties in managing the operational management of interest rates on the overall trading book and banking book positions, namely c. Responsible for maintaining and maintaining interest rate risk in the trading book so that it does not conflict with regulatory / supervisory rules and responsible for operational management of securities in order to generate income.





## Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Pasar

Market Risk Control Policies and Mechanisms

Pengelolaan risiko pasar telah diatur dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit risiko dan hasil keputusan lainnya terkait dengan pengelolaan risiko pasar.

Kebijakan dan limit ini akan ditinjau ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Treasury pada khususnya dan perkembangan pasar dan ketentuan internal maupun eksternal pada umumnya.

Market risk management has been regulated in the form of policies, procedures, risk limits and other decisions related to market risk management

These policies and limits will be reviewed periodically to suit the development of the Treasury business in particular and market developments and internal and external regulations in general.

## Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Trading Book and Banking Book Portfolio Management

Memenuhi peraturan SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 perihal penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga pada banking book, pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko pasar untuk portofolio trading book dan pengelolaan risiko suku bunga di banking book.

Fulfilling SEOJK regulations No.12 / SEOJK.03 / 2018 regarding the implementation of risk management and risk measurement for the standard approach to interest rate risk in the banking book, market risk management includes market risk management for the trading book portfolio and management of interest rate risk in the banking book.

Pengelolaan portofolio yang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga di dalam trading book dan banking book dilakukan dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit harian, termasuk Money Market Transaction.

Portfolio management that has exposure to interest rate risk in the trading book and banking book is carried out by setting and monitoring daily limit usage, including Money Market Transactions.

Metode valuasi yang digunakan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi (**close out prices**) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen, antara lain:

The valuation method used is based on close out prices or quoted market prices from independent sources, including:

- Harga di bursa (**exchange prices**).
- Harga pada layar dealer (**dealer screen prices**).
- Kuotasi yang paling konservatif yang diberikan paling kurang 2 (dua) **broker** dana atau **market maker**.
- Dalam hal harga pasar dari sumber independen tidak tersedia, maka penetapan harga dilakukan dengan berdasarkan kurva imbal hasil.

- Exchange prices.
- Dealer screen prices.
- The most conservative quotes given are at least 2 (two) fund brokers or market makers.
- In the event that market prices from independent sources are not available, the pricing is based on a yield curve.

## Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Market Risk Measurement Mechanism

Untuk keperluan pengukuran risiko pasar, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

For the purposes of measuring market risk, the Bank takes measurements through periodic risk profile assessments, in accordance with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Bank mengukur risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar' dengan Menggunakan Pendekatan Standar.


The Bank measures market risk using the standard method in accordance with OJK Circular No. 38 / SEOJK.03 / 2016 concerning Guidelines for the Use of Standard Methods in Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Commercial Banks by Taking Market Risk into Account 'Using the Standard Approach.'

## Interest Rate Risk dalam Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Risiko suku bunga pada banking book (IRRBB) timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang dimiliki Bank, yang dapat berpengaruh pada pendapatan bunga Bank maupun nilai ekonomis modal Bank. Dalam melakukan pengukuran IRRBB, biasanya menggunakan gap report (repricing gap) yang menyajikan akun aset dan kewajiban yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan dalam skala waktu tertentu.

Interest rate risk on the banking book (IRRBB) arises as a result of movements in market interest rates that are contrary to the position or transactions held by the Bank, which can affect the Bank's interest income and the economic value of the Bank's capital. In carrying out IRRBB measurements, usually use a gap report (repricing gap) which presents asset and liability accounts that are *interest rate sensitive* to be mapped on a certain time scale.



## Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Sesuai Profil Risiko

### Reporting on Calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) According to Risk Profile

Metode dan proses yang dilakukan dalam Penilaian Kecukupan Modal adalah dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan *self-assessment* terhadap Profil Risiko Bank sebagai bagian dari aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
2. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank terhadap komponen Profil Risiko selanjutnya digunakan untuk menentukan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan Risiko.

The assessment method and process carried out in calculating the Capital Adequacy is by linking the risk level with the Bank's capital adequacy level that is also considering the Bank's strategy and business plan needed to absorb potential losses from the risks referred to in the following stages:

1. Conduct a self-assessment of the Bank's Risk Profile as part of the risk-based Bank Soundness Level assessment aspect.
2. The results of the Bank Soundness Level assessment of the Risk Profile component are then used to determine risk based Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR).

## Risiko Pasar

### Market Risk

Risiko Pasar antara lain disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan, baik pada portofolio perdagangan (*trading book*) maupun keseluruhan neraca (*banking book*). Pengelolaan risiko pasar difokuskan pada pengelolaan dan pengungkapan Risiko Pasar yang timbul dari kegiatan treasury maupun dari posisi neraca Bank sesuai dengan strategi usaha dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan ALCO.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas treasury dan bisnis yang terpapar risiko tersebut.

Bank tidak memiliki *instruments trading* derivatif, structured product dan transaksi valas. Bank hanya memiliki tradisional produk seperti surat berharga milik pemerintah (*Government Bond*) yang bersifat *Hold To Maturity* (HTM) dan surat berharga lainnya milik swasta yang bersifat *Available For Sale* (AFS).

Market Risk is, among others, caused by exchange rate movement and interest rate which may be detrimental, whether in the trading portfolio (*trading book*) or the entire balance (*banking book*). The management of market risk is focused on the management and Market Risk exposure arising from treasury or from the Bank's balance position pursuant to the business strategy and policy stipulated by the Board of Directors and ALCO.

Market risk management is executed based on policy and procedures related to products, services and treasury and business activities exposed by the risk.

The Bank does not have derivative trading instruments, structured products and foreign exchange transactions. The Bank only have traditional products such as Governance Bond that are Hold to Maturity (HTM) and other securities that are privately owned which are Available for Sale (AFS).

## Tata Kelola Risiko Pasar

### Market Risk Management

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh pihak-pihak berikut ini :

- a. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi risiko nilai tukar dan suku bunga.
- b. SKMR bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko nilai tukar dan suku bunga.
- c. Treasury melakukan tugasnya dalam pengelolaan operasional penetapan suku bunga pada posisi *trading book* dan *banking book* secara keseluruhan, yaitu Bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga risiko suku bunga pada *trading book* agar tidak bertentangan dengan aturan regulator/pengawas dan bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan surat berharga dalam rangka memperoleh pendapatan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of risk management on exchange rates and interest rates is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and risk profile of the Bank's exchange rate and interest rates.

In its implementation, the Board of Directors is assisted by the following parties:

- a. ALCO is responsible for determining policies and strategies for foreign exchange and interest rate risk.
- b. SKMR is responsible for supporting the implementation of ALCO in monitoring and measuring foreign exchange and interest rate risk.
- c. Treasury performs its duties in managing the operational management of interest rates on the overall trading book and banking book positions, namely c. Responsible for maintaining and maintaining interest rate risk in the trading book so that it does not conflict with regulatory / supervisory rules and responsible for operational management of securities in order to generate income.





## Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Pasar

Market Risk Control Policies and Mechanisms

Pengelolaan risiko pasar telah diatur dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit risiko dan hasil keputusan lainnya terkait dengan pengelolaan risiko pasar.

Kebijakan dan limit ini akan ditinjau ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Treasury pada khususnya dan perkembangan pasar dan ketentuan internal maupun eksternal pada umumnya.

Market risk management has been regulated in the form of policies, procedures, risk limits and other decisions related to market risk management

These policies and limits will be reviewed periodically to suit the development of the Treasury business in particular and market developments and internal and external regulations in general.

## Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Trading Book and Banking Book Portfolio Management

Memenuhi peraturan SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 perihal penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga pada banking book, pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko pasar untuk portofolio trading book dan pengelolaan risiko suku bunga di banking book.

Fulfilling SEOJK regulations No.12 / SEOJK.03 / 2018 regarding the implementation of risk management and risk measurement for the standard approach to interest rate risk in the banking book, market risk management includes market risk management for the trading book portfolio and management of interest rate risk in the banking book.

Pengelolaan portofolio yang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga di dalam trading book dan banking book dilakukan dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit harianya, termasuk Money Market Transaction.

Portfolio management that has exposure to interest rate risk in the trading book and banking book is carried out by setting and monitoring daily limit usage, including Money Market Transactions.

Metode valuasi yang digunakan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi (**close out prices**) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen, antara lain:

The valuation method used is based on close out prices or quoted market prices from independent sources, including:

- Harga di bursa (**exchange prices**).
- Harga pada layar dealer (**dealer screen prices**).
- Kuotasi yang paling konservatif yang diberikan paling kurang 2 (dua) **broker** dana atau **market maker**.
- Dalam hal harga pasar dari sumber independen tidak tersedia, maka penetapan harga dilakukan dengan berdasarkan kurva imbal hasil.

- Exchange prices.
- Dealer screen prices.
- The most conservative quotes given are at least 2 (two) fund brokers or market makers.
- In the event that market prices from independent sources are not available, the pricing is based on a yield curve.

## Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Market Risk Measurement Mechanism

Untuk keperluan pengukuran risiko pasar, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

For the purposes of measuring market risk, the Bank takes measurements through periodic risk profile assessments, in accordance with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Bank mengukur risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar' dengan Menggunakan Pendekatan Standar.


The Bank measures market risk using the standard method in accordance with OJK Circular No. 38 / SEOJK.03 / 2016 concerning Guidelines for the Use of Standard Methods in Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Commercial Banks by Taking Market Risk into Account 'Using the Standard Approach.'

## Interest Rate Risk dalam Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Risiko suku bunga pada banking book (IRRBB) timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang dimiliki Bank, yang dapat berpengaruh pada pendapatan bunga Bank maupun nilai ekonomis modal Bank. Dalam melakukan pengukuran IRRBB, biasanya menggunakan gap report (repricing gap) yang menyajikan akun aset dan kewajiban yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan dalam skala waktu tertentu.

Interest rate risk on the banking book (IRRBB) arises as a result of movements in market interest rates that are contrary to the position or transactions held by the Bank, which can affect the Bank's interest income and the economic value of the Bank's capital. In carrying out IRRBB measurements, usually use a gap report (repricing gap) which presents asset and liability accounts that are interest rate sensitive to be mapped on a certain time scale.



## Risiko Likuiditas

### Liquidity Risk

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK), likuiditas asset, kewajiban kepada counterparties dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi Bank.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan agar Bank dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang telah diperjanjikan secara tepat waktu dan selalu memelihara tingkat likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas serta memelihara akses pasar.

Untuk memastikan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan *counterparty*, Bank menerapkan Kebijakan Pengelolaan Likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer (*Primary Reserve*), Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*), dan Cadangan Tersier (*Tertiary Reserve*) berdasarkan kriteria tertentu.

#### Struktur Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

##### Liquidity Risk Management Organization Structure

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif sesuai dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas Bank Direksi melalui Asset & Liabilities Committee (ALCO) yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif melakukan pengelolaan neraca Bank dengan memperhatikan risiko likuiditas sesuai dengan batasan risiko yang dapat diterima oleh Bank serta mengoptimalkan pendapatan Bank melalui Pendapatan Bunga Bersih.

Batasan risiko ini ditetapkan sesuai toleransi risiko internal dan berdasarkan ketentuan regulator dengan mempertimbangkan strategi bisnis Bank, kondisi pasar, kondisi keuangan dan kapasitas pendanaan Bank, kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan internal untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank. Direksi mendeklegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak berikut ini:

1. ALCO, bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi likuiditas.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dan pengukuran risiko likuiditas.
3. Treasury, bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas operasional likuiditas Bank secara keseluruhan, seperti:
  - Bertanggung jawab untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM), dan memastikan Bank mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.
  - Bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan secondary reserve dalam rangka pengelolaan likuiditas dan memperoleh pendapatan.

Liquidity Risk is a risk caused by the Bank's inability to meet liabilities due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition. The positions of Third-Party Funds (DPK), asset liquidity, obligation to counterparties and credit commitment to debtors are potential liquidity risks for the Bank.

Liquidity risk management aims to enable the Bank to fulfill every financial obligation that has been promised in a timely manner and always maintain optimal liquidity levels, measurement and stipulation of liquidity risk limits and to maintain market access.

To ensure the Bank's ability to meet its obligations to counterparty customers, the Bank implements a Liquidity Management Policy through the allocation of placements in Primary Reserve, Secondary Reserve and Tertiary Reserve based on certain criteria.

The Board of Commissioners and the Board of Directors actively supervise in accordance with the Bank's liquidity risk management policies and strategies. The Board of Directors, through the Asset & Liabilities Committee (ALCO), which consists of the Board of Directors and executive officers, manages the Bank's balance sheet by taking into account liquidity risk in accordance with the risk limits acceptable to the Bank as well as optimizing the Bank's income through Net Interest Income.

This risk limit is set according to the risk tolerance of internal risks and based on regulatory requirements by taking into account the Bank's business strategy, market conditions, financial conditions and the Bank's funding capacity, then set forth in the form of an internal policy to ensure that current and future funding needs are met, both normal conditions and crisis conditions.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of liquidity risk management is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and liquidity risk profile of the Bank. The Board of Directors delegates authority and responsibility to the following parties:

1. ALCO is responsible for determining liquidity policies and strategies.
2. The Risk Management Unit is responsible for supporting the implementation of ALCO and measuring liquidity risk.
3. Treasury, is responsible for managing the Bank's overall liquidity operational activities, such as:
  - Responsible for maintaining the Statutory Reserves (GWM), and ensuring the Bank complies with Bank Indonesia regulations regarding GWM.
  - Responsible for operational management of secondary reserve in the context of managing liquidity and earning income.





## Strategi Pendanaan

Funding Strategy

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank. Dalam hal ini Bank mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau pendanaan alternatif yang dapat memperkuat kapasitas Bank untuk bertahan ketika mengalami kondisi krisis.

The funding strategy includes a strategy to diversify the source and term of funding that are linked to the characteristics and business plans of the Bank. In this case, the Bank identifies and monitors the main factors affecting the Bank's ability to obtain funds, including identifying and monitoring alternative funding that can strengthen the Bank's capacity to survive when experiencing crisis conditions.

## Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat

Liquidity Risk Mitigation Techniques including Early Warning Indicators for Liquidity Problems and Emergency Funding Plans

Risiko likuiditas diukur menggunakan model yang terintegrasi dengan proyeksi arus kas, laporan profil jatuh tempo dan skenario stress test. Pengendalian risiko likuiditas meliputi strategi pendanaan yang mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan untuk mendukung keseluruhan rencana bisnis Bank.

Liquidity risk is measured using a model that is integrated with cash flow projections, maturity profile reports and stress test scenarios. Liquidity risk control includes a funding strategy that includes diversification of sources and funding terms to support the overall business plan of the Bank.

Bank menjaga cadangan dana likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, pemenuhan kebutuhan likuiditas operasional dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo.

The Bank maintains a liquidity fund reserve by maintaining a sufficient number of high-quality liquid assets to fulfill its commitments to customers and other parties, both in the context of providing credit, repaying customer deposits, meeting operational liquidity needs and maintaining the amount of assets that mature in each period. cover the amount of the liability that is due.

## Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Liquidity Risk Measurement and Control Mechanism


Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan profil maturitas, rasio likuiditas dan skenario stress testing yang disajikan saat Asset and Liabilities Committee (ALCO).

Liquidity risk measurement is carried out periodically and comprehensively by monitoring cash flow projections, maturity profile reports, liquidity ratios and stress testing scenarios presented at the Asset and Liabilities Committee (ALCO).


Pemantauan risiko likuiditas dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi peningkatan potensi risiko likuiditas dapat segera dimitigasi atau dilakukan penyesuaian secara tepat waktu. Berikut ini aktivitas dalam proses pemantauan risiko likuiditas:

Liquidity risk monitoring is carried out with the aim that if there is an increase in potential liquidity risk, it can be immediately mitigated or adjusted in a timely manner. The following activities are involved in the liquidity risk monitoring process:

- Pemantauan terhadap risiko likuiditas memperhatikan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas baik indikator internal maupun eksternal.
- Pemantauan dana dan posisi likuiditas secara berkala yang meliputi perubahan perilaku nasabah, perubahan nilai tukar dan selisih suku bunga dengan bank-bank pesaing utama akan mempengaruhi perubahan struktur dana, volatilitas dana, dan *core funds*.
- Posisi kas serta *secondary reserve* telah dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pemantauan atas kerugian karena risiko likuiditas dilakukan terhadap biaya yang timbul dari pemeliharaan likuiditas atau kerugian yang disebabkan oleh faktor likuiditas.
- • •
- Bank melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), batasan *Interbank Overnight Borrowing*, *Rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. Untuk mendukung penetapan strategi dalam mengantisipasi kondisi likuiditas



The Bank manages liquidity risk by measuring the amount of liquidity risk faced by the Bank using several indicators, including primary reserve ratio (reserve requirement and cash ratio), secondary reserve (liquidity reserve), Interbank Overnight Borrowing limits, Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR). To support the determination of strategies in anticipating future liquidity conditions, the Bank uses a maturity profile which is made



di masa mendatang, Bank menggunakan profil maturitas yang dibuat berdasarkan kontraktual secara bulanan.

### Kondisi likuiditas Bank berdasarkan perhitungan LCR dan NSFR

*Bank liquidity condition based on LCR and NSFR calculation*

Berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2015, *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Assets (HQLA)* dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis, merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka pendek bank dalam skenario krisis.

Berdasarkan POJK No. 50/POJK.03/2017, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* merupakan perbandingan antara *Available Stable Funding (ASF)* dengan *Required Stable Funding (RSF)*, merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka panjang bank dalam skenario krisis.

## Risiko Operasional

*Operational Risk*

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Risiko operasional adalah potensi kerugian yang antara lain diakibatkan oleh kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Bank berupaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa karyawan telah memiliki kualifikasi dan terlatih untuk fungsi yang dilakukan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap unit kerja bertanggung jawab atas seluruh eksposur risiko yang dihadapi, pengelolaannya berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur serta *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan sehingga dapat memperkecil potensi kerugian yang tidak diharapkan.

### Organisasi Manajemen Risiko Operasional

*Operational Risk Management Organization*

Bank telah mengembangkan proses manajemen risiko operasional yang terstruktur guna mendukung proses bisnis Bank.

- 1. Dewan Komisaris dan Direksi,** memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
- 2. Komite Manajemen Risiko,** bertugas untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank.
- 3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR),** bertugas untuk menyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko.

on a monthly contractual basis.

Based on POJK No. 42 / POJK.03 / 2015, Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a comparison between High Quality Liquid Assets (HQLA) and the estimated total net cash outflow for the next 30 (thirty) days in a crisis scenario. one of the indicators used in managing the bank's short-term liquidity risk in a crisis scenario.

Based on POJK No. 50/POJK.03/2017, Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a comparison between Available Stable Funding (ASF) and Required Stable Funding (RSF), which is one of the indicators used in managing long-term liquidity risk for banks in a crisis scenario.

Operational Risk is an inherent risk in daily banking activities. Operational risk is the potential loss which among others is caused by internal process failure, system failure, human error, and external factors that can affect the Bank's operations.

The Bank strives to anticipate and control all factors that have the potential to cause operational risk, such as by ensuring that employees are qualified and trained for the functions performed and ensuring that all operational activities have been carried out based on established systems and procedures.

Each working unit is responsible for all risk exposures faced, its management shall be guided by the Policies and Procedures and standard operating procedures (SOPs) hence it can minimize the potential for unexpected losses.

The Bank has developed a structured operational risk management process to support the Bank's business processes.

- 1. The Board of Commissioners and the Board of Directors,** ensure that the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank, and understand well the types and levels of risk inherent in the Bank's business activities.
- 2. The Risk Management Committee,** ensures that the risk management framework provides adequate protection against risks faced by the Bank.
- 3. The Risk Management Unit (SKMR),** is tasked with ensuring that the risks faced by the Bank can be properly identified, measured, monitored, controlled and reported through the application of a risk management framework.





- 4. **Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)**, bertugas menyakinkan risiko bisnis telah dikelola dengan benar serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
- 5. **Unit Kerja (unit bisnis dan unit operasional pendukung)**, merupakan **risk owner** yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari.
- 4. **The Internal Audit Unit (SKAI)**, is tasked with ensuring that business risks are managed properly and evaluating the adequacy and effectiveness of risk management and internal control implementation.
- 5. **Work Units (business units and supporting operational units)**, are the risk owners who are responsible for day-to-day operational risk management.

## Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Operasional

### Operational Risk Control Policies and Mechanisms

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang prudent, Bank telah memiliki:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Nomor: B.001/RMF-L1/I/2021 edisi Januari 2021.
2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Nomor: B.058/RMF-L2/XI/2019 edisi November 2019.
3. SK Direksi Nomor: 006/SK-DIR/V/2021 tentang Kebijakan Risk Strategy, Risk Appetite, dan Risk Tolerance edisi Mei 2021.
4. Standard Operating Procedure Loss Event Database Nomor: B.008/RMF-L3/VI/2021 edisi Juni 2021.
5. Pedoman Penilaian Risiko Berdasarkan ISO 27001 Nomor: B.097/RMF-L2/XI/2020 edisi September 2020.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, Bank menyadari adanya empat faktor utama risiko operasional, yaitu manusia, proses, sistem dan faktor eksternal. Kegagalan dalam mengidentifikasi secara baik pengelolaan sumber-sumber risiko operasional tersebut, dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk mencapai tujuan usahanya. Karena itu, Bank secara terus-menerus meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko operasional, menelaah dan meningkatkan praktik pengendalian intern atas aktivitas operasional pada kantor pusat dan jaringan kantor.

Mekanisme kontrol dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi yang dapat dilihat pada Standar Manual Kerja Bank. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang melakukan pemeriksaan secara periodik untuk memeriksa kepatuhan pegawai terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Bank telah memiliki Pedoman Kerja Bagian Operasional. Bank juga telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional pada semua aktivitas fungsional Bank, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, aktivitas pembiayaan perdagangan dan pendanaan, aktivitas teknologi sistem informasi, dan sistem informasi manajemen, serta aktivitas pengelolaan sumber daya manusia.

- • • • •
- • • • • Bank telah menetapkan batasan akses pegawai terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan risiko. Selain itu setiap temuan hasil audit baik yang ditemukan oleh audit intern maupun audit ekstern telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Bank dengan melakukan serangkaian tindakan korektif.

The formulation of policies, procedures and limits is carried out as a form of risk control, this is in line with the Bank's overall strategic and business objectives. In an effort to implement prudent risk management, the Bank has:


1. Risk Management Policy Number: B.001/RMF-L1/I/2021 January 2021 edition.
2. Guidelines and Rules of Procedure of the Risk Management Committee Number: B.058 / RMF-L2 / XI / 2019 November 2019 edition.
3. Decree of the Board of Directors Number: 006/SK-DIR/V/2021 concerning the Risk Strategy Policy, Risk Appetite, and Risk Tolerance May 2021 edition.
4. Standard Operating Procedure Loss Event Database Number: B.008/RMF-L3/VI/2021 June 2021 edition.
5. Guidelines for Risk Assessment Based on ISO 27001 Number: B.097 / RMF-L2 / XI / 2020 September 2020 edition

As a financial institution operating in Indonesia, the Bank is aware of four main operational risk factors which are human, process, system and external factors. Failure to properly identify the management of operational risk sources can affect the Bank's ability to achieve its business objectives. Therefore, the Bank continuously improves the quality of operational risk management processes, reviews and enhances internal control practices for operational activities at the head office as well as branch offices.

The internal control mechanism is performed by applying several layers of control to each transaction process, as stated in the Bank's Standard Operating Manual. The Bank has the Internal Audit Working Unit to conduct periodic control assessments and to ensure staff comply with applicable procedures and regulations.

The Bank already has Operational Work Guidelines. The Bank has also performed identification, measurement, monitoring, and control of the operational risks to all functional activities of the Bank, such as credit, treasury and investment activities, operational and service activities, funding and trade finance activities, information system technology and management information system activities, and human resources management activities.

The Bank has set limits on employee access to the management information system, accounting information system and risk management system. In addition, any findings by internal and external audit have been followed up properly by the Bank by performing a series of corrective actions.



## **Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional**

### *Identification and Measurement of Operational Risk*

Untuk keperluan pengukuran risiko operasional, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank mengukur risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Namun saat ini Bank sudah melakukan proses uji coba perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020, yang didasari berdasarkan standar internasional.

Bank memiliki tools pengukuran risiko operasional, yaitu *Loss Event Database (LED)* yang dapat digunakan untuk menetapkan data kerugian yang timbul akibat dari suatu kejadian risiko (*risk event*). Dengan adanya tools *Loss Event Database (LED)* ini, Bank diharapkan akan memiliki database terkait kejadian risiko (*risk event*) yang terjadi.

Dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ISO 27001, Bank sudah menjalankan serangkaian *control objective* di setiap satuan unit kerja yang dituangkan dalam bentuk *self-assessment* menggunakan *risk register*, sebagai bagian dari penilaian risiko operasional dalam pengelolaan Teknologi Informasi.

ISO 27001 adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh International Standard Organization (ISO). Standar ini memberikan serangkaian *control objective* dan rekomendasi pengendalian keamanan informasi.

Untuk menghadapi modernisasi dan digitalisasi layanan teknologi informasi yang muncul dan dengan pandangan untuk menyediakan produk dan layanan yang terintegrasi kepada pelanggan serta untuk mematuhi peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keamanan informasi menjadi prioritas utama untuk Bank.

Pengamanan dan perlindungan ini diberikan untuk menjamin tiga (3) komponen utama yang menjadi dasar keamanan informasi, yaitu aspek kerahasiaan (*Confidentiality*), keutuhan (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*) atau CIA pada aset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

Aktivitas dalam proses pengelolaan risiko meliputi registrasi risiko dan rencana pengendalian risiko, registrasi risiko dilakukan untuk mencatat informasi mengenai risiko-risiko yang teridentifikasi, yang dapat mengganggu proses bisnis.

## **Pengelolaan Risiko Operasional**

### *Operational Risk Management*

Pengelolaan risiko operasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan internal yang disusun sesuai dengan ketentuan regulasi. Pengelolaan produk/aktivitas baru yang diterapkan di Bank meliputi beberapa aspek penting yakni:

- Produk/Aktivitas baru yang diterbitkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga diharapkan melalui produk/aktivitas tersebut Bank dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan.

For the purposes of measuring operational risk, the Bank takes measurements through periodic risk profile assessments, in accordance with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank measures operational risk using the basic indicator approach in accordance with the OJK Circular No. 24 / SEOJK.03 / 2016 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach (PID).

However, currently the Bank has conducted a trial process for calculating Risk-Weighted Assets for Operational Risk using the Standard Approach in accordance with SEOJK No.6 / SEOJK.03 / 2020, which is based on international standards.

The Bank has operational risk measurement tools, namely the *Loss Event Database (LED)* which can be used to determine data on losses arising from a risk event. With the *Loss Event Database (LED)* tools, the Bank is expected to have a database related to risk events that occur.

In order to implement the Information Security Management System according to ISO 27001, the Bank has implemented a series of control objectives in each work unit as outlined in the form of self-assessment using a *risk register*, as part of an operational risk assessment in Information Technology management.

ISO 27001 is an information security management system standard published by the International Standards Organization (ISO). This standard provides a set of control objectives and recommendations for information security controls.

To encounter the modernization and digitization of the information technology services and with a view to providing customers with integrated products and services as well as to comply with the regulations of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, information security became a top priority for the Bank.

This security and protection are provided to ensure three (3) main components that form the basis of information security, namely confidentiality, integrity, and availability aspects or CIA on information so that it is always well maintained and managed.

Activities in the risk management process include risk registration and risk control plans, risk registration is carried out to record identified risks which can disrupt business processes.

Operational risk management is carried out based on internal regulations that are prepared in accordance with regulatory provisions. The management of new products / activities implemented at the Bank includes several important aspects, namely:

- New products / activities that are issued aim to meet customer needs so that it is hoped that through these products / activities the Bank can achieve the predetermined business goals.





- Setiap rencana pengembangan produk/aktivitas baru harus mendapat persetujuan Direksi dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sebagai bagian dari bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- Setiap rencana pengembangan produk/aktivitas baru, akan dilakukan identifikasi risiko sehingga dapat diterapkan mitigasi yang tepat dan memadai.
- Produk/Aktivitas baru yang sudah terimplementasi akan dievaluasi agar dapat dipastikan produk/aktivitas tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dan untuk pengembangan lebih lanjut terkait produk/aktivitas tersebut.
- Bank menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dan sistem teknologi yang memadai dengan aktivitas bisnis saat ini maupun rencana di masa mendatang.
- Bank memiliki pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari masing-masing unit kerja, untuk memastikan objektivitas dan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- Every new product / activity development plan must be approved by the Board of Directors and reported to the Board of Commissioners as part of the active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Each new product / activity development plan will identify risks so that appropriate and adequate mitigation can be implemented.
- New products / activities that have been implemented will be evaluated in order to ensure that the product / activity is in accordance with the predetermined targets and for further development related to the product / activity.
- The Bank provides human resources who have the capability and expertise and adequate technology systems with current business activities and future plans.
- The Bank has clear segregation of duties and functions from each work unit, to ensure objectivity and to avoid conflict of interest.

## Proses Mitigasi Risiko Operasional

### Operational Risk Mitigation Process

Untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional, serta telah memiliki sistem pengendalian internal.

To mitigate operational risk, the Bank has policies, procedures and limits that are useful in monitoring, measuring and mitigating operational risks, and has an internal control system.

## Risiko Hukum

### Legal Risk

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun gugatan Bank terhadap pihak ketiga.

Legal risk may occur due to legal lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects caused by weak engagement made by the bank, the absence and / or changes in legislation that causes a transaction that has been carried out by the Bank to be incompatible with applicable provisions in the future and the process litigation whether arising from a third party lawsuit against the Bank or the Bank's claim against a third party.

Mitigasi risiko hukum dilakukan, antara lain dengan pembentukan *Legal and Litigation Function*, yang dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami masalah hukum dan proses tinjauan hukum menuju perjanjian dan kontrak hukum antara Bank dan pihak lain. Bank juga telah menunjuk penasihat hukum yang kompeten dalam hal menghadapi masalah hukum atau tuntutan hukum dari pihak lain.


Legal risk mitigation is performed, among others, with the formation of a Legal and Litigation Function, equipped by Human Resources (HR) to understand legal issues and the legal review process towards legal agreement and contract between the Bank and other parties. The Bank has also appointed competent legal advisors in terms of facing legal issues or legal claims from any other party.

## Struktur Organisasi Manajemen Risiko Hukum

### Legal Risk Management Organization Structure

- Dalam rangka mengendalikan risiko hukum yang mungkin terjadi, Bank telah membentuk *Legal and Litigation Function* di kantor pusat dalam menjalankan mitigasi risiko hukum, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan kepentingan hukum Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

In order to control legal risks that may occur, the Bank has established Legal and Litigation Function at the head office in carrying out legal risk mitigation, as well as having the duty and responsibility to safeguard the legal interests of the Bank in carrying out banking activities while still observing legal provisions.



## Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Legal Risk Control Policies and Mechanisms

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang prudent, Bank telah memiliki:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Nomor: B.001/RMF-L1/I/2021 edisi Januari 2021.
2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Nomor: B.058/RMF-L2/XI/2019 edisi November 2019, serta
3. SK Direksi Nomor: 006/SK-DIRV/2021 tentang Kebijakan Risk Strategy, Risk Appetite, dan Risk Tolerance edisi Mei 2021.

Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi. Baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

The formulation of policies, procedures and limits is carried out as a form of risk control, this is in line with the Bank's overall strategic and business objectives. In an effort to implement prudent risk management, the Bank has:

1. Risk Management Policy Number: B.001/RMF-L1/I/2021 January 2021 edition.
2. Guidelines and Rules of Procedure of the Risk Management Committee Number: B.058 / RMF-L2 / XI / 2019 November 2019 edition, as well as
3. Decree of the Board of Directors Number: 006/SK-DIRV/2021 concerning the Risk Strategy Policy, Risk Appetite, and Risk Tolerance May 2021 edition.

In their implementation, these policies are reviewed periodically with approval up to the level of the Board of Directors. Either through committee meetings or through circulation to the Board of Directors according to the level of authority.

## Pengelolaan Risiko Hukum

Legal Risk Management

Bank telah melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan job description untuk posisi Corporate Legal and Litigation Function, serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mendaftarkan aset-aset milik Bank, seperti hak atas tanah dan bangunan milik Bank pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di Bank.
- Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerja sama/agreement antara Bank dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Bank sebelum perjanjian/agreement ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang.
- Melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.
- Jika terjadi gugatan-gugatan, berikut langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk mengelola risiko hukum yang timbul:
  - a. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis;
  - b. Berkordinasi dengan pihak ketiga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan.

The Bank has mitigated legal risk by, among others:

- Creating a Legal Risk Management Policy, having internal regulations governing the organizational structure and job descriptions for the position of Corporate Legal and Litigation Function, as well as standardizing legal documents.
- Registering assets belonging to the Bank, such as rights to land and buildings owned by the Bank with the competent authority.
- Monitor and take legal actions for violations that occur in the Bank.
- Provide legal advice / opinion on cooperation agreements / agreements between the Bank and other parties, to protect the legal interests of the Bank before the agreement is signed by an authorized Bank official.
- Reviewing new and existing laws and regulations and actual legal events that occurred in the field to ensure that the internal provisions of the Bank do not deviate from the applicable laws and regulations.
- Conduct an inventory, monitor, analyze and calculate potential losses that may arise in relation to legal cases that occur.
- If a lawsuit occurs, the following steps are taken by the Bank to manage legal risks that arise:
  - a. Providing legal assistance in accordance with their authority in case of legal cases and providing consultation on technical legal issues;
  - b. Coordinate with third parties, such as the Police, Attorney General's Office, BPN in order to handle problems.





- c. Bank menggunakan jasa pengacara atau pihak ketiga yang berkaitan jika ada tuntutan hukum yang berpotensi merugikan Bank secara material maupun reputasi, sehingga dapat mengurangi dampak dari risiko hukum.
- c. The Bank uses the services of lawyers or related third parties if there are lawsuits that have the potential to harm the Bank materially and reputation, so as to reduce the impact of legal risks.

## Risiko Reputasi

### Reputational Risk

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi risiko reputasi antara lain dilakukan dengan mempublikasikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengembangkan budaya pelayanan prima (service excellence) kepada nasabah dan menangani setiap keluhan yang disampaikan oleh nasabah kepada Bank serta menyelesaiannya dengan baik.

Reputational risk is a risk due to a decrease in the level of trust of stakeholders that is sourced from a negative perspective of the Bank. Reputational risk mitigation is performed, among others, by publishing information needed to be acknowledged by the public in accordance with the applicable regulation, developing a culture of service excellence to customers and handling any complaints submitted by customers to the Bank and resolving them properly.

#### Struktur Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

##### Reputation Risk Management Organizational Structure

Bank mempunyai komitmen untuk mengelola risiko reputasi. Bank telah membentuk Customer Service yang secara khusus menangani keluhan nasabah, khususnya untuk produk Tunaiku dan Senyumku. Dalam pengelolaan keluhan nasabah, Customer Service merespon kejadian-kejadian yang berpotensi menciptakan risiko reputasi. Manajemen menekankan bahwa seluruh unit bisnis dan pendukung yang berhadapan langsung dengan nasabah bertanggung jawab dalam menjaga reputasi Bank.

The Bank is committed to managing reputation risk. The Bank has established a Customer Service that specifically handles customer complaints, especially for Tunaiku and Senyumku products. In managing customer complaints, Customer Service responds to events that have the potential to create reputation risk. Management emphasizes that all business and support units that deal directly with customers are responsible for maintaining the Bank's reputation.

Di samping itu, Bank juga memiliki unit Public Relations, yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal, seperti media massa. Dengan demikian Bank dapat memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa, serta dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

In addition, the Bank also has a Public Relations unit, which functions as a medium of communication with external parties, such as the mass media. Thus the Bank can monitor the news conveyed through the mass media, and can respond quickly, accurately and accountability.


#### Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Reputasi

##### Reputation Risk Control Policies and Mechanisms

Dalam rangka mengelola risiko reputasi, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

In order to manage reputation risk, several things have been done, among others:

- Bank telah memiliki ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan pengaduan nasabah termasuk di dalamnya format pelaporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- The Bank has provisions for handling customer complaints that clearly regulate policies, procedures, work units that monitor and handle customer complaints, including the reporting format to Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK).
- Bank telah menyediakan jalur pengaduan untuk nasabah Tunaiku dengan mengirimkan email ke [tanya@amarbank.co.id](mailto:tanya@amarbank.co.id) dan/atau melalui fitur Live Chat yang ada di Tunaiku dan Senyumku Mobile Apps.
- The Bank has provided a complaint channel for Tunaiku customers by sending an email to [tanya@amarbank.co.id](mailto:tanya@amarbank.co.id) and / or through the Live Chat feature in Tunaiku and Senyumku Mobile Apps.
- Bank telah melakukan pemantauan keluhan nasabah dan hasilnya dilaporkan secara rutin kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara khusus disampaikan kepada Direksi.
- The Bank has monitored customer complaints and the results are reported regularly to the head of each work unit and specifically submitted to the Board of Directors.
- Bank juga memantau isu-isu yang beredar, informasi atas perkembangan berita-berita di pasar, persepsi pemangku kepentingan dan publikasi di media massa baik surat pembaca, artikel maupun unggahan pada media sosial yang berisi keluhan maupun masukan dari nasabah.
- The Bank also monitors issues in circulation, information on developments in market news, stakeholder perceptions and publications in the mass media, including letters from readers, articles and uploads on social media containing complaints and input from customers.



## Pengelolaan Risiko Reputasi

Reputation Risk Management

Dalam mengelola risiko reputasi pada saat krisis, Bank akan mengatur strategi yang akan digunakan untuk mengelola gangguan kejadian yang sifatnya mengganggu operasi layanan dan reputasi Bank, serta yang bersifat bencana untuk Bank secara korporasi.

Di samping itu, Bank, melalui unit Public Relations, juga selalu memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa agar dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

In managing reputation risk in times of crisis, the Bank will set a strategy that will be used to manage disruption of events that disrupt the service operation and reputation of the Bank, as well as disasters for the Bank as a corporation.

In addition, the Bank, through the Public Relations unit, also monitors the news conveyed through the mass media so that it can provide a quick, accurate and accountable response.

## Risiko Stratejik

Strategic Risk

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank telah menetapkan rencana strategis seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis bank (RBB) yang berjangka sekurang-kurangnya 3 tahun dan melaksanakannya secara konservatif dan berhati-hati.

Dalam memitigasinya senantiasa dilakukan pemantauan, mengikuti perkembangan usaha Bank dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan perekonomian serta melakukan revisi terhadap rencana bisnis apabila diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Strategic risk is a risk due to inaccuracy in the making and/or implementing a strategic decision and failure in anticipating changes in the business environment. The Bank has established a strategic plan as outlined in the Bank's business plan (RBB) that has a minimum 3 years term and implemented it conservatively and prudently.

The mitigation shall be performed by monitoring, following the development of the Bank's business and anticipating changes in the business environment and economy. Business plans can be revised if needed to anticipate these changes.

## Struktur Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

Strategic Risk Management Organization Structure

Sebagai upaya untuk mengendalikan potensi risiko stratejik yang mungkin terjadi, Direksi telah menyusun rencana stratejik dan inisiatif-inisiatif bisnis. Hal-hal ini dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank memiliki unit kerja untuk mendukung perumusan RBB serta memantau pelaksanaannya, dengan menyusun laporan realisasi dibandingkan dengan rencana bisnis dan melakukan kaji ulang sasaran bisnis baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. RBB disusun melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen lainnya.

In an effort to control potential strategic risks that may occur, the Board of Directors has compiled strategic plans and business initiatives. These are outlined in the Bank's Business Plan (RBB).

The Bank has a work unit to support the formulation of the RBB and monitor its implementation, by compiling reports on the realization against the business plan and reviewing business objectives, both financial and non-financial. The RBB is prepared through a series of discussions involving the Board of Commissioners, Directors and other management levels.

## Kebijakan untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis, serta Mengukur Kemajuan Pencapaian

Policies to Identify and Respond to Changes in the Business Environment and Measure Progress of Achievement

Dalam rangka mengidentifikasi, merespon perubahan kondisi lingkungan dan bisnis, baik eksternal maupun internal, serta mengukur pencapaian, Bank melaksanakan:

- Pengkajian RBB secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan keadaan perekonomian Indonesia.
- Pemantauan atas realisasi RBB dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam Rapat Direksi. Ini memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal dengan cepat sesuai perkembangan industri.
- Bank memiliki visi di mana dapat memberikan senyuman kepada 200 juta masyarakat pada tahun 2025, serta misi adalah untuk menyediakan fasilitas

In order to identify, respond to changes in environmental and business conditions, both external and internal, and measure achievements, the Bank implements:

- Regular Bank Business Plan review in accordance with business developments and the state of the Indonesian economy.
- Monitoring of the realization of the Bank Business Plan is carried out periodically every 3 (three) months at the Board of Directors Meeting. This enables the Bank to quickly identify and respond to changes in the business environment, both external and internal according to industry developments.
- The Bank has a vision where it can give a smile to 200 million people by 2025, and the mission is to provide banking facilities to those who "need" and not only





perbankan kepada yang "membutuhkan" dan bukan hanya kepada yang "menginginkan". Untuk mencapai visi dan misi tersebut Bank telah menerapkan pilar-pilar strategi jangka menengah yang menjadi acuan dalam menjalankan bisnisnya. Pengkajian target pada aspek-aspek bisnis mempertimbangkan keadaan ekonomi tahun berjalan serta perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan kapasitas dan kemampuan Bank serta tren persaingan perbankan.

those who "want". To achieve this vision and mission, the Bank has implemented the pillars of a medium-term strategy as a reference in running its business. The assessment of targets on business aspects takes into account the current economic conditions as well as the forecast for the coming year by emphasizing the principle of prudence, taking into account the capacity and capacity of the Bank as well as trends in banking competition.

## Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Steps and Plans in Anticipating Strategic Risk

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan prudent namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2022:

- Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan bisnis masih mewaspada beberapa sektor industri yang menunjukkan potensi risiko perlambatan ataupun kejemuhan. Hal ini mendorong Bank untuk melakukan ekspansi kredit secara lebih prudent, serta melakukan pemilihan sektor industri dan segmen yang prospektif terhadap gejolak ekonomi.
- Menjaga dan mempertahankan tingkat Non-Performing Loan pada level yang prudent dengan melakukan upaya Penagihan (*collection*) yang terstruktur,
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan review dan tindak lanjut atas debitur yang berpotensi bermasalah.
- Fokus pada penghimpunan dana murah (retail deposit) di segmen *small business*, *micro* dan *consumer (individual)*. Dengan menjalankan program yang menjaga agar *sustainability*-nya terjaga.

In terms of anticipating risk factors faced by the Bank, it is necessary to implement independent and prudent risk management but does not limit the Company's business expansion process. The following is the strategic risk management strategy in 2022:

- Economic growth that has an impact on business growth remains vigilant on several industrial sectors that show potential risks of slowdown or saturation. This has encouraged the Bank to expand its credit in a more prudent manner, as well as select industrial sectors and segments that are prospective against economic turmoil.
- Maintain and maintain the level of Non-Performing Loans at a prudent level through structured collection efforts,
- Controlling the formation of reserves (CKPN) by conducting reviews and follow-up on debtors with potential problems.
- Focus on low-cost fund raising (retail deposit) in the small business, micro and consumer (individual) segments. By running a program that maintains its sustainability.

## Risiko Kepatuhan

Compliance Risk

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan, baik eksternal maupun internal yang berlaku. Risiko ini dapat berdampak pada pengenaan denda dan sanksi dari otoritas atau pengawas Bank. Upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan antara lain dilakukan dengan meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dan ketentuan. Peran Satuan Kerja Kepatuhan merupakan hal penting dalam memastikan dipatuhiinya kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan ketentuan eksternal yang berlaku.


Compliance risk can occur because the Bank does not comply or not implement the statutory laws and/or regulations, both externally and internally. The risk can have an impact on the imposition of penalties and sanctions from Bank authorities or supervisors. Efforts to mitigate compliance risk are performed by improving employees' understanding of rules and regulations. The role of the Compliance Work Unit is important in ensuring compliance with internal policies and procedures as well as applicable external rules and regulations.

## Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Compliance Risk Management Organization

- Untuk dapat meminimalkan potensi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi, seluruh lini organisasi perlu bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas Bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan manajemen risiko dan memberikan nasihat. Dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan.

In order to minimize potential compliance risks that may occur, all organizational lines need to be responsible for managing compliance risk in all Bank activities. The Board of Commissioners is responsible for approving risk management policies and providing advice. Assisted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners supervises the implementation of compliance risk management.





Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional, bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan serta memantau pelaksanaannya.

Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank. Unit Bisnis di Kantor Pusat dan cabang sebagai lini depan bertanggung jawab menjaga agar seluruh aktivitas bisnis dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Compliance Director is assisted by the Compliance Work Unit (SKK) which is independent from the business and operational work units, is responsible for ensuring compliance and minimizing compliance risk by formulating compliance risk management policies and procedures and monitoring their implementation.

The results of supervision by the Compliance Director are reported to the President Director with a copy to the Board of Commissioners. SKK is also responsible for the implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (AML and CFT) Programs at the Bank. The Business Units at the Head Office and branches as the front lines are responsible for ensuring that all business activities can be carried out in accordance with applicable regulations.

### Strategi Manajemen Risiko terkait Risiko Kepatuhan

#### Risk Management Strategy related to Compliance Risk

Bank mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan apabila terjadi. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan Bank yang mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

The Bank has a strong commitment to always comply with the prevailing laws and regulations and take steps to correct weaknesses should they occur. This is in line with the Bank's compliance risk management strategy, which has a policy to always comply with applicable regulations, namely proactively taking prevention (*ex-ante*) in order to minimize the occurrence of violations and taking curative action (*ex-post*) in order to improve.

### Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

#### Compliance Risk Monitoring and Control

Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
- Melakukan gap analysis antara ketentuan baru dan ketentuan lama serta melakukan penyesuaian yang diperlukan baik terhadap kebijakan dan aturan internal maupun aplikasi sistem informasi.
- Melakukan pengukuran dan pemantauan eksposur risiko kepatuhan secara berkala sebagai bahan dalam penyusunan laporan profil risiko kepatuhan.
- Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultansi atas berbagai pelaksanaan peraturan.
- Melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.


In order to control and minimize compliance risk, the Bank has taken the following steps:

- Identify sources of compliance risk.
- Conducting a gap analysis between new and old provisions and making necessary adjustments to internal policies and regulations as well as information system applications.
- Measuring and monitoring compliance risk exposure on a regular basis as material in the preparation of a compliance risk profile report.
- Provide socialization of regulations and consultancy on various implementation of regulations.
- Monitor suspicious financial transactions.





# Sistem Pengendalian Internal



## Internal Control System

Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal Bank mencakup pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian termasuk pemisahan fungsi, identifikasi dan penilaian risiko serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan.

Tujuan utama Sistem Pengendalian Internal selain untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bank, adalah juga untuk menjaga aset-aset Bank, meminimalisasi risiko kerugian dan meningkatkan kedisiplinan kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Bank menerapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali. Sistem Pengendalian Internal Bank mengacu pada Surat Edaran OJK ("SEOJK") No. 35/SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Pelaksanaan Budaya Pengendalian;
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.

Penerapan konsep *three lines of defense* dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defense* dijabarkan sebagai berikut:

1. *First Line of Defense* melekat pada seluruh unit bisnis dan unit pendukung operasional kinerja Bank,
  2. *Second Line of Defense* melekat pada Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") dan Satuan Kerja Kepatuhan ("SKK") yang melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi, serta
  3. Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") sebagai *Third Line of Defense*.
- • • Sistem Pengendalian Internal dalam penerapan manajemen risiko dinilai secara independen oleh SKAI. Sistem Pengendalian Internal Bank mencakup:
  - • • **1. Pengendalian Keuangan**
    - Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank ("RBB") yang memuat strategi dan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan;

Internal control is a monitoring mechanism that is implemented by the Bank's management on an ongoing basis. All Bank's management and employees have roles and responsibilities to implement and comply with the provisions of the Internal Control System. The Bank's internal control system includes supervision by the management and the culture of control including segregation of duties, identification and assessment of risks as well as monitoring activities and corrective actions for deviations.

The main purpose of the Internal Control System is not only to support the achievement of the Bank's vision and mission, but to also safeguard the Bank's assets, minimize the risk of loss and increase the discipline of compliance with applicable laws and regulations. The Bank implements an Internal Control System as an important component of supervision in managing the Bank and serves as a reference for the Bank's healthy and controlled operational activities. The Bank's Internal Control System refers to OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 concerning the Standard Guidelines of Internal Control Systems for Commercial Banks which include 5 (five) components, including:


1. Supervision by the Management and the conduct of the Culture of Control;
2. Risk Identification and Assessment;
3. Activity Control and Segregation of Duties;
4. Accounting, Information and Communication Systems;
5. Monitoring Activities and Deviation Corrective Actions.

The application of the three lines of defense concept in risk management is reflected in the risk management performed by all lines of the organization, and oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors. The application of the three lines of defense concept is described as follows:

1. *First Line of Defense* is attached to all business units and operational support units of the Bank's performance,
2. The *Second Line of Defense* is attached to the Risk Management Function and Compliance Function which monitors the implementation of policies and guidelines for corporate risk management, as well as
3. The *Internal Audit Function* as the *Third Line of Defense*.

The Internal Control System in implementing risk management is independently assessed by the Internal Audit Work Unit. The Bank's Internal Control System includes:

1. **Financial Control**
  - Bank has prepared a Bank Business Plan which contains strategies and overall business development direction;



- Bank telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan terhadap anggaran keuangan, dimana anggaran di ulas dan dibandingkan dengan realisasi yang dilakukan secara berkala dan merupakan bahan diskusi dalam Rapat Direksi maupun Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi;
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

## 2. Pengendalian Operasional

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai dengan kondisi bisnis Bank, yang juga dilengkapi dengan unit pengawasan/pengendalian seperti SKAI, SKMR dan SKK;
- Telah disusunnya prosedur kerja yang tertuang dalam *Standard Operating Procedure ("SOP")* atau manual kerja untuk mengendalikan setiap transaksi operasional;
- Bank juga melaksanakan audit internal secara rutin sehingga Bank dapat menilai apakah pengendalian yang dilakukan telah memadai dan terbukti efektif untuk melakukan pendekatan praktik fraud lebih dini sekaligus merencanakan tindak pencegahannya.

## 3. Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Undang-Undang

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta pada Unit APU PPT bank juga telah menerapkan program Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT") untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme sesuai Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

- The Bank has implemented the financial control process through financial budget monitoring efforts, where the budget is reviewed and compared with the realization that is carried out periodically and serves as discussion material in the Board of Directors' Meetings and Meetings between the Board of Commissioners and Directors;
- Availability of complete, accurate, appropriate, and timely financial and management information.

## 2. Operational Control

- The Bank has an adequate organizational structure with the Bank's business conditions, which is also equipped with supervision/control units such as the Internal Audit Function, Risk Management Function, and Compliance Function;
- Work procedures are outlined in the Standard Operating Procedure ("SOP") or work manual to control each operational transaction;
- The Bank also conducts regular internal audits so that the Bank can assess whether the controls are adequate and proven effective to detect fraud practices early as well as planning for preventive actions.

## 3. Control of Compliance with Regulations and Laws

The Compliance Work Unit has carried out its duties and responsibilities in accordance with OJK Regulation Number 46/POJK.03/2022 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks and the bank's AML PPT Unit has also implemented the Anti-Money Laundering ("AML") program and Prevention of the Financing of Terrorism ("PPT") to protect Banks from being targeted for money laundering and terrorism in accordance with OJK Regulation Number 12/POJK.01/2017 as amended Number 23/POJK.01/2019 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs In the Financial Services Sector.

## Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern Evaluation of the Effectiveness of Internal Control

Sepanjang tahun 2022, Bank telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan dapat menunjang operasional Bank lebih efektif. Hal tersebut tercermin dengan Bank tumbuh secara berkelanjutan, membuka rentabilitas yang sehat serta memiliki permodalan yang kuat.

Fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh SKAI yang melakukan pengulasan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional.

Hasil penilaian SKAI yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta Komite Audit, termasuk dengan langkah-langkah tindak lanjut (*action plan*) yang telah mempertimbangkan rencana mitigasi risiko. Direksi dan segenap pejabat Bank bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan atau rekomendasi dari SKAI tersebut.

Throughout 2022, the Bank has implemented an Internal Control System in accordance with the principles of control and can support the Bank's operations more effectively. This is reflected by the Bank's sustainable growth, healthy profitability and strong capital.

The oversight and evaluation functions are carried out by the Internal Audit Function which conducts review independently and objectively of operational procedures and activities.

The results of the Internal Audit Function assessment related to the adequacy of internal control have been reported to President Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, including action plans that have considered the risk mitigation plan. The Board of Directors and all Bank officials are responsible for following up on the results of monitoring or recommendations from the Internal Audit Function.





# Kebijakan Anti-Fraud Internal



Internal Anti-Fraud Policy

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank, maka Bank baik secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan pencegahan *fraud*, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan anti-fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *fraud* yang ditetapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Di tahun 2022, sebagai upaya mempromosikan budaya kesadaran resiko *fraud*, Bank telah membuat rencana kerja Anti-Fraud Awareness di antaranya sebagai berikut:

**a. Sosialisasi dan implementasi penerapan strategi Anti-Fraud**

Bank telah memiliki pedoman Anti-fraud sebagai landasan Bank untuk pengendalian *fraud*. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aktivitas *fraud*, Bank terus mengadakan sosialisasi salah satunya kampanye Anti-Fraud melalui media email newsletter internal kepada karyawan serta melakukan penandatanganan surat kebijakan Anti-Fraud sebagai bentuk komitmen karyawan untuk zero tolerance to *fraud*. Selain itu, Bank juga terus mengedukasi nasabah mengenai *fraud* dan tata cara untuk mencegah terjadinya *fraud* melalui program customer awareness yang disampaikan melalui kanal Youtube Bank Amar guna meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah. Bank juga menyediakan sarana komunikasi & informasi pelaporan Whistleblowing System (WBS) untuk mewadahi laporan-laporan indikasi *fraud*. Selain itu, manajemen juga melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti-fraud melalui penandatanganan Pakta Integritas yang diwakili oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

**b. Identifikasi Kerawanan**

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Proses identifikasi ini dilakukan pada masing-masing satuan unit kerja terutama unit kerja bisnis dimana informasi terjadinya internal maupun eksternal *fraud* dilaporkan setiap bulan oleh masing-masing unit kerja kepada tim Anti-Fraud dan dari data tersebut juga dibandingkan dengan data risk profile dari SKMR.

**c. Know Your Employee**

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sistem rekrutmen yang memperhatikan rekam jejak calon karyawan (*pre-employee screening*) dan memastikan calon karyawan memiliki rekam jejak kerja yang baik.

In order to prevent violation cases in banking operations, specifically for any potential fraud which can harm customers or the Bank itself, the Bank either directly or indirectly implements fraud prevention, including through the implementation of risk management, specifically internal control systems and the implementation of good governance. The anti-fraud policy is a manifestation of the commitment of the Bank's management in controlling fraud that is established in the form of a fraud control system. This strategy requires management to allocate its resources so that the fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

In 2022, as an effort to promote the culture of fraud risk awareness, the Bank has made an Anti-Fraud Awareness work plan as follows:

**a. Socialization and Implementation of Anti-Fraud Policy**


The Bank already has Anti-fraud guidelines as the Bank's foundation for fraud control. In order to maximize prevention efforts against fraudulent activities, the Bank continues to conduct socialization, one of which is through the Anti-Fraud campaign through internal email newsletters to employees and signing an Anti-Fraud policy letter as a form of employee commitment to zero tolerance to *fraud*. Furthermore, Bank also continues to educate customers about fraud and fraud prevention methods through customer awareness programs which delivered through Bank Amar's Youtube channel to increase customer awareness and vigilance. The Bank also provides communication & information channel on Whistleblowing System (WBS) to accommodate fraud indication reports. In addition, the management also supervises the implementation of the anti-fraud strategy through the signing of the Integrity Pact represented by the Board of Commissioners and Directors.

**b. Vulnerability Identification**

Vulnerability identification is a risk management process to identify, analyze and assess potential risks of *fraud*. This identification process is carried out at each work unit, especially the business unit, where information on the occurrence of internal and external *fraud* is reported monthly by each work unit to Anti-Fraud team and from this data it is also compared with the risk profile data from the Risk Management Team.

**c. Know Your Employee**

As an effort to prevent *fraud*, *know your employee* policy is a control measure from the human resources aspect. One of the attempts is through a recruitment system that takes into account the track records of prospective employees (*pre-employee screening*) and ensures that prospective employees have a good track record.



**d. Surprise Audit**

Guna meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, selama periode 2022 Bank sudah melakukan *surprise audit*, khususnya pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat dilakukan oleh Internal audit dan/atau bersama-sama dengan pihak lain. Setiap hasil yang didapatkan atas pelaksanaan *surprise audit* tersebut wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

**d. Surprise Audit**

In order to increase employee awareness in carrying out their duties, in 2022 the Bank already implemented a surprise audit, especially in business units that are high risk or prone to fraud. The surprise audit can be carried out by the Internal Audit and / or together with other parties. Every result gathered from the surprise audit must be documented and reported to the President Director.

**e. Surveillance System**

*Surveillance system* merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan *anti-fraud*. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak *independent* dan/atau pihak internal Bank, dan wajib mengacu kepada aturan – aturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko teknologi informasi.

**e. Surveillance System**

*Surveillance system* is a testing or inspection performed secretly in order to monitor and test the effectiveness of the anti-fraud policy. *Surveillance systems* can be carried out by independent parties and / or internal parties of the Bank, and must refer to the regulations relating to the implementation of information technology risk management.


Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) dengan tujuan agar data tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Bank wajib mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud*.

To support the evaluation process, the Bank will maintain *fraud profiling* data with the aim that the data can be used as an evaluation tool. However, based on the evaluation results, the Bank is required to take follow-up steps to correct the weaknesses and strengthen the internal control system in order to prevent fraud from recurring.





# Kepatuhan



## Compliance

Seiring dengan kegiatan usaha Bank yang semakin kompleks, ditambah dengan perkembangan teknologi dan pasar keuangan yang sangat pesat, semakin meningkat juga eksposur risiko yang dihadapi. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko yang dapat timbul dikemudian hari, salah satunya, Bank menjaga budaya kepatuhan dengan memiliki unit kerja khusus yaitu Satuan Kerja Kepatuhan yang melakukan pengawasan baik itu secara preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) atas seluruh aktivitas kegiatan operasional perbankan, khususnya untuk memastikan kegiatan Bank tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Dengan demikian, Bank dapat terhindar dan meminimalisasi dampak risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Along with the increase of the complexity of the business activities of the Bank, and with the rapid development of technology and financial market, the risk exposures are also increasing. In order to mitigate the potential risk which may emerge in the future, one of which, the Bank maintains compliance culture by having a special unit called Compliance Function, monitoring preventively (*ex-ante*) or curatively (*ex-post*) of all banking operational activities, specifically to ensure that the Bank's activities are still within the prevailing regulation corridor. Thus, the Bank can avoid and minimize the impact of risks that might emerge in the future.

### Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Function

Satuan Kerja Kepatuhan ("SKK") dibentuk dalam rangka memastikan Bank tetap patuh terhadap regulasi dan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh lini organisasi Bank. Selain itu, SKK juga memastikan komitmen Bank dalam penerapan program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("APU-PPT").


Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKK memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Independensi;
2. Dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan;
3. Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan;
4. Memahami dan menguasai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.

Compliance Function ("CF") was formed in order to assure that the Bank complies with the regulations and realizes the compliance culture on all lines of Bank's organization. In addition, the CF also assures the Bank's commitment in implementing the Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism ("AML-CFT") program.

In carrying out their duties and responsibilities, the CF has the following principles:

1. Independence;
2. Prohibited from being placed in a position facing a conflict of interest in carrying out the responsibilities of the Compliance Function;
3. Having knowledge and/or understanding of banking operations;
4. Understanding and possess the knowledge of the applicable rules and regulations;
5. Committed to implement and develop a compliance culture.



## Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

### Organizational Structure of the Compliance Function

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan membawahi 3 unit kerja, antara lain :


1. Unit Kerja Kepatuhan;
2. Unit Kerja Anti Money Laundering; dan
3. Unit Kerja System & Procedure.

SKK dipimpin oleh Kepala Divisi (Function Head) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Kepala Divisi bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pada seluruh unit kerja dalam SKK berjalan dengan baik. Adapun struktur SKK dapat dilihat di bawah ini:

Compliance Function (CF) Head is in charge of 3 work units, namely:

1. Compliance Circle;
2. Anti-Money Laundering Circle;
3. System & Procedure Circle.

The CF is led by the Function Head who reports directly to the Compliance Director. The Function Head has the responsibility to ensure that the implementation of functions, duties and responsibilities of all work units within the CF is proceeding properly. The CF structure can be seen below:



## Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Kepatuhan

### Appointment and Dismissal of the Head of the Compliance Function

SKK dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Kepatuhan (Function Head). Sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 46/POJK.03/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum bahwa Bank telah menyampaikan laporan mengenai Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Divisi SKK kepada OJK dengan Nomor Surat sebagai berikut:

1. Nomor 426/ DIR/XI/2021 Tanggal 16 November 2021 perihal Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif an Muhammad Azis dan Surat kepada OJK.
2. Nomor 427/ DIR/XI/2021 Tanggal 16 November 2021 perihal Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif atas nama Jessy Letga Nieto S. berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SK-DIR/SDM/XI/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan.

The CF is led by a Compliance Function Head. In accordance with the Regulation of OJK Number 46/ POJK.03/2021 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the Bank has submitted a report regarding the appointment and/or resignation of the Compliance Function Head to OJK with the following Bank Letter:

1. Number 426/DIR/XI/2021 Dated November 16, 2021 regarding Report on the Resignation of Senior Executive Muhammad Azis and Letter to OJK.
2. Number 427/DIR/XI/2021 Dated November 16, 2021 regarding Report on the Appointment of Senior Executive on behalf of Jessy Letga Nieto S, based on the Decree of the Directors Number 018/SK-DIR/ SDM/XI/2021 Dated November 3, 2021 regarding Appointment of Compliance Function Head.





## Profil Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan

### Profile of Compliance Function Head

# JESSY LETGA NIETO S.



Usia  
Age

37 tahun / years old

Kewarganegaraan  
Nationality

Indonesian

Rangkap Jabatan  
Concurrent Positions

Riwayat Pendidikan  
Educational Background

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 2003.

Bachelor Degree in Law, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 2003.

Hubungan Afiliasi  
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

*He is not affiliated with the members of the Board of Commissioners, or Board of Directors or with major shareholders.*

#### Pengalaman Kerja Working Experience

Memulai karir di perbankan pada tahun 2009 di PT Bank Mayora dengan jabatan terakhir sebagai Sistem dan Prosedur Officer. Kemudian di tahun 2013 bergabung dengan PT. Bank QNB Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Compliance Procedure Senior Officer. Kemudian pada tahun 2016 bergabung dengan PT. Bank CTBC Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Compliance Reviewer Assistant Manager. Kemudian di Oktober 2016 menjabat sebagai Legal & Compliance Manager di PT Dimo Pay Indonesia (2016-2017), Legal & Compliance Head di PT Global Pay Indonesia (2017-2021), Risk & Compliance Head untuk Produk Uang Elektronik PT Smartfren Telecom Tbk (2017-2021). Dan bergabung dengan PT. Bank Amar Indonesia, Tbk sebagai Kepala Divisi Kepatuhan.

*Starting her banking career in 2009 at PT Bank Mayora with his last position as System and Procedure Officer. In 2013, he joined PT Bank QNB Indonesia Tbk with he last position as Compliance Procedure Senior Officer. In 2016, he joined PT Bank CTBC Indonesia Tbk with he last position as Compliance Reviewer Assistant Manager. In October 2016 served as Legal & Compliance Manager of PT Dimo Pay Indonesia (2016-2017), Legal & Compliance Head of PT Global Pay Indonesia (2017-2021), Risk & Compliance Head for E-Money Product of PT Smartfren Telecom Tbk (2017-2021). And he joined PT Bank Amar Indonesia Tbk as Compliance Function Head.*

#### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan


#### Duties and Responsibilities of Compliance Function

- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

*The duties and responsibilities of the Compliance Function, among others, as follows:*

1. Establish steps to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization.



- 
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti :
- Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap setiap peraturan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank;
  - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan dan pengkinian pedoman internal;
  - Membuat prosedur dan mekanisme kegiatan penerapan APU-PPT;
  - Memonitoring kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Pengawas.
2. To identify, measure, monitor, and control Compliance Risk with reference to the provisions on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.
4. Review and/or recommend updating and improving the policies, provisions, systems and procedures of the Bank in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.
5. Perform other tasks related to the Compliance Function such as:
- Review and socialize every external regulation that affect the Bank's operational activity;
  - Coordinate, prepare and update internal policy with the relevant work units;
  - Preparing procedures and mechanisms for the implementation of AML-CFT;
  - Monitoring the compliance to the fulfillment of the Bank's commitment to the Supervisory Authority.

## Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Competency Development of the Compliance Function

No.	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Date
1	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan Confirmation	6 Jan 22
2	Kesiapan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Literasi Digital Konsumen Jasa Keuangan	13 Jan 22
3	Sosialisasi Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	21 Jan 22
4	<i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry</i>	27 Jan 22
5	"E-Signature sebagai Salah Satu Solusi Legalitas di Era Digital".	28 Jan 22
6	Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital	17 Feb 22
7	"The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy"	24 Feb 22
8	Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan	10 Mar 22
9	Peluang dan Tantangan Implementasi Blockchain di Industri Jasa Keuangan	24 Mar 22
10	Peran RegTech terhadap Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia	24 Mar 22
11	Strategi dan Upaya Penguatan Securities Crowdfunding Guna Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia	14 Apr 22





No.	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Date
12	Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan	18 Apr 2022
13	<i>International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth</i>	11 May 2022
14	Carbon Market – Guide to Global Offsetting Mechanism	12 May 2022
15	<i>Bank Digitalization : Lessons Learned from Asian Countries</i>	19 May 2022
16	Refreshment Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kepada Rekan Bisnis OJK	24 May 2022
17	Implementasi dan Pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia	2 Jun 2022
18	<i>UNSCR 1373 Webinar for Public Private Sector Engagement</i>	08 -10 Jun 2022
19	<i>Preventing &amp; Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i>	9 Jun 2022
20	Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan	22 Jun 2022
21	Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Bank Untuk Mendukung Penilaian MER Indonesia	29 Jun 2022
22	<i>Banking Agility - Building Resilience and Growing from Failure</i>	14 Jul 2022
23	Panduan Mengukur Quantitative Impact Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus Covid-19 Berakhir	16 Aug 2022
24	<i>Best Practices : Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan</i>	18 Aug 2022
25	Tren dan Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital	25 Aug 2022
26	<i>Launching QRIS Antarnegara dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik</i>	29 Aug 2022
27	Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan	29 Aug 2022


## Kegiatan Kepatuhan Tahun 2022


### Compliance Activities During 2022

Pada tahun 2022, SKK telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

In 2022, the CF has carried out the following activities:

1. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.
  - a. Post Monitoring Audit.
  - b. Tindak lanjut pemenuhan komitmen atas hasil pemeriksaan OJK.
  - c. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian.
  - d. Compliance Review/Checklist Produk Bank baru dalam kegiatan usaha bank.
  - e. Memastikan bahwa Pengajuan/perpanjangan Kredit yang disusun tidak terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Pemantauan terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
1. **Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk.**
  - a. Post Audit Monitoring.
  - b. Follow-up on the fulfillment of commitments on the results of OJK audit.
  - c. Monitoring of prudential principle.
  - d. Compliance Review/Checklist of new Bank Products in bank business activities.
  - e. Ensuring that Credit Submissions/renewals prepared have no breach in accordance with applicable provisions and/or laws.
  - f. Monitoring regarding the implementation of Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism (APU & PPT).



- 
- 
- 2. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
    - a. Memastikan bahwa ketentuan Internal yang disusun tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Meninjau ketentuan internal bank atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk:
      - Tinjauan rutin;
      - Tinjauan terkait ketentuan baru;
      - Tinjauan karena permintaan Audit; dan
      - Sosialisasi.
    - c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank .
  - 3. Merekendasikan, kaji ulang dan / atau pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank sesuai dengan peraturan dan ketentuan terbaru yang berlaku.**
  - 4. Mendukung Terciptanya Budaya Kepatuhan Pada Seluruh Kegiatan Usaha Bank Pada Setiap Jenjang Organisasi.**
    - a. Melakukan pemantauan atas penerbitan peraturan baru dari otoritas pengawas dengan menerbitkan kajian diseminasi ketentuan baru yang disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait.
    - b. Melakukan supervisi dan koordinasi yang berkaitan dengan topik pencegahan terjadinya fraud, kasus kelalaian, sanksi eksternal dan merumuskan rekomendasi dan corrective action yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja.
    - c. Memastikan dan memantau kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas di unit kerja lainnya agar dilakukan secara tepat waktu.
    - d. Memantau tindak lanjut komitmen Bank terhadap OJK dan/atau otoritas berwenang lainnya.
    - e. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif.
  - 5. Tugas Lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK No 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.**
    - a. Memastikan adanya pembahasan terkait Kepatuhan serta APU & PPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
    - b. Mendorong unit kerja untuk membangun dan menerapkan Budaya Kepatuhan termasuk penerapan APU & PPT dengan meeting koordinasi, briefing, monitoring dan coaching.
    - c. Membina Hubungan yang Baik dan Positif dengan OJK, BI dan/atau Otoritas lainnya.
- 2. Make efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities comply with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.**
    - a. Ensuring that there are no deviations from the internal provisions compiled in accordance with the applicable provisions and/or laws.
    - b. Reviewing the bank's internal regulations regarding the policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the provisions of laws and regulations, including:
      - Regular reviews.
      - Review of new provisions.
      - Review based on the Audit requests; And
      - Socialization.
    - c. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, provisions, systems, and procedures owned by the Bank.
  - 3. Recommend, review and/or update and improve policies, provisions, systems, and procedures owned by the Bank in accordance with the latest applicable rules and regulations.**
  - 4. Supporting the Creation of a Compliance Culture in All Bank Business Activities at Every Organizational Level.**
    - a. Monitoring the issuance of new regulations from the supervisory by issuing a study on the dissemination of new provisions that are submitted and socialized to the relevant work units.
    - b. Supervise and coordinate matters relating to the prevention of fraud, cases of negligence, external sanctions and formulate recommendations and corrective actions that can be followed up in accordance with the authority of each work unit.
    - c. Ensuring and monitoring reporting obligations to supervisory in other work units so that they are carried out in a timely manner.
    - d. Monitor the follow-up of the Bank's commitment to OJK and/or other authorities.
    - e. Periodically identify, monitor, and socialize the fulfillment of obligations and matters prohibited by regulations as a preventive measure.
  - 5. Other duties related to the Compliance Function in accordance with OJK Regulation No 46/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Commercial Bank Compliance Function**
    - a. Ensuring that there are discussions related to Compliance and APU & PPT in the Board of Directors and Board of Commissioners meetings.
    - b. Encouraging work units to build and implement a Compliance Culture including the implementation of APU & PPT with coordination meetings, briefings, monitoring and coaching.
    - c. Build Good and Positive Relations with OJK, BI and/or other Authorities.





- a. Pengembangan kualitas SDM.
  - b. Rapat Koordinasi.
  - c. Permintaan data dari unit lainnya atau aktivitas Adhoc lainnya yang berkaitan dengan Compliance.
  - d. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kepatuhan.
- a. HR quality development
  - b. Coordination meetings
  - c. Data requests from other units or other Adhoc activities related to Compliance
  - d. Risk Management Certification and Compliance Certification.

## Indikator Kepatuhan di Tahun 2022

*Compliance Indicator in 2022*

Dalam rangka pelaksanaan monitoring terhadap aktivitas Bank, berikut ini adalah indikator kepatuhan di tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") (atas risiko kredit, risiko pasar dan operasional) sebesar 82,52%, telah memenuhi batas minimum sesuai ketentuan Bank yang memiliki peringkat profil Risiko 3 (KPMM 10% - 11%).
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
3. Non-Performing Loan (Nett) sebesar 1,67%, telah memenuhi ketentuan batas maksimum 5%
4. Giro Wajib Minimum (GWM) Harian sebesar 9,05%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 3%
5. Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio / LCR) sebesar 2783,73%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 100%
6. Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) sebesar 157,23%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 100%.

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Bank terkait dengan indikator kepatuhan sebagaimana disebutkan diatas.

*In the context of monitoring the Bank's activities, the following are the compliance indicators in 2022:*

1. The Capital Adequacy Ratio ("CAR") (for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk) was 82,52% which has met the minimum limit according to the provisions for the Bank which has a Risk Profile of Rating 3 (CAR 10% - 11%).
2. There was no breach/violation of the Legal Lending Limit.
3. Non-Performing Loan (Net) was 1,67%, which met the regulatory maximum limit of 5%.
4. The Daily and Average Reserve Requirement of 9,05%, which has met the regulatory minimum limit of 3%.
5. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) of 2783,73%, has met the regulatory minimum limit of 100%.
6. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) of 157,23%, which has met the regulatory minimum limit of 100%.


*During 2022, there were no violations committed by the Bank related to compliance indicators as stated above.*

## Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

*Shares / Obligation Buy Back*

Sepanjang tahun 2022, tidak ada pembelian kembali saham dan sampai pada saat ini, Bank belum pernah menerbitkan obligasi.

*There is no Shares Buyback in 2022 and until now, the Bank has never issued any bonds.*



## Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Conflict of Interest Transaction

No.	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position of the Party with Conflict of Interest	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan Name & Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi Transaction value	Keterangan Note
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

## Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik Provision of Funds for Social and/or Political Activities

Total pemberian dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 168,6 juta. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Total Funding for Social and Environmental Activities in 2022 is IDR 168.5 million. Bank does not provide funds for political activities.


## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Provision of Funds to Related Party and Large Exposures

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Debitur (Grup) Debtor Grup	Jumlah Transaksi Amount of Transaction
1	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	7	5,863,029,143
2	Kepada Debitur Inti: a. Individual b. Group / Large Exposures	15	348,299,759,838





# Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)



*Anti Money Laundering and Countering  
the Financing of Terrorism (AML & CFT)*

Program APU & PPT merupakan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk membangun kesadaran dan budaya pengelolaan risiko di seluruh level organisasi agar produk dan layanan Bank tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

The AML & CFT program is a commitment from the Board of Directors and the Board of Commissioners to build awareness and a culture of manage of risk at all organizational levels so that the Bank's products and services are not used as a means of money laundering and terrorism financing activities.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas APU & PPT bertanggung jawab langsung kepada Pejabat APU & PPT (Kepala Divisi Kepatuhan) dan Direktur Kepatuhan. Petugas APU & PPT dipastikan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan sehingga cakap dalam menerapkan program APU & PPT. Petugas APU & PPT juga bekerjasama dengan Penanggung Jawab masing-masing cabang dan petugas Front Liner khususnya dalam pemantauan aktivitas termasuk pelaksanaan Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (**LTKM**), dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (**LTKT**) terhadap nasabah yang terjadi pada kantor cabang.


In carrying out their duties and responsibilities, AML & CFT Officers are directly responsible to the AML & CFT Function Head (Compliance Function Head) and the Compliance Director. AML & CFT officers are confirmed to have knowledge and experience in banking that are competent in implementing AML & CFT programs. AML & CFT officers also work closely with the person in charge of each branch and Front Liner officers, especially in monitoring activities including the implementation of Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Suspicious Financial Transaction Reports (**STR**), and Cash Financial Transaction Reports (**CTR**) against customers who occur at branch offices.

## Kebijakan APU & PPT AML & CFT Policy

Bank menerapkan program APU & PPT dengan mengacu pada:

Bank implements the AML & CFT programs with reference to:

1. PERKA PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
2. SE OJK No. 32/SEOJK/2017 tentang Penerapan Program APU & PPT di Sektor Perbankan.
3. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan;
4. SE OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris.
5. SE OJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah





Massal.

6. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*.
7. Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML Bagi Pihak Pelapor.
8. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.
9. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Keluar Daerah Pabean Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).
13. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi GoAML.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT, Bank telah menerapkan 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU & PPT, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU & PPT.
3. Pengendalian Internal.
4. Sistem informasi manajemen.
5. Sumber daya manusia dan Pelatihan.

Hal tersebut, bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh jajaran pengurus dan pegawai Bank tentang pentingnya penerapan program APU & PPT.
- Sebagai acuan guna membantu pendektesian kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan melakukan mitigasi risiko seperti risiko legal, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi dengan mendukung bisnis Bank.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan standar prosedur operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- Memenuhi ketentuan mengenai Penerapan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

6. PPATK Regulation Number 11 of 2020 concerning Procedures for Utilizing Politically Exposed Persons Applications.
7. PPATK Regulation Number 14 of 2021 concerning Technical Guidelines for Using the GoAML Application for Reporting Parties.
8. PPATK Regulation Number 11 of 2021 concerning Information Systems for Suspected Terrorism Financing.
9. PPATK Regulation Number 1 of 2021 concerning Procedure for Submitting Suspicious Transaction Report, Cash Transaction Report, and Fund Transfer Financial Transaction Through the GoAML Application for Financial Service Provider.
10. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.
11. Government Regulation Number 99 of 2016 concerning Bringing Cash and/or Other Payment Instruments into or Out of the Indonesian Customs Area.
12. Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crime.
13. PPATK Regulation Number 1 of 2022 Regarding Procedure for Reporting the Carrying of Cash and/or Other Payment Instrument Into or Outside the Indonesian Customs Area Through the GoAML Application

In regards to the implementation of the AML & CFT program, Bank has implemented 5 (five) Pillars of the AML & CFT Program Implementation, namely:

1. Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Preparation of AML & CFT Policy and Procedure.
3. Internal Control.
4. Management information system.
5. Human resources and Training.

The five pillars, aims to:

- Providing the same understanding for all management and employees of the Bank regarding the importance of AML & CFT program implementation.
- As a reference to help detecting money laundering and terrorism financing activities as well as to mitigate risks such as legal risk, reputation risk, operational risk and concentration risk by supporting the Bank's business.
- As a guideline in the creation of operational standards for products and other banking activities based on prudential banking principles.
- To meet the requirements on the Implementation of AML & CFT Program in the Financial Service Sector.



## Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2022

### Implementation of AML & CFT Programs in 2022

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU & PPT, Bank telah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh Unit Bisnis dan Operasional Bank yang melakukan aktivitas Bank sehari-hari sebagai garis depan organisasi.
2. Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pemantauan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan kerja Manajemen Risiko untuk memastikan pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.
3. Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pengawasan terhadap penerapan Program APU & PPT yang dilakukan oleh pertahanan lini pertama dan kedua. Fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal untuk memastikan fungsi pertahanan lini pertama maupun pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Penerapan program APU & PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

#### **1. Penetapan Unit Kerja Khusus APU & PPT sebagai fungsi yang menerapkan program APU & PPT**

Unit Kerja Khusus APU & PPT terdiri dari Petugas serta Pejabat APU & PPT. Dalam menjalankan fungsinya, Petugas APU & PPT bertanggung jawab langsung kepada Pejabat APU & PPT (Kepala Divisi Kepatuhan) dan Direktur Kepatuhan. Unit Kerja Khusus APU & PPT memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan program APU & PPT.

#### **2. Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis Pendekatan Berdasarkan Risiko**

- a. Penerapan *Customer Due Diligence (CDD)*, yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Untuk efektifitas penerapan *CDD*, maka Bank menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko dalam mengelompokkan nasabah.
- b. Penerapan *Enhanced Due Diligence (EDD)* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah tergolong resiko tinggi.
- c. Identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai pada Sistem Pengguna Jasa Terpadu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- d. Melakukan koordinasi dengan otoritas terkait permintaan data, pemblokiran rekening dan menyita dana berkenaan dengan kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- e. Melakukan pemantauan dan rekomendasi terkait pendidikan dan pelatihan APU & PPT terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan

In order to fulfill the implementation of AML & CFT Programs, Bank has applied 3 (three) lines of defense as follow:

1. First Line of Defense is carried out by the Bank's Business and Operational Unit which carries out daily Bank activities as the frontline of the organization.
2. Second Line of Defense is a monitoring function carried out by the Compliance and Risk Management Unit to ensure that the first line of defense has performed its function properly.
3. Third Line of Defense is a supervisory function of the implementation of AML & CFT Program performed by the first and second line of defense. This function is performed by the Internal Auditors to ensure that the first-line and second-line of defense work effectively.


The implementation of AML & CFT programs specified and actively monitored by the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

#### **1. Designation of the AML & CFT Special Work Unit as the function that implements the AML & CFT program**

The AML & CFT Special Work Unit consists of AML & CFT Officials and Officials. In carrying out their functions, AML & CFT Officers are directly responsible to the AML & CFT Officials (Compliance Function Head) and the Compliance Director. The AML & CFT Special Task Force has adequate banking knowledge and experience regarding risk assessment and mitigation related to the implementation of the AML & CFT program.

#### **2. Implementation of AML & CFT Policies and Procedures based on a Risk Based Approach**

- a. The implementation of Customer Due Diligence (CDD), being the activity in the form of identification, verification, and monitoring conducted by the Bank to ensure that transactions are in accordance with the customer's profile. For the effectiveness of CDD implementation, the Bank uses Risk Based Approach in classifying the customers.
- b. The implementation of Enhanced Due Diligence (EDD), being the activity in the form of identification, verification, and ongoing monitoring conducted by the Bank for high-risk customers.
- c. Identification and reporting of Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions on the Integrated Service User System of the Financial Transaction Reports and Analysis Center.
- d. Coordinate with relevant authority to request data, block accounts, and confiscate account in relation with any money laundering and funding of terrorism cases.
- e. Conduct monitoring and provide recommendations related to AML & CFT education and training for employees in order



	pemahaman, kewaspadaan serta risiko atas APU & PPT.	to increase their understanding, awareness, and risk on AML & CFT.																								
f.	Pengelolaan Database Watchlist yang terdiri dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.	Management of a Watchlist Database consisting of a List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT), a List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Information on Suspected Terrorism Financing.																								
g.	Penerapan Pre Employee Screening dan Know Your Employee, yaitu prosedur penyaringan karyawan baru dan pemantauan transaksi karyawan.	Implementing Pre-Employee Screening and Know Your Employee which are the procedures for screening new employee screening and monitoring employee transactions.																								
h.	Penatausahaan dokumen yang berhubungan dengan aktivitas penerapan program APU & PPT.	Administration of documents related to the implementation of AML & CFT program.																								
i.	Pelaporan secara berkala kepada Direktur Kepatuhan terhadap seluruh aktivitas yang ada pada APU & PPT.	Periodic reporting to the Compliance Director in regard to all AML & CFT activities.																								
j.	Tindak lanjut hasil yang dicapai serta pelaporan eksposur risiko APU & PPT kepada manajemen, komite dan regulator.	Follow-up on the achieved results and reports of AML & CFT risk exposures to management, committee and regulator.																								
<b>3.</b>	<b>Pengendalian Intern untuk penerapan APU &amp; PPT yang efektif</b>	<b>3. Internal control for the effective implementation of AML &amp; CFT</b>																								
	Bank melakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja pengendalian hingga dapat memastikan bahwa penerapan APU & PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, hingga mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh Bank.	The Bank performs the segregations of duties between operational work units and control work units so as to ensure that the implementation of AML & CFT complies with established policies and procedures, so as to be able to timely detect weaknesses and deviations that occur and minimize the potential risks faced by the Bank																								
<b>4.</b>	<b>Screening terhadap Watchlist</b>	<b>4. Screening of Watchlist</b>																								
	Bank melakukan screening pada setiap pembukaan rekening dan memeriksa hubungan usaha nasabah terhadap watchlist yang diterbitkan oleh otoritas berwenang seperti Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.	Bank performs screening on every account opening and checks the customer's business relationship with the watchlist issued by relevant authorities such as the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations, List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Information on Suspected Terrorism Financing.																								
<b>5.</b>	<b>Pelaporan dan Pemenuhan atas Permintaan Data untuk Regulator</b>	<b>5. Reporting and Fulfilling data requests to regulators</b>																								
	Pelaporan ke PPATK dalam rangka implementasi APU & PPT dilakukan oleh Petugas APU & PPT selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:	Reporting to PPATK in the context of AML & CFT implementation performed by AML & CFT Officers during 2021 as follows:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Laporan Report Type</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Jumlah Nasabah No of Customers</th> <th colspan="2">Jumlah Nasabah No of Customers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laporan TKM Suspicious Transaction Reports</td> <td colspan="2"><b>3</b></td> <td colspan="2"><b>2</b></td> </tr> <tr> <td>Laporan TKT Cash Transaction Report</td> <td colspan="2"><b>56</b></td> <td colspan="2"><b>51</b></td> </tr> <tr> <td>Laporan SIPESAT SIPESAT Report</td> <td colspan="2"><b>139,370</b></td> <td colspan="2"><b>149,989</b></td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Laporan Report Type	2021		2022		Jumlah Nasabah No of Customers		Jumlah Nasabah No of Customers		Laporan TKM Suspicious Transaction Reports	<b>3</b>		<b>2</b>		Laporan TKT Cash Transaction Report	<b>56</b>		<b>51</b>		Laporan SIPESAT SIPESAT Report	<b>139,370</b>		<b>149,989</b>	
Jenis Laporan Report Type	2021			2022																						
	Jumlah Nasabah No of Customers		Jumlah Nasabah No of Customers																							
Laporan TKM Suspicious Transaction Reports	<b>3</b>		<b>2</b>																							
Laporan TKT Cash Transaction Report	<b>56</b>		<b>51</b>																							
Laporan SIPESAT SIPESAT Report	<b>139,370</b>		<b>149,989</b>																							






## 6. Pelatihan APU & PPT kepada Petugas APU & PPT

## 6. AML & CFT Training for AML & CFT Officer

No.	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Date
1	Rapat Koordinasi terkait Penyampaian Data SIPESAT melalui Aplikasi goAML	03 Jan 2022
2	Rapat Koordinasi SIPENDAR	26 Jan 2022
3	Webinar Big Data Analytics for Money Laundering Detection	10 Feb 2022
4	Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) 2021	15 Feb 2022
5	Rapat Koordinasi terkait Penyampaian Data SIPESAT melalui Aplikasi goAML	22 Feb 2022
6	Webinar Peluang, Tantangan, dan Dampak Pemanfaatan Teknologi Baru untuk Penguatan Rezim APU PPT	23 - 24 Feb 2022
7	Kegiatan Sosialisasi Pemblokiran Harta Kekayaan dan IBK Secara Elektronik	21 Mar 2022
8	Kegiatan Bimbingan Teknis Kewajiban Pelaporan bagi Penyelenggara Financial Technology	22 Mar 2022
9	3rd Legal Forum "Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (Tax Carbon)"	31 Mar 2022
10	Talkshow dengan tema, "Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan"	18-Apr-22
11	International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth	11 May 2022
12	Pertemuan Koordinasi Tahunan PPATK	18 May 2022
13	Webinar Refreshment Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kepada Rekan Bisnis OJK	24 May 2022
14	UNSCR 1373 Webinar for Public Private Sector Engagement	08 - 10 Jun 2022
15	Webinar Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Bank Untuk Mendukung Penilaian MER Indonesia	29 Jun 2022
16	Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan	29 Aug 2022
17	Diseminasi Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Wilayah Pabean Indonesia	23 Nov 2022
18	Diseminasi Hasil Pengukuran <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)</i> Tahun 2022	14 Dec 2022
19	Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 dengan tema "Proaktif dan Kolaboratif dalam Mencegah Korupsi di Indonesia	20 Dec 2022



# Perkara Penting yang Dihadapi oleh Bank

Important Case Faced by the Bank

Pada tahun 2022, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Bank yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan ataupun yang melibatkan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Bank.

In 2022, there were no important cases faced by issuers that had a significant effect on the Bank or involving members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners.

No.	Permasalahan Hukum Legal Cases	Perdata Civil	Pidana Criminal
1	<b>Telah selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).</b> <i>Completed (have a binding and permanent legal force).</i>	0	0
2	<b>Dalam proses penyelesaian.</b> <i>In the settlement process.</i>	1	0
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>

## Rincian perkara dalam proses penyelesaian

Details of the case in the settlement process

No.	Permasalahan Hukum Legal Subject	Para Pihak The Parties	Informasi Perkara Case Information	Status
1	Perkara Gugatan Register No: 268/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  Lawsuit Case Register No: 268/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. at the West Jakarta District Court.	Penggugat/Plaintiff: H. Sadelih.  Tergugat/Defendant: PT Bank Amar Indonesia Tbk.  Turut Tergugat/ Co-Defendant: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.  State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Jakarta V.	Gugatan perbuatan melawan hukum atas upaya lelang eksekusi agunan Debitur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.  Lawsuit for unlawful acts over attempts to auction execution of Debtor's collateral through the State Assets and Auction Service Office.	Dalam proses persidangan.  <i>In the process of court trial.</i>

## Perkara Penting yang sedang dihadapi oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Material Cases Involving Incumbent Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2022, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank tidak tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

During 2022, no members of the Bank's Board of Directors and/or Board of Commissioners were involved in cases and/or civil and/or criminal disputes.

## Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait


Administrative Sanction from Relevant Authorities

Pada tahun 2022, terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang sebagian besar dikarenakan kesalahan administratif pelaporan.

In 2022, there were administrative sanctions imposed by the Financial Services Authority and Bank Indonesia, mostly due to administrative errors in reporting.





# Akses Informasi Data Bank



Bank's Information and Data Access

Informasi dan data Bank secara cepat, tepat, akurat, dan informatif dapat diakses melalui:

Information and data about the Bank can be accessed quickly, precisely, accurately, and informative through the following media:



# Kode Etik (Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis)

Code of Ethics (Code of Conduct)

Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Bank menerapkan standar etika bagi semua karyawan, yang tertuang dalam dokumen Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan bertektha dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dapat diunduh secara lengkap pada situs Bank.

As a commitment to run business in accordance with GCG principles, Bank applies ethical standards for all employees, as specified in the document of Code of Conduct and Business Ethics.

Code of Conduct and Business Ethics serves as the basis for employees' attitudes and actions to work professionally and ethically using basic principles which adhered in the Bank's vision, mission, and core values as well as the prevailing internal and external regulations.

The Code of Conduct and Business Ethics Principle can be downloaded in full on the Bank's website.

## Pokok-pokok isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

### Main Contents of the code of Conduct and Business Ethics

Pokok-pokok isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Objektivitas dalam berhubungan dengan nasabah.
2. Objektivitas dalam menggunakan nama Bank.
3. Ketentuan dalam menghadapi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
4. Ketentuan dalam memberikan dan/atau menerima hadiah atau donasi.
5. Ketentuan dalam menjaga kerahasiaan informasi.
6. Tanggung jawab dalam mengamankan aset Bank.
7. Tanggung jawab dalam menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan bank.
8. Ketentuan pencegahan terhadap praktik pencucian uang.

The main contents of the Code of Conduct and Business Ethics include the following:

1. Objectivity in dealing with customers.
2. Objectivity in using the Bank name.
3. Provisions in dealing with Conflict of Interest.
4. Provision in giving and/or accepting gifts or donations.
5. Provisions in maintaining the confidentiality of information.
6. Responsibility for securing Bank assets.
7. Responsibility in maintaining the accuracy of Bank's recordkeeping and reporting.
8. Provisions for preventing money laundering practices.

## Sosialisasi dan Upaya Penegakan

### Socialization and Enforcement Effort

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Bank telah disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris beserta komite-komitennya, Direksi beserta komite-komitennya dan pejabat eksekutif yang berada satu tingkat di bawah Direksi, serta seluruh karyawan. Sosialisasi atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan budaya kepatuhan dan nilai utama Bank.

The Bank's Code of Conduct and Business Ethics has been socialized and communicated to the Board of Commissioners and their committees, the Board of Directors and their committees and executive officers who are one level below the Directors, and all employees. The socialization of the Code of Conduct and Business Ethics is carried out in order to foster awareness and understanding to implement behaviour that is in line with the Bank's compliance culture and core values.

## Pernyataan Keberlakuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis


### Statement of Applicability of the Code of Conduct and Business Ethics

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis berlaku bagi seluruh level organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan seluruh karyawan dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan Bank maupun rekan kerja.

The Code of Conduct and Business Ethics applies to all levels of the organization including the Board of Commissioners, Directors, Committees and all employees in doing business relationships with customers, Bank partners and colleagues.



# Sistem Pelaporan Pelanggaran



*Whistle Blowing System*

Bank mendorong partisipasi semua pihak, baik pihak internal Bank maupun pihak eksternal untuk berkomitmen mewujudkan citra perbankan yang bersih dan sehat dengan memanfaatkan sarana pelaporan Whistle Blowing System (**"WBS"**) untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau praktik kecurangan, pelanggaran perjanjian kerja, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal Bank.

Bank melaksanakan kebijakan WBS secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Kebijakan WBS di Bank mengacu pada POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Penerapan WBS di Bank bertujuan untuk membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Bank tanpa rasa takut dan khawatir karena Bank memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*whistleblower*). Hal ini juga bertujuan agar *fraud* atau pelanggaran lainnya dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor.


The Bank encourages participation of all parties, both internal and external to commit in realizing a clean and healthy banking image by utilizing the Whistle Blowing System (**"WBS"**) reporting facilities to report suspected violations of law or fraud, violations of work agreements, violations of the code of ethics, and violations of conflict of interest committed by the Bank's internal.

Bank implements WBS policies in a comprehensive manner in every aspect of business activities. The Bank's WBS policy refers to POJK No 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Implementation of WBS in the Bank aims to build awareness of the stakeholders to report any fraud activities or violations that occur within the Bank internally without fear and worry because the Bank will guarantee the confidentiality and security of the whistleblower. In addition, it is intended that fraud or violation can be detected and prevented as early as possible through the disclosure from the whistleblower.

## Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran Reporting Channels

Bank menyediakan saluran komunikasi untuk penyampaian laporan pelanggaran (*Whistle Blowing*) yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak baik internal maupun eksternal kepada Bank, yaitu melalui media:




### Website:


<https://www.amarbank.co.id/whistleblowing>



### WhatsApp:

+62 811 3227 5859





## Perlindungan Bagi Pelapor Whistleblower Protection

Bank memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower) yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Bank. Bank juga menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor pada saat melapor ataupun saat laporannya ditindaklanjuti oleh Unit Anti-Fraud, sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank. Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitas/email/nomor telepon maka hanya akan diketahui oleh Unit Anti-Fraud yang dihubungi oleh pelapor.

Jika pelapor memiliki bukti berupa data, informasi atau indikasi awal atas terjadinya pelanggaran, maka dapat disertakan saat pelaporan. Setiap pelapor diwajibkan untuk memiliki alasan kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran, serta wajib memiliki itikad yang baik.

## Penanganan Laporan Pelanggaran Violation Reports Handling

Setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. PIC Whistle-blower akan menganalisis laporan yang masuk. Pada laporan yang disertai dengan identitas pelapor berikut nomor telepon / alamat email yang dapat dihubungi, apabila dianggap perlu adanya informasi tambahan, PIC Whistle-blower akan menghubungi pelapor secara rahasia untuk meminta informasi tambahan yang diperlukan.

Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan valid atau tidaknya laporan tersebut.

Dalam rangka pengawasan dan termasuk proses investigasi pengaduan, maka PIC Whistle-blower secara berkala wajib melaporkan hasil pengaduan pelanggaran kepada Presiden Direktur.

Bank guarantees protection to the Whistle Blowers in good faith to report any violations that pose a loss of risk for the Bank. Bank also guarantees the confidentiality of the identity and protects the Whistleblower at the time of reporting, or when the report is being followed up by an Anti-Fraud Unit, as stipulated in the Bank's internal policies. In order to ensure confidentiality, the Whistle Blowers who include their identity/email/telephone will only be disclosed to the designated Anti-Fraud Unit.

If the Whistleblower has evidence in the form of data, information, or an early indication of violations, then it can be included in the report. Each Whistleblowers must have a strong reason for reporting a violation or potential violation, and must act in a good faith.

Every Information submitted by the Whistle Blowers will be treated as confidential information. The Whistleblower PIC will analyze the incoming reports. In the reports that are submitted along with the identity of the Whistleblowers, such as contactable phone number / email address, if additional information is deemed necessary, Whistle-Blower PIC will contact the reporter confidentially to request additional information needed.

If the initial information is considered sufficient, further inspection will be conducted to conclude whether the report is valid or not.

For the purpose of supervision and the Whistle Blowing investigation process, the whistleblowing report results are required to be submitted periodically to the President Director.





## Pihak yang mengelola Pengaduan

### The Party that manages the whistleblowing Reports

Berdasarkan kebijakan internal Bank, pihak yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan saat ini adalah:

1. Komite Whistle Blowing beranggotakan Direktur Utama, Direktur yang membawahi SDM dan Kepatuhan, Direktur terkait Legal dan pihak – pihak lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan sanksi berdasarkan data dari Unit Investigasi
2. Unit Investigasi adalah yang bertugas melaksanakan penyidikan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran yang terjadi. Jika terdapat bukti yang cukup maka sanksi akan diputuskan dalam Komite.
3. PIC Whistle-blower adalah karyawan dari unit Satuan Kerja Audit Internal, yang ditunjuk untuk mengelola laporan whistleblowing yang terkait dengan masing-masing kategori laporan.

Based on Bank's internal policy, the parties appointed to manage whistleblowing include:

1. The Whistleblowing Committee consists of President Director, the Director in charge of HR and Compliance, Director in charge of Legal and other parties who are authorized and responsible in providing sanctions based on data from the Investigation Unit.
2. The Investigation Unit is in charge of carrying out further investigation of reporting violations that occur. If there is sufficient evidence then sanctions will be decided by the Committee.
3. Whistle-Blower PIC is an employee of Internal Audit Function, who is appointed to manage whistleblowing reports related to each category of report.

## Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan

### Types of Violations That Can Be Reported

#### 1. Fraud

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah:

- a. Kecurangan,
- b. Penipuan,
- c. Penggelapan aset,
- d. Pembocoran informasi,
- e. Tindak Pidana Perbankan.

#### 1. Fraud

Actions of deviation or omission intentionally done to deceive, cheat, or manipulate Bank, customers, or other parties, which occur in the environment of the Bank and/or use Bank's facilities so as to cause the Bank, customer, or other party to suffer losses and/or fraud perpetrators obtain direct or indirect financial benefits. The types of acts classified as fraud are:

- a. Cheating,
- b. Fraud,
- c. Embezzlement of Assets,
- d. Information leakage,
- e. Other Banking Crimes.

#### 2. Pelanggaran Kode Etik

Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Bank yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam Bank untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi karyawan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

#### 2. Violations of Code of Ethics

Actions that are not in accordance with the Bank's culture that have been formulated based on positive values that grow and develop in the Bank to achieve common goals and also as a reference for the employees in making decisions and acting.

#### 3. Pelanggaran Benturan Kepentingan

Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan Bank. Baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga karyawan tersebut kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan wewenang atau kebijakan yang telah diberikan Bank.

#### 3. Conflict of Interest

Actions that cause a condition in which a person in carrying out his duties and obligations has interests outside the interests of the Bank. Interests that involve personal, family, or other parties' interests so that employees lose their objectivity in making decisions and are not in accordance with the authority or policies given by the Bank.

#### 4. Pelanggaran Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerjasama

Tindakan yang melanggar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, baik mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun kesepakatan lainnya yang tertuang secara tertulis pada dokumen kontrak kerja/perjanjian kerjasama.

#### 4. Breach of Employment Contract or Cooperation Agreement


Actions that violate the agreement between the employer and the employee, both regarding the rights and obligations of each party as well as other agreements stated in writing in the employment contract document/cooperation agreement.

#### 5. Pelanggaran Hukum

Tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 5. Violations of Law

Violation of applicable law in Indonesia.



## Sosialisasi Whistleblowing System

### Socialization of Whistleblowing System

Proses Sosialisasi WBS dilakukan pada lingkungan internal Bank dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan dengan ikut berpartisipasi melaporkan tindak kecurangan maupun tindak tidak etis yang ada di dalam lingkungan Bank.

The WBS socialization is carried out within the Bank's internal environment and aimed to raise employee awareness of the importance in reporting fraud and unethical acts that exist within the Bank environment.

## Laporan Pelanggaran pada Tahun 2022

### Violation Reports in 2022

Pada tahun 2022, Bank menerima 1 pengaduan pelaporan dan laporan tersebut telah selesai diinvestigasi dan terbukti berdasarkan hasil investigasi.

In 2022 period, Bank Amar has received violation report and for the commitment this has been followed up by Bank Amar.

Status Laporan Whistleblowing Status of Whistleblowing (WB) Reports	Total	
	2022	2021
<b>Laporan WB yang tidak diteruskan untuk investigasi (Pre- CLOSED)</b> WB reports not investigated (pre-CLOSED)	0	0
<b>Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi</b> WB reports investigated	0	0
a. <b>Laporan WB yang telah selesai diinvestigasi (Status CLOSED)</b> WB reports that have been investigated and concluded (CLOSED)	1	0
b. <b>Laporan WB yang belum selesai diinvestigasi (Status OPENED)</b> WB reports under ongoing investigation (OPEN)	0	0
<b>Laporan WB yang masih menunggu kelengkapan data</b> WB reports pending due to data completeness	0	0
<b>Total Laporan yang diterima</b> Total reports received	1	0

## Tindak Lanjut Atas Pelanggaran

### Follow-Up On Violations

Berdasarkan kasus yang dilaporkan melalui Whistleblowing System, Bank menerapkan prinsip zero tolerance dengan memberikan tindakan kedisiplinan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.


Based on the cases reported through the Whistleblowing System, the Bank implements zero tolerance principles by conducting strict disciplinary action in accordance with applicable regulations for the violations committed by the employees.

	Surat Teguran Reprimand Letter	SP 1 1st Warning Letter	SP 2 2nd Warning Letter	SP 3 3rd Warning Letter	PHK Termination of Employment	Total
2022	-	-	-	-	1	1
2021	-	-	-	-	-	-





# Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Bank




*Results of the Self-Assessment on the Bank's Corporate Governance*

Merujuk ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Penerapan Tata Kelola, hasil *self-assessment* penerapan Tata Kelola Bank untuk periode 31 Desember 2022 berada pada Peringkat Komposit 2 (dua). Hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup Baik, dengan aspek penilaian sebagai berikut:

Referring to the OJK Regulation No. 55/ POJK.03/2016 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks that require Banks to conduct a self-assessment of the Implementation of Governance, the results of the self-assessment of the implementation of Bank Corporate Governance for the 31 December 2022 period are in the Composite Rating 2 (two). This shows that the Bank's Management has implemented GCG which is generally quite Good, with the following aspects of assessment:

No.	Aspek Penilaian / Assessment Aspects	Peringkat / Rating
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b> <i>Implementation of Duty and Responsibility of the Board of Commissioners</i>	3
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b> <i>Implementation of Duty and Responsibility of the Board of Directors</i>	3
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b> <i>Completeness and Implementation of Committee Duty</i>	3
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b> <i>Handling/Management of Conflicts of Interest</i>	2
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</b> <i>Implementation of the Bank's Compliance Function</i>	3
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b> <i>Implementation of the Internal Audit Function</i>	3
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b> <i>Implementation of the External Audit Function</i>	2
8	<b>Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern</b> <i>Implementation of the Risk Management and Internal Control Function</i>	3
9	<b>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar</b> <i>Provision of Funds to Related Party and Large Exposure</i>	2
10	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal</b> <i>Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Report and Internal Report</i>	2
11	<b>Rencana Strategis Bank</b> <i>Bank Strategic Plan</i>	3
<b>Nilai Komposit / Composite Value</b>		Cukup Baik / Good



## Identifikasi Permasalahan

### Problem Identification

Berdasarkan hasil dari penilaian sendiri GCG Bank (11 Aspek Penilaian), secara keseluruhan penerapan GCG sudah cukup baik. Manajemen Bank memiliki komitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur sebagai penerapan GCG yang baik, sehingga kualitas pelaksanaan penerapan GCG meningkat.

#### 1. Governance Structure

Berdasarkan atas aspek yang dinilai (11 Aspek Penilaian) hampir seluruh aspek pada struktur dan infrastruktur dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku, berikut ini adalah faktor positif/ kekuatan dalam Governance Structure yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah Dewan Komisaris yang telah terpenuhi 3 (tiga) orang, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Komposisi Jumlah Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur yang Membawahkan Kepatuhan (saat ini masih menunggu persetujuan efektif dari OJK) serta 1 (satu) Direktur SME, Korporasi dan Operasional. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum dinilai baik dimana Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- c. Kelengkapan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sehingga bank telah melengkapi komposisi komite dibawah Dewan Komisaris.
- d. Pada aspek Rencana Strategis Bank, komitmen dan dukungan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) khususnya terhadap Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Bank telah dijalankan.
- e. Bank juga telah memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Operasional serta Satuan Kerja yang independen, sehingga sebagaimana Laporan sebelumnya (Semester I 2022) maka untuk kekosongan jabatan People Function Head, Petugas Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sudah terpenuhi pada Semester II 2022, sementara untuk Jabatan Sistem dan Prosedur akan bergabung pada Triwulan 1 2023 termasuk pada Oktober 2022 Bank telah mengangkat Bpk. B.Budijanto Jahja sebagai Calon Compliance Director menggantikan Bpk Tuk Yulianto yang telah efektif mengundurkan diri per Oktober 2022 dan serta Bpk. B.Budijanto Jahja sesuai ketentuan regulasi menjalankan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit Proper Tes) dari OJK.
- f. Selain Bank telah memiliki Struktur Organisasi, Bank juga sudah memiliki ketentuan internal yang memadai hal ini seperti terdapatnya ketentuan terkait Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Bisnis dan Operasional. Walaupun demikian perlu mengkinikan dan menginisiasi ketentuan internal Bank yang terkait

Based on the Bank GCG self assessment result (11 assessment aspects), overall the implementation of GCG is quite good. Bank Management committed to continue to evaluate and refine its policies and procedures as GCG implementation, to improve the quality of GCG implementation.

#### 1. Governance Structure

Based on the eleven (11) assessment aspects, almost all structure and infrastructure has been fulfilled in accordance with the regulation, the following are the positive factor on the governance structure:

- a. The composition of the Board of Commissioners has been fulfilled which is three (3) people, therefore, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners can be carried out properly. Where the composition, integrity, competence and effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are in accordance with the size and complexity of the Bank's business.
- b. The composition of the Board of Directors which is three (3) people that consist one (1) President Director, one (1) Director in Charge for Compliance (currently awaiting effective letter from OJK) and one (1) SME, Corporation and Operation Director. The implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors is generally assessed as good where the composition, integrity, competence, and effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors are in accordance with the size and complexity of the Bank's business.
- c. The Bank has established an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nominating and Remuneration Committee. Therefore, the Bank has fulfilled the composition for the committee under the Board of Commissioners.
- d. On the Bank Strategic Plan, with the commitment and support from Controlling Shareholders, the requirement for Bank Core Capital has been fulfilled.
- e. Bank also has structure organization such as Business and Operational Function and Independent Function, hence as mentioned on the previous reporting (First Semester 2022), the vacancy position for the People Function Head, Special Working Unit ("UKK") that work on the Anti Money Laundering and Counter Terrorism ("AML-CFT") has been fulfilled on Second Semester 2022, meanwhile for the System and Procedure Position will be completed by Q1 2023. As well as on October 2022, Bank has appointed Mr. B. Budijanto Jahja as Compliance Director replacing Mr. Tuk Yulianto that effectively resign from his position in October 2022 and Mr. B. Budijanto Jahja has conducted Fit and Proper Test from OJK.
- f. The Bank also has sufficient internal provisions as reflected in Risk Management, Internal Control and Compliance Function that work independent from the Business and Operational Function. However, the Bank still need to update the internal provision especially regarding the (i) Bank operational, (ii) product and/or payment systems and (iii) internal provisions align with the





- a. (i) Operasional Bank, (ii) yang berkaitan dengan produk dan/atau sistem pembayaran dan (iii) ketentuan internal sebagaimana ketentuan regulasi perlu dibuat.

#### **1. Governance Process**

Berdasarkan atas penilaian dari 11 (sebelas) aspek Penilaian, Bank telah memenuhi GCG dengan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan sebagaimana Hasil Pemeriksaan OJK, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kelemahan sebagaimana Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Masih terdapatnya penyelesaian komitmen yang masih berstatus Pantau dan Bank terus berkomitmen untuk menindak lanjuti temuan tersebut. Sebagai langkah perbaikan Governance Process, Bank juga telah menindaklanjuti sebagian besar komitmen kepada OJK, Bank telah melakukan penyelesaian temuan Hasil Pemeriksaan Umum 2021 yang telah disampaikan kepada OJK hingga Semester II/2022 sebesar 70.66 % (118 Temuan) dari Total 167 Temuan. Kelemahan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris juga dilakukan perbaikan. Namun demikian kedepannya akan terus dilakukan perbaikan kinerja.

- b. Masih terdapat kelemahan sebagaimana Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan OJK yang terkait temuan berulang yang belum ditindaklanjuti pada Aktivitas Penerapan Tata Kelola sampai dengan Semester II/2022. Temuan berulang yang belum ditindaklanjuti pada Aktivitas Penerapan Tata Kelola sampai dengan Semester II/2022 :

- Pelanggaran pada Kantor Fungsional dengan temuan adanya aktivitas operasional Kantor Pusat dan pelanggaran pada Kantor Cabang Jakarta yang diketahui juga melakukan aktivitas operasional Kantor Fungsional. Namun demikian bank akan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta di tahun 2023 dan rencana tersebut telah dicantumkan dalam RBB tahun 2023-2025.
- Kebijakan Job Grading dan Remunerasi yang belum sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03 /2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Bank Telah memiliki kebijakan Job Grading dan Remunerasi yang didasarkan kepada metode yang berlaku secara internasional dari Mercer. Namun dalam pelaksanaanya masih perlu dilakukan perbaikan terutama terkait remunerasi pada posisi tertentu. Dan untuk itu bank akan melakukan evaluasi Kembali dan melakukan perbaikan.
- Belum adanya kebijakan terkait dengan Key Performance Indicator (KPI) pegawai. Terkait dengan kebijakan KPI bank telah menerapkan OKR (Objective Key Results), dapat disampaikan bahwa OKR adalah metode terkini karena telah mempertimbangkan aspek kualitatif terhadap seluruh pekerjaan. OKR

- a. regulations.

#### **1. Governance Process**

Based on the assessment on eleven (11) aspect, Bank has fulfilled the GCG implementation, however there is still weakness that need to improve based on OJK Audit, as following:

- a. There were still weakness based on OJK Audit in 2021 as following:

There is a settlement of commitments that are still under Monitoring status and the Bank committed to resolve these findings. As a step to improve the Governance Process, the Bank has resolved on most of its commitments to the OJK, the Bank has completed the findings of the 2021 General Examination Results which have been submitted to OJK up to Semester II/2022 of 70.66% (118 findings) of a total of 167 findings. Weaknesses in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners have also been improved. However, the Bank continues to improve its performance.


- b. There is still weakness based on OJK Audit in 2022 as followings:

- i. The implementations of duties & responsibilities of the Board of Directors do not fully resolve the OJK Audit findings especially on the repeated findings on GCG implementation until Quarter II/2022. Repeated findings that need to be resolved on the GCG implementations until Quarter II as follow:

- Infringement in the functional office due to head office activities operation and infringement in the branch office due to operational and functional office activities. For these findings, the Bank will relocate the head office to Jakarta in 2023 and has included the plan on the RBB 2023-2025.

- Policy on the Job Grading and Remuneration that still does not align with OJK Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 regarding Implementation of GCG on General Bank Remuneration. Bank has owned the Job Grading and Remuneration Policy that is based on the international method from Mercer. However, implementing the policy still needs improvement especially on the remuneration in certain positions. Bank continues to reevaluate the policy.

- The Bank still does not have the Key Performance Indicator (KPI) for employees. Regarding the KPI policy, the Bank has implemented the Objective Key Result (OKR), OKR is the latest method and has been considered the qualitative aspect of the entire employment. OKR has been conducted since 2021 as mentioned





tersebut telah berjalan sejak tahun 2021 hal ini sebagaimana disampaikan pada Surat Bank Amar Nomor 096/DIR/III/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK, akan tetapi pelaksanaan OKR tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terjadinya beberapa kali pergantian dari People Function Head.

- ii. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022, Dewan Komisaris agar memberikan arahan dan rekomendasi dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta menyusun kertas kerja pemantauan atas rekomendasi dan/atau tindak lanjut perbaikan dari hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- iii. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komite Secara umum Komite agar meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan melakukan langkah perbaikan terhadap kelemahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- iv. Upaya dalam mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. Bank belum memiliki alat atau sistem untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan untuk mendukung SKK dalam memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank.
- v. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab SKAI. SKAI diharapkan mengkomunikasikan dan memonitoring temuan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan kepada unit area yang menjadi area pemeriksaan.
- vi. Kebijakan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/V/2021 tentang Kebijakan Risk Strategy, Risk Appetite dan Risk Tolerance. Kebijakan agar dievaluasi secara berkala atas penetapan risk appetite, risk tolerance dan risk limit dengan mempertimbangkan eksposur bisnis utama bank yang terkini dan proyeksinya kedepan sesuai rencana bisnis bank jangka panjang.

Walaupun masih terdapatnya temuan Aktivitas Penerapan GCG berdasarkan hasil pemeriksaan OJK Tahun 2022, akan tetapi pemantauan atas tindak lanjut (bank wide) hasil pemeriksaan OJK Tahun 2021 dilakukan cukup baik sehingga sebagian besar temuan telah dipenuhi dan dilakukan perbaikan, hal ini sebagaimana tercermin bahwa terdapat penurunan temuan pada hasil pemeriksaan OJK Tahun 2022. Namun demikian Bank akan melakukan perbaikan kinerja pengawasan dan/atau pengendalian (governance process) pada aktivitas bisnis utama bank khususnya aktivitas Perkreditan yang berdampak pada governance outcome.

Selain itu Bank juga telah memiliki faktor positif/ kekuatan dalam Governance Process yaitu sebagai berikut :

- a. Efektifitas pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dicerminkan dengan

on Bank Amr letter number 096/DIR/III/2022 dated 11 March 2022 regarding Bank action on the OJK audit findings. The implementation of OKR not fully implemented due to the several changes on the People Function Head.

- ii. Implementation of Duties & Responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with OJK Audit Results in 2022, the Board of Commissioners should provide directions and recommendations at the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and prepare monitoring working papers on recommendations and/or follow-up improvements to the decisions of the Board of Commissioners and the Board of Directors meetings.
- iii. Implementation of duties & responsibilities of the Committees, in general, the Committee should improve the quality of implementation of duties and responsibilities and take a measurement to improve the implementation of their duties and responsibilities.
- iv. An effort to support Compliance Culture. The Bank still does not have tools or systems to support creating the Compliance Culture and to support Compliance Function in ensuring Bank compliance with the commitment made by the Bank.
- v. Implementation of duties & responsibilities of Internal Audit Function on communicating and monitoring the audit findings and/or follow-up on the findings.
- vi. Risk Appetite, Risk Tolerance and Risk Limit policy as mentioned in the Board of Directors Circular Resolution No. 006/SK-DIR/V/2021 regarding Risk Strategy, Risk Appetite and Risk Tolerance. The Bank will continuously evaluate the risk appetite, risk tolerance and risk limit by considering the latest business exposure and projection aligned with the long-term business plan.

Even though there is still audit findings on the GCG implementation based on OJK Audit 2022, however the monitoring on the follow-up action results of the OJK Audit 2021 was carried out very well, hence most of the audit findings has been resolved and improved as reflected on the decrease of the OJK Audit findings in 2022. The Bank will still continue to improve the supervision and/or control (governance process) on the Bank business activities especially on credit activity that impacts on the governance outcome.

Bank also have positive and/or strength factor in the governance process as following:

- a. Effectiveness of the Compliance Function as reflected by carrying out their responsibilities





- a. menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan OJK No 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Hal itu terlihat dengan tidak ditemukan adanya pelampaunan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK"). Selain itu terdapat progress terhadap pelaksanaan komitmen Bank secara umum dimana komitmen SKK sendiri telah ditindaklanjuti secara keseluruhan sampai dengan Semester I/2022, namun demikian kedepannya kelemahan lainnya dalam aktivitas SKK akan terus diperbaiki dalam mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi.
- b. Efektifitas pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dicerminkan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. SKMR juga telah melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing, Kebijakan dan penetapan limit. Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2021 terkait SKMR telah ditindaklanjuti secara keseluruhan sampai dengan Semester II/2022, namun demikian kedepannya kelemahan lainnya dalam Aktivitas SKMR akan terus diperbaiki
- c. Efektifitas pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dicerminkan dengan aspek operasional bank dan tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat signifikan. Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2020 terkait SKAI telah ditindaklanjuti secara keseluruhan sampai dengan Semester II/2022, namun demikian kedepannya kelemahan lainnya dalam aktivitas SKAI dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab akan terus diperbaiki.
- d. Bank telah melengkapi sertifikasi pegawai bank sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus Dan Pejabat Bank;
  - ii. Peraturan Bank Indonesia No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang Rupiah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;
  - iii. Peraturan Bank Indonesia No. 21/16/PBI/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SK-SPPUR) dan memperhatikan Pasal 20 PBI No. 22/7/PBI/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- e. Bank memiliki Kebijakan/Pedoman/Standard Operating Procedure ("SOP") yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi Bank serta mendukung operasional Bank. Bank terus melakukan pengkajian dan pengkinian semua Kebijakan/Pedoman/SOP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Governance Outcome

Berdasarkan atas aspek yang dinilai (11 Aspek Penilaian) dipenuhi dengan cukup baik, namun masih terdapat Governance Outcome yang belum optimal yang tercermin dalam Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

a. in accordance with OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function in General Bank. It's also reflected with no findings on the violation of Maximum Credit Limit ("BMPK"). Furthermore, there is also progress on the implementation of the Bank commitment in general whereas the Compliance Function commitment overall has been resolved until Semester I/2022, however moving forward the other weakness on the Compliance Function activities will continue to improve in order to create awareness compliance culture in all organizations.

b. Effectiveness of the Risk Management Function ("SKMR") as reflected by identification and controlling all Bank risk. SKMR has monitored overall risk position (composite) based on risk type and functional activities as well as conducted stress testing, policy and determination of risk limit. Commitment from OJK Audit 2021 related to SKMR in overall has been resolved until Semester II/2022, however moving forward for the other weakness on the implementation of SKMR need to be improved.

c. Effectiveness on the implementation of Internal Audit Function ("IAF") as reflected on the Bank operational and there are no significant audit findings. Commitment from the OJK Audit 2020 related IAF in overall has been resolved until Semester II/2022, however moving forward for the other weakness on the implementation of duties and responsibilities of SKMR need to be improved.


d. Bank has completed the certification for the employees in accordance with the following regulation:

- i. Bank of Indonesia Regulation Number 11/19/PBI/2019 regarding Risk Management Certification for Bank Managers and Officials;
- ii. Bank of Indonesia Regulation Number 23/10/PBI/2021 regarding Rupiah Market and Number 19/5/PBI/2017 regarding Certification Treasury and Implementation Market Code of Ethic;
- iii. Bank of Indonesia Regulation Number 21/16/PBI/2019 dated 31 December 2019 regarding Competence Standardization on the Payment System and Rupiah Management (SK-SPPUR) and Article 20 Bank of Indonesia Regulation dated 30 April 2020 regarding Adjustment on several Implementation Bank of Indonesia provision as an impact of CoronaVirus Diseases (Covid-19) Pandemic.

e. Bank has owned sufficient Policy/Guidance/ Standard Operating Procedure ("SOP") to support the organization and operational of the Bank. Bank continuously conducted research and review to improve its Policy/Guidance/SOP in relation with OJK regulation, Bank of Indonesia regulation and/or other related regulations.

#### 1. Governance Outcome

Based on the assessment on the 11 aspect, the fulfillment was quite good, however the Governance Outcome still needs to be improved as reflected on realization of the Bank Business Plan ("RBB").



### Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)

- a. Efektifitas Pencapaian Rencana Bisnis  
 Pencapaian Rencana Bisnis Bank terpengaruh terhadap pilihan Bank dalam mengambil posisi wait-and-see karena adanya kondisi ketidakpastian karena kekhawatiran akan meningkatnya kasus covid-19 di awal tahun 2022 (setelah liburan akhir tahun 2021), isu geopolitik seperti perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya tingkat inflasi, dll.

Selain itu, Bank juga dihadapkan dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum, sehingga Bank berada dalam kondisi "menahan growth" bergantung pada strategi investor / partner yang akan menjadi pemegang saham baru di Bank.

Dalam posisi wait-and-see tersebut, Bank tidak melakukan lay-off karyawan karena Bank percaya kondisi ini hanya bersifat sementara dan karyawan adalah elemen penting untuk mendukung pertumbuhan Bank kedepannya, sehingga beban operasional Bank relatif tinggi mengingat tidak terdapat growth. Lebih lanjut, kondisi NPL di sektor retail dan mikro juga menunjukkan deterioration. Sehingga pencapaian RBB tidak semuanya dapat terealisasi sesuai dengan targetnya.

#### b. Pencapaian Kinerja Keuangan

Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester II/2022 baik pencapaian kinerja keuangan dan rasio-rasio utama sebagian besar belum tercapai dibandingkan dengan Target RBB yang telah ditetapkan. Dari Pos Neraca untuk Total DPK dan Total Aset belum tercapai sesuai dengan target pada revisi Rencana Bisnis Bank 2022-2024 posisi Semester II/2022, namun demikian untuk Total Kredit tercapai dengan persentase pencapaian 105,47% .

Dari aspek Rentabilitas realisasi pada Semester II/2022 Bank mengalami kerugian sebesar Rp -156,621 Juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp. -197,694 Juta atau prosentase 79,22% untuk rasio ROE sebesar -8,46% dan ROA -4,29%.

Dari aspek Permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) mencapai kurang dari 82,41% dari target, realisasi CAR tercatat sebesar 82,30 % atau dengan prosentase pencapaian sebesar 99,87%.

Hasil pencapaian Rencana Bisnis dengan realisasi pos-pos penting Neraca per Semester II/2022 [Desember 2022] sebagai berikut:

Pos-Pos Neraca /Rasio:	Target (Jutaan) /(%)	Realisasi (Jutaan) /(%)	Persentase Pencapaian (%)	Keterangan
Total Kredit	2.142.541	2.259.714	105,47	Tercapai
Total DPK	1.103.666	1.006.306	91,18	Tidak Tercapai
Total Aset	4.691.015	4.531.509	96,60	Tidak Tercapai
Laba/Rugi Berjalan	(197.694)	(156.621,00)	79,22	Tercapai
LDR	194,13	220,38	113,52	Tidak Tercapai *)
CAR	82,41	82,30	99,87	Tidak Tercapai
ROE	(6,50)	(8,46)	130,15	Tidak Tercapai
ROA	(4,53)	(4,29)	94,70	Tidak Tercapai
NPL Gross	8,84	6,11	69,12	Tercapai
NPL Neto	2,61	1,77	67,82	Tercapai
NIM	16,03	16,31	101,75	Tercapai
BOPO	119,87	117,18	97,76	Tidak Tercapai

\*) Yang dipengaruhi karena adanya tambahan setoran modal dari PSP.

### Bank Business Plan ("RBB") Realization

- a. Effectiveness of the RBB Achievements RBB achievements was affected by the choices to wait-and-see due to uncertainty condition where Covid-19 cases might be increase in early 2022, geopolitics such as Russia and Ukraine war as well as high inflation.

Furthermore, the Bank was also faced with the fulfillment of Bank Minimum Core Capital, hence the Bank was in the condition to hold growth depending on the Investor strategy / partner that will become the new shareholders of the Bank.

In the wait-and-see condition, Bank decided not to lay-off employees because Bank believe that this uncertainty condition was only temporary and employees were the important element to support the growth of the Bank in the future, therefore, the increase of Bank operational was quite high, hence there was no growth. Furthermore, NPL condition in retail sector and micro also showed deterioration, hence not all of the RBB realization target can be fulfilled.

#### b. Financial Performance

RBB Realization for Semester II/2022 for both financial performance and main ratios target were note entirely achieved compared to the RBB target. From the balance sheet, for total DPK and total assets were not achieved target based on the revise Bank Business Plan 2022 – 2024 Semester II/2022, however, the total credit was achieved with percentage 105.47%

From profitability realization in Semester II/2022 , the Bank has recorded loss IDR -156,621Mio from the target IDR -197,694Mio or 79.22% , for ROE -8.46% and ROA -4.29%.

From the Capital aspect, the Capital Adequacy Ration ("CAR") was recorded less than 82.41% from the target of CAR realization 82.30% or achievement percentage 99.87%.

RBB realization on the important post of the balance sheet as of Semester II/2022 [December 2022] as following:






Selain itu Bank juga telah memiliki faktor positif/ kekuatan dalam Governance Outcome yaitu sebagai berikut :


- a. Dukungan dari Pemegang Saham dalam memperkuat permodalan Bank, sehingga terpenuhinya Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Akhir Desember 2022 sebesar Rp 3 Triliun.
- b. Penanganan Benturan Kepentingan telah dikelola dengan baik oleh Bank pada pihak terkait maupun pihak lain sehingga tindakan yang diambil oleh Direksi tidak berdampak terhadap kerugian atau pengurangan keuntungan Bank.
- c. Aspek-aspek prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal sudah sesuai dengan ketentuan.
- d. Beberapa Realisasi terhadap Penyelenggaraan Produk baru telah berhasil diluncurkan yaitu Produk Baru Bancassurance dan Produk QRIS.

Furthermore, the Bank also have positive factor on the Governance Outcome as following:

- a. Support from the shareholders on strengthen the Bank capital, hence the obligation for the Bank Minimum Core Capital was fulfilled on the December 2022 with amount IDR 3 trillion.
- b. The Bank has manage the conflict of interest very well, hence there was no significant loss on the Bank.
- c. Precautionary aspects in the provisions of fund to the related party and big fund, transparency of the financial performance and non financial performance, GCG reporting and internal reporting were in accordance with regulation.
- d. Several realization on the new product was successfully launch which are Bancassurance and QRIS product.



# Rencana Strategis Bank



Bank's Strategic Plan



## Jangka Pendek

1. Mencapai dan mempertahankan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi minimal pada Peringkat Komposit 2 (Sehat).
2. Melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta.
3. Menjaga kualitas aset baik produktif maupun non produktif (AYDA) dan meningkatkan upaya penyelesaian kredit bermasalah.
4. Melakukan ekspansi pertumbuhan Kredit, baik secured maupun unsecured secara prudent.
5. Meningkatkan kinerja rentabilitas melalui bisnis utama Bank.
6. Meningkatkan pendanaan Bank.
7. Meningkatkan jenis dan fitur layanan usaha Bank.
8. Melakukan pengembangan arsitektur dan infrastruktur digital Bank.
9. Meningkatkan kinerja sistem informasi.
10. Pengembangan Proses dan Sistem Internal.
11. Pengembangan dan penerapan pelaporan terintegrasi.
12. Meningkatkan akselerasi transformasi digital.
13. Perluasan coverage area layanan.
14. Memastikan kepuasan pelanggan.
15. Meningkatkan keterikatan nasabah terhadap Bank secara berkelanjutan.
16. Berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan adopsi produk keuangan bagi nasabah.
17. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur.
18. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia selaras dengan Kebijakan Blue Print Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan.
19. Menjaga kebutuhan SDM.
20. Meningkatkan dan memastikan hasil kerja karyawan.

## Jangka Menengah

1. Mempertahankan dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Meningkatkan skala usaha Bank dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan.
3. Meningkatkan ketahanan dan daya saing Bank melalui permodalan yang memadai yang bersumber pada kinerja laba organic.

## Jangka Panjang

Penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam rencana strategis jangka menengah.

## Short-term

1. Achieve and maintain the results of the Bank's Soundness Level assessment to a minimum of Composite Rating 2 (Healthy).
2. Relocated the Head Office to Jakarta.
3. Maintain the quality of both productive and non-productive assets (AYDA) and increase efforts to resolve non performing loans.
4. Expansion of credit growth, both secured and unsecured in a prudent manner.
5. Improving profitability performance through the Bank's main business.
6. Increasing Bank funding.
7. Improving the types and features of the Bank's business services.
8. Developing the Bank's digital architecture and infrastructure.
9. Improving the performance of information systems.
10. Internal Process and System Development.
11. Development and implementation of integrated reporting.
12. Increasing the acceleration of digital transformation.
13. Expansion of service coverage area.
14. Ensuring customer satisfaction.
15. Increasing customer engagement with the Bank in a sustainable manner.
16. Contribute to increasing literacy and adoption of financial products for customers.
17. Development of Human Resources and Infrastructure.
18. Improving the quality of human resources in line with the Human Resources Development Blue Print Policy in the Financial Services Sector.
19. Maintain the human resources' needs.
20. Improving and ensuring employee work results.

## Medium-term

1. Maintaining and increasing the soundness level of the Bank
2. Increasing the Bank's business scale by developing banking products and services.
3. Increasing the resilience and competitiveness of the Bank through adequate capital sourced from organic profit performance.


## Long-term

Strengthening the results achieved in the medium-term strategic plan.





# Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan




*Transparency of the Financial and Non-Financial Conditions*

Transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan Bank selama tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan disampaikan serta dipublikasikan melalui media cetak maupun situs web Bank, sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Tahunan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dan disampaikan kepada regulator, serta dipublikasikan melalui media cetak, situs web OJK, Bursa Efek Indonesia dan Bank.
2. Laporan Keuangan Triwulanan, yang disusun dan disajikan serta dipublikasikan melalui media cetak, situs web OJK, Bursa Efek Indonesia dan Bank.
3. Laporan Keuangan Bulanan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dan disampaikan kepada regulator, serta dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank.
4. Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan terkait tata Kelola yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
5. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, yang dipublikasikan melalui situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi-informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, serta layanan kepada masyarakat.

*Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions during 2022 has been carried out in accordance with the applicable regulations, and has been submitted and published through the print media and the Bank's website, as follows:*


1. *Annual Financial Reports, which are prepared and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators, and published in print media, the OJK website, the Indonesia Stock Exchange and the Bank.*
2. *Quarterly Financial Reports, which are prepared and presented and published through print media, the OJK website, the Indonesia Stock Exchange and the Bank.*
3. *Monthly Financial Reports, which are prepared and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators and published on the OJK and Bank websites.*
4. *Information related to Corporate Governance, which includes the Annual Report on Corporate Governance, Vision, Mission, Corporate Values, Composition and Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as internal provisions related to governance such as the Articles of Association and policies related to governance which are also published through the Bank's website.*
5. *Information on Bank Products and Services, including office networks, is published through the Annual Report and the Bank's website, so that customers, investors, and the general public can easily access information on the Bank's products and services.*
6. *Information on the Procedure for Submitting Complaints, published on the Bank's website for the implementation of consumer protection regulations.*
7. *Other information that aims to support information disclosure and services to the public.*



# Implementasi Rekomendasi OJK Mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka



*Implementation of OJK Recommendations on  
Corporate Governance Guideline for Public Companies*



No.	Rekomendasi Recommendation	Status Status
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. <i>Public Companies have a voting method or technical procedure, either an open or close ballot, that promotes independence and shareholders' interest.</i>	Diterapkan Complied
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.</i>	Diterapkan Complied
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. <i>A summary of the minutes of the GMS is available in the Public Company's website for at least 1 (one) year.</i>	Diterapkan Complied
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. <i>Public Companies have a policy on communication with shareholders or investors.</i>	Diterapkan Complied
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. <i>Public Companies disclose the policy on communication with shareholders or investors in their websites.</i>	Diterapkan Complied
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. <i>The number of the Board of Commissioners members has taken into consideration the condition of the Public Company.</i>	Diterapkan Complied
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>The composition of the Board of Commissioners members has taken into consideration the diversity of the required skills, knowledge and experience.</i>	Diterapkan Complied





No.	Rekomendasi Recommendation	Status Status
4.1	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.  <i>The composition of the Board of Commissioners members has taken into consideration the diversity of the required skills, knowledge and experience.</i></p>	<p>Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.  <i>The Board of Commissioners performance evaluation is conducted through GMS mechanism at the time of submission of the Board of Commissioners Supervisory Report which generally includes Board of Commissioners duties and responsibilities implementation.</i></p>
4.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.  <i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company.</i></p>	<p>Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dibahas dalam Laporan Tahunan ini.  <i>Performance assessment of the Board of Commissioners has been disclosed in this Annual Report.</i></p>
4.3	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.  <i>The Board of Commissioners has a policy on resignation of its member who is involved in a financial crime.</i></p>	<p>Terpenuhi Complied  Tata cara mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.  <i>Procedures regarding appointment, replacement, termination or resignation of the Board of Commissioners refer to the Bank Article of Association.</i></p>
4.4	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.  <i>The Board of Commissioners or Committee carrying out nomination and remuneration function prepares a succession plan in the nomination process of the Board of Directors members.</i></p>	<p>Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank masih dalam proses penyelesaian kebijakan dimaksud  <i>Until December 31st, 2022, the Bank is still finalizing the policy</i></p>
5.1	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas pengambilan keputusan.  <i>The number of Board of Directors members has taken into consideration the condition of the Public Company and the effectiveness in the decisionmaking.</i></p>	<p>Diterapkan Complied</p>
5.2	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.  <i>The number of Board of Directors members has taken into consideration the diversity of the required skills, knowledge and experience.</i></p>	<p>Diterapkan Complied</p>
5.3	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.  <i>The Board of Directors member overseeing accounting or finance has the skill and/or knowledge on accounting.</i></p>	<p>Diterapkan Complied</p>
6.1	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.  <i>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i></p>	<p>Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta melalui mekanisme RUPS.  <i>Performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and the Shareholders through the Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meeting as well as GMS mechanism.</i></p>
6.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.  <i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company.</i></p>	<p>Penilaian kinerja Direksi telah dibahas dalam Laporan Tahunan ini.  <i>Performance assessment of the Board of Directors has been disclosed in this Annual Report.</i></p>
6.3	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.  <i>The Board of Directors has a policy on resignation of its member who is involved in a financial crime.</i></p>	<p>Terpenuhi Complied  Tata cara mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.  <i>Procedures regarding appointment, replacement, termination or resignation of the Board of Directors refer to the Bank Article of Association.</i></p>

No.	Rekomendasi Recommendation	Status Status
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . <i>Public Companies have a policy to prevent insider trading.</i>	Diterapkan Complied
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud. <i>Public Companies have an anti-corruption and anti-fraud policy.</i>	Diterapkan Complied
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor. <i>Public Companies have a policy on suppliers or vendors selection.</i>	Diterapkan Complied
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. <i>Public Companies have a policy on suppliers or vendors capability improvement.</i>	Diterapkan Complied
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor. <i>Public Companies have a policy on fulfillment of the creditors' right.</i>	Diterapkan Complied
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. <i>Public Companies have a whistleblowing system policy.</i>	Diterapkan Complied
7.7	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. <i>Public Companies have a policy on providing long-term incentives for the Board of Directors and employees.</i>	Diterapkan Complied
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. <i>Public Companies utilize the application of a broader information technology (other than website).</i>	Diterapkan Complied
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. <i>The Annual Report of the Public Company discloses the ultimate beneficial owner of at least 5% of the Public Company's shares, other than disclosure of the ultimate beneficial owner in shares of the Public Company through major and controlling shareholder.</i>	Diterapkan Complied

